



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Murnee**, bertempat tinggal di RT. 002/ RW. 001, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat I**;
2. **Subi**, bertempat tinggal di RT. 002/ RW. 001, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat II**;
3. **Zuhrilyadi**, bertempat tinggal di RT. 002/ RW. 001, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sebagai ..... **Penggugat III**;
4. **Dewi Rita**, bertempat tinggal di RT. 001/ RW. 001, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat IV**;
5. **Tri Jayanti**, bertempat tinggal di Jalan RSUD Gg. Tingang Nomor 06, RT. 006, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat V**;

Lawan:

**PT. Nabatindo Karya Utama**, berkedudukan di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. MEITIN ALFUN,

*Halaman 1 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn*



S.H., M.H., 2. PIERRE A. SOUKOTTA pada  
kantor Advokat – Pengacara MEITIN ALFUN,  
S.H., M.H & REKAN yang beralamat di Jl. Garuda  
III No. 011 Palangka Raya berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 16 Juni 2020 selanjutnya  
disebut sebagai ..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 8 Juni 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### **DASAR KEPEMILIKAN TANAH ADAT DAYAK OLEH PENGGUGAT**

1. Bahwa Penggugat adalah Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman yang berkedudukan di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan :
  - a. Surat Keputusan Pengurus Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik Kalimantan Tengah (FKKTTM-KT) Nomor : 616/FKKTTM-KT/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015 ;
  - b. Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 11 Desember 2015 tentang Penegasan Lahan Kelola Kelompok Tani Dayak Misik Kalimantan Tengah ;
  - c. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/190/2016, tanggal 24 Maret 2016 tentang Penegasan Lahan Kelola Kelompok Tani Dayak Misik Kalimantan Tengah beserta Lampirannya ;
  - d. Surat Keputusan Kepala Desa Mirah Kalanaman Nomor : 470/307/SK/PEM/DS-MK/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penegasan Lahan Kelola Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah

*Halaman 2 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn*



Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;

e. Surat Kepala Desa Mirah Kalanaman Nomor : 593/308/PEM/DS-MK/X/2019, tanggal 8 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dengan Perihal : Laporan Penegasan Lahan Kelola Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman ;

2. Bahwa karenanya Penggugat adalah pemilik sebidang Tanah Adat Dayak dengan status tanah adat milik bersama dalam bentuk satu hamparan seluas  $\pm$  3.833 Ha, yang terletak di wilayah Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) Nomor : 54/SKT-A/DKA-KT/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dan ditandatangani pula oleh Ketua RT. 02 Desa Mirah Kalanaman, Mantir Adat Desa Mirah Kalanaman, Kepala Desa Desa Mirah Kalanaman yang dihubungkan dengan Surat Keterangan Kelompok Tani Masyarakat Nomor : 12/SKT/I/Pem.2010, bertanggal 21 Januari 2010, Surat Kuasa Pengelolaan Tanah Kelompok, Surat Penyerahan Legalitas Tanah dan Kelompok serta Surat Pernyataan Peleburan Kelompok masing-masing bertanggal 5 Juni 2015 dengan 25 (dua puluh lima) titik koordinat batas dan keterangan letak serta batas-batas sebagai berikut :

KETERANGAN TITIK KOORDINAT	
INDEKS	TITIK KOORDINAT
L.1.	S1°42'46.3" E112°58'54.4"
L.2.	S1°42'51.4" E112°59'29.4"
L.3.	S1°43'00.9" E113°00'02.0"
L.4.	S1°43'14.7" E113°00'01.9"
L.5.	S1°43'18.8" E113°00'33.7"
L.6.	S1°43'42.0" E113°00'34.8"
L.7.	S1°43'42.9" E113°01'05.6"
L.8.	S1°44'06.9" E113°01'05.5"



L.9.	S1°44'09.2" E113°01'37.8"
L.10.	S1°44'26.1" E113°01'38.0"
L.11.	S1°44'29.7" E113°02'09.8"
L.12.	S1°45'25.1" E113°02'09.2"
L.13.	S1°45'26.2" E113°02'15.2"
L.14.	S1°45'39.4" E113°02'17.1"
L.15.	S1°45'36.6" E113°02'08.8"
L.16.	S1°45'57.8" E113°02'08.0"
L.17.	S1°46'00.3" E113°01'34.6"
L.18.	S1°46'43.5" E113°00'25.8"
L.19.	S1°46'43.9" E113°00'08.6"
L.20.	S1°46'43.6" E112°59'53.5"
L.21.	S1°46'43.3" E112°59'36.6"
L.22.	S1°46'42.9" E112°59'19.4"
L.23.	S1°43'37.7" E112°58'43.8"
L.24.	S1°43'14.6" E112°59'28.7"
L.25.	S1°42'54.1" E112°58'54.5"

**Letak Tanah Adat :**

- Pada Jalan / : Jalan Inhutani Areal Wilayah Administrasi Desa Sungai Mirah Kalanaman di Sungai Mirah Luai
- Kedamangan : Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah
- Kecamatan/Kab. : Kecamatan Katingan Tengah/ Katingan
- Provinsi : Provinsi Kalimantan Tengah

**Batas-Batas Fisik Tanah Adat :**

- Utara : Wilayah Administrasi Desa Mirah Kalanaman
- Timur : Wilayah Administrasi Desa Mirah Kalanaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Wilayah Administrasi Desa Mirah Kalanaman
- Barat : Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Desa Tumbang Koling)

Yang sebagian atau seluas  $\pm 1.214,608$  Ha berada di wilayah Desa Mirah Kalanaman telah digusur, digarap dan ditanami Kelapa Sawit oleh pihak Tergugat yang merupakan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang memperoleh Izin Prinsip (IP) dari Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Izin Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 525.26/514/VII/EKBANG/2005, tanggal 21 Juli 2005 dan Izin Lokasi (IL) di Desa Tumbang Kuling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas  $\pm 11.000$  Ha untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 803/460.42, tanggal 15 Agustus 2005 serta Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Izin Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 525.26/678/XI/EKBANG/2005, tanggal 28 November 2005 tetapi faktanya malah menggarap Lahan/ Tanah Adat Dayak di wilayah Kabupaten Katingan, dalam hal ini menggarap Lahan/ Tanah Adat Dayak milik Penggugat yang masuk dalam wilayah Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa" ;

Maka oleh karenanya, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang Tanah Adat Dayak dengan status tanah adat milik bersama dalam bentuk satu hamparan seluas  $\pm 3.833$  Ha, yang terletak di wilayah Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) Nomor : 54/SKT-A/DKA-KT/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dan ditandatangani pula oleh Ketua RT. 02 Desa Mirah Kalanaman, Mantir Adat Desa Mirah Kalanaman, Kepala Desa Desa Mirah Kalanaman yang dihubungkan dengan Surat Keterangan Kelompok Tani Masyarakat Nomor : 12/SKT/I/Pem.2010, bertanggal 21 Januari 2010, Surat Kuasa Pengelolaan Tanah Kelompok, Surat Penyerahan Legalitas Tanah dan Kelompok serta Surat Pernyataan Peleburan Kelompok masing-masing bertanggal 5 Juni 2015 yang sebagian atau seluas  $\pm 1.214,608$  Ha berada di wilayah Desa

Halaman 5 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirah Kalanaman telah digusur, digarap dan ditanami Kelapa Sawit oleh pihak Tergugat dengan 25 (dua puluh lima) titik koordinat batas dan keterangan letak serta batas-batas sebagai berikut :

KETERANGAN TITIK KOORDINAT	
INDEKS	TITIK KOORDINAT
L.1.	S1°42'46.3" E112°58'54.4"
L.2.	S1°42'51.4" E112°59'29.4"
L.3.	S1°43'00.9" E113°00'02.0"
L.4.	S1°43'14.7" E113°00'01.9"
L.5.	S1°43'18.8" E113°00'33.7"
L.6.	S1°43'42.0" E113°00'34.8"
L.7.	S1°43'42.9" E113°01'05.6"
L.8.	S1°44'06.9" E113°01'05.5"
L.9.	S1°44'09.2" E113°01'37.8"
L.10.	S1°44'26.1" E113°01'38.0"
L.11.	S1°44'29.7" E113°02'09.8"
L.12.	S1°45'25.1" E113°02'09.2"
L.13.	S1°45'26.2" E113°02'15.2"
L.14.	S1°45'39.4" E113°02'17.1"
L.15.	S1°45'36.6" E113°02'08.8"
L.16.	S1°45'57.8" E113°02'08.0"
L.17.	S1°46'00.3" E113°01'34.6"
L.18.	S1°46'43.5" E113°00'25.8"
L.19.	S1°46'43.9" E113°00'08.6"
L.20.	S1°46'43.6" E112°59'53.5"
L.21.	S1°46'43.3" E112°59'36.6"





L.22.	S1°46'42.9" E112°59'19.4"
L.23.	S1°43'37.7" E112°58'43.8"
L.24.	S1°43'14.6" E112°59'28.7"
L.25.	S1°42'54.1" E112°58'54.5"

**Letak Tanah Adat :**

- Pada Jalan / : Jalan Inhutani Areal Wilayah Administrasi Desa Sungai Mirah Kalanaman di Sungai Mirah Luai
- Kedamangan : Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah
- Kecamatan/Kab. : Kecamatan Katingan Tengah/ Katingan
- Provinsi : Provinsi Kalimantan Tengah

**Batas-Batas Fisik Tanah Adat :**

- Utara : Wilayah Administrasi Desa Mirah Kalanaman
- Timur : Wilayah Administrasi Desa Mirah Kalanaman
- Selatan : Wilayah Administrasi Desa Mirah Kalanaman
- Barat : Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Desa Tumbang Koling)

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT**

3. Bahwa lokasi Obyek Sengketa saat ini sebagian besar telah diklaim, digarap, ditanami kelapa sawit oleh Tergugat secara sepihak tanpa persetujuan dari Penggugat dan berdasarkan Surat Bupati Katingan Nomor: 610/28/DISPERKIMTAN-4/III/2020, bertanggal 24 Maret 2020 yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah serta beberapa bukti tertulis lainnya yang terkait diketahui bahwa benar berdasarkan hasil investigasi dan pengecekan lapangan yang dilakukan Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan bahwa terdapat penanaman kelapa sawit oleh pihak PT. Nabatindo Karya Utama/ Tergugat di wilayah Kabupaten Katingan seluas ± 1.214,608 Hektar dan hal tersebut sama atau mirip dengan analisa dari Penggugat dengan melakukan overlay titik koordinat lokasi Obyek Sengketa dengan Peta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang dihubungkan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.529/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 759/Kpts/Um/10/82 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Tengah seluas 15.300.000 Ha sebagai Kawasan Hutan diketahui bahwa minimal seluas  $\pm 1.214,608$  Ha dengan status kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan bagian dari lokasi Tanah Adat Dayak milik Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan yang telah digarap dan ditanami kelapa sawit oleh Tergugat secara melawan hukum;

4. Bahwa faktanya Tergugat merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memperoleh Izin Prinsip (IP) dari Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Izin Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 525.26/514/VII/EKBANG/2005, tanggal 21 Juli 2005 dan Izin Lokasi (IL) di Desa Tumbang Kuling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas  $\pm 11.000$  Ha untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 803/460.42, tanggal 15 Agustus 2005 serta Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Izin Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 525.26/678/XI/EKBANG/2005, tanggal 28 November 2005 tetapi Tergugat malah menggarap Lahan/ Tanah Adat Dayak di wilayah Kabupaten Katingan, dalam hal ini menggarap Lahan/ Tanah Adat Dayak milik Penggugat yang masuk dalam wilayah Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah;
5. Bahwa faktanya perizinan yang dimiliki oleh Tergugat sama sekali tidak memberikan hak dan wewenang secara hukum kepada Tergugat untuk dapat mengelola tanah/ lahan (meskipun telah melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang memiliki hak atas lahan/tanah tersebut), apalagi membuka lahan dan menanaminya dengan kelapa sawit, sebab untuk Hak Atas Tanah bagi badan hukum menurut Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah Hak Guna Usaha (HGU), sehingga dengan demikian apabila Tergugat tidak/ belum memiliki HGU berarti tidak memiliki Hak Atas Tanah, artinya ketika tidak memiliki Hak Atas Tanah maka tidak ada hak bagi Tergugat untuk mengelola apalagi menanam kelapa sawit di tanah. Karena berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 803/460.42, tanggal 15

Halaman 8 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. NABATINDO KARYA UTAMA di Desa Tumbang Kuling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas  $\pm$  11.000 Ha, pada DIKTUM PERTAMA huruf a menyatakan:

“Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli di hadapan PPAT setempat atau dengan cara pelepasan hak di hadapan PPAT setempat atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah”

Selanjutnya berdasarkan DIKTUM PERTAMA huruf b dinyatakan pula: “Apabila menyangkut kawasan hutan, agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

DIKTUM PERTAMA huruf c dinyatakan pula : “pembayaran ganti kerugian atas tanah dan tanam tumbuh serta bangunan yang ada diatasnya dan atau benda-benda milik pihak lain yang ada di dalam lokasi, tidak dibenarkan melalui dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan secara langsung kepada yang berhak”.

DIKTUM PERTAMA huruf d dinyatakan pula : “untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang”.

Selanjutnya berdasarkan DIKTUM PERTAMA huruf k dinyatakan pula : “pemberian izin lokasi ini tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah dan dilarang menutup aksesibilitas masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar lokasi”.

Kemudian berdasarkan DIKTUM KETIGA Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 803/460.42, tanggal 15 Agustus 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. NABATINDO KARYA UTAMA di Desa Tumbang Kuling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas  $\pm$  11.000 Ha, dinyatakan pula : “Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan”.

Halaman 9 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat menguasai bahkan mengaku telah memiliki seluruh tanah/ lahan dalam perizinannya hanya dengan izin-izin tersebut diatas sehingga akhirnya membuka lahan/tanah tersebut dan menanaminya dengan kelapa sawit yang kini sebagian besar telah di panen (termasuk diantaranya menanam di lahan/tanah Obyek Sengketa secara sepihak tanpa persetujuan dari Penggugat), meskipun sampai saat ini faktanya Tergugat belum/ tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) menurut Penggugat hal tersebut adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/ Onrechtmatige Daad;

6. Bahwa pemanfaatan tanah milik Penggugat yang masih berstatus kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi (HP) oleh Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum karena kawasan hutan merupakan aset Negara/ kekayaan Negara dan tanah dalam kawasan HPK baru dapat dimanfaatkan apabila telah mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedangkan tanah dalam kawasan HP baru dapat dimanfaatkan apabila telah mendapatkan Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan setelah mendapatkan IPKH dan TMKH, tanah dalam kawasan hutan baru dapat dimanfaatkan APABILA Tergugat telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) ;

7. Bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang belum memiliki hak atas tanah (Hak Guna Usaha) namun telah Panen Kelapa Sawit dan dalam operasionalnya Tergugat telah bertindak seolah-olah memiliki Hak Atas Tanah berupa HGU sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa :

Pasal 16 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa :

Halaman 10 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah :

a. hak milik,

b. hak guna-usaha,

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan bahwa :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, kembali ditegaskan bahwa :

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah lagi-lagi menegaskan bahwa :

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

8. Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum (II angka 5) yang merupakan penjabaran dari penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditegaskan beberapa hal, diantaranya, bahwa pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi

Halaman 11 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt. G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41). Artinya, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menentukan bahwa badan-badan hukum (termasuk Tergugat) tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah. Badan-badan hukum (termasuk Tergugat) sebelum menggunakan/ mengelola tanah wajib menaati ketentuan lex spesialis (segala ketentuan khusus di bidang pertanahan) yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta seluruh peraturan turunannya dan sebelum membuka lahan/ menanam kelapa sawit wajib memiliki Hak Guna Usaha, hak guna bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

9. Bahwa berdasarkan Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat dengan Nomor : 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013 diketahui bahwa Tergugat jelas tidak memiliki Hak Guna Usaha;
10. Bahwa ketentuan mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana terungkap di dalam Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia telah dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (vide DIKTUM Memutuskan, angka 4 (empat), di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) sehingga setiap sengketa perdata yang menyangkut Hak Atas Tanah tidak lagi sepenuhnya diselesaikan menurut KUHPerdata beserta seluruh ketentuan hukum acaranya melainkan jelas dalam penyelesaiannya wajib memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta peraturan turunannya;
11. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi (tafsir konstitusional) dalam perkara No. 21/PUU-VI/2008 : Pemohon : Diah Astuti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk dan perkara No. 22/PUU-VI/2008, Pemohon : Daipin, dkk, diantaranya menyatakan bahwa :

d. Dengan dinyatakannya Pasal 22 UU Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, ketentuan yang berlaku terhadap pemberian kemudahan dan/atau pelayanan kepada PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL untuk memperoleh HAK ATAS TANAH adalah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang berkaitan langsung dengan penanaman modal. Khusus mengenai pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak-hak atas tanah (HGU, HGB, dan Hak Pakai) berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. :

12. Bahwa berdasarkan Data Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Clear and Clean Per 31 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang menerangkan bahwa TERNYATA sampai dengan akhir Desember 2014 Tergugat BUKANLAH PERUSAHAAN YANG MASUK KATEGORI CLEAR AND CLEAN, ARTINYA Tergugat SAMPAI SAAT INI OPERASIONAL SECARA ILLEGAL:

13. Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota Se Kalimantan Tengah, dengan Perihal Penghentian Pengoperasian Kegiatan yang belum Clear and Clean), diketahui beberapa hal penting, diantaranya :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah meminta agar Bupati/ Walikota menindak tegas dan menghentikan seluruh kegiatan perusahaan yang belum memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (clear and clean).
2. Laporan tentang penindakan dan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) sudah harus diterima oleh Gubernur Kalteng paling lambat tanggal 24 Juli 2013, dengan tembusan kepada KAPOLRI, KAPOLDA KALTENG dan KAPOLRES setempat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat dengan Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 seperti tersebut diatas telah menentukan

Halaman 13 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt. G/2020/PN Ksn





dan menyatakan sikap Pemerintah Negara Republik Indonesia yang secara tidak langsung telah menindak tegas dan menghentikan seluruh kegiatan Tergugat karena belum memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (clear and clean);

14. Bahwa sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Penggugat juga memiliki berbagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dilindungi oleh Negara in casu Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" Jo. Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan bahwa : "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi" Jo. Pasal 28H ayat (4) yang menyatakan bahwa : "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun";
15. Bahwa Tanah merupakan kekayaan nasional sekaligus aset negara (Vide pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi bahwa: "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional") dan seharusnya investasi yang berhubungan langsung dengan Sumber Daya Alam (khususnya pemanfaatan tanah) dalam operasionalnya harus diawasi secara ketat oleh Negara in casu Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Maka oleh karenanya, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum eks. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kemudian menghukum Tergugat agar menyerahkan lokasi Obyek Sengketa kepada Penggugat segera setelah putusan ini diucapkan atau berkekuatan hukum tetap secara seketika dan sekaligus serta tanpa





syarat apapun kapan perlu dengan bantuan aparat keamanan dan pejabat terkait ;

#### **NEGARA DAN PENGGUGAT MENDERITA KERUGIAN**

16. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Negara dan Penggugat telah menderita kerugian secara materil dan immateril (moril) sebagai berikut :

- Terjadi kerugian negara akibat pembukaan hutan seluas  $\pm 1.214,608$  Ha, mengacu kepada tata cara perhitungan yang digunakan oleh BPK RI sebagaimana terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester I Tahun Anggaran (TA) 2009 Nomor : 50/LHP/XVII/09/2009 tanggal 7 September 2009 Atas Kegiatan Manajemen Hutan Terkait Izin Pinjam Pakai, Pelepasan Kawasan dan Pemanfaatan kawasan Hutan pada Departemen Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Utara, Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Perusahaan-Perusahaan serta Instansi terkait lainnya di Jakarta dan Kalimantan Tengah halaman 36 yakni dilakukan pendekatan dengan menggunakan potensi rata-rata kayu pada hutan produksi bekas tebangan berdasarkan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional (NSDH) Tahun 2006 yaitu sebesar  $84,5 \text{ m}^3/\text{ha}$ . Dengan memperhitungkan bahwa seluruh kayu berjenis rimba campuran dengan harga per  $\text{m}^3$  sebesar Rp. 300.000,- maka kerugian Negara adalah sebesar Rp. 30.790.312.800,00 ( $\pm 1.214,608 \text{ Ha} \times 84,5 \text{ m}^3/\text{ha} \times \text{Rp. } 300.000,-$ ) + Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 3.079.031.280,00 ( $10 \% \times \text{Rp. } 30.790.312.800,00$ ) + Dana Reboisasi (DR) sebesar USD1.334.246,888 ( $(\pm 1.214,608 \text{ Ha} \times 84,5 \text{ m}^3/\text{ha} \times \text{USD}13.00)$ ).
- Kerugian materiil yang diderita Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan perincian:  
Bahwa sebelum Obyek Sengketa dibuka, digarap dan ditanami kelapa sawit oleh Tergugat, diatas Obyek Sengketa terdapat tanaman-tanaman hutan yang berupa hasil hutan dalam bentuk diantaranya akar-akaran untuk obat-obatan dan kini tanaman-tanaman tersebut telah musnah karena diserobot, di rusak, diporak-porandakan, di dozer tanpa ganti rugi

Halaman 15 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



sepeserpun oleh Tergugat hal tersebut terjadi karena Tergugat telah bertindak seolah-olah telah memiliki Hak Atas Tanah berupa HGU NAMUN sampai saat ini FAKTANYA tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU), adapun dengan perincian tanaman yang dimusnahkan sebagai berikut:

NO.	JENIS TANAMAN	BANYAKNYA
1.	Akar-akaran untuk obat-obatan	± 100.000 Batang

Bahwa selaku pemilik sah Obyek Sengketa seperti tersebut diatas Penggugat sangat dirugikan akibat kehilangan tanaman-tanaman hutan yang berupa hasil hutan dalam bentuk diantaranya akar-akaran untuk obat-obatan yang merupakan sumber mata pencaharian Penggugat yang apabila tidak dirusak/ dimusnahkan kini dapat menghasilkan penghasilan minimal sebesar ± Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

- Kerugian immateriil (moriil) yang diderita Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp. 5.000.000.000.000.000,- (lima ribu triliun rupiah), karena Penggugat sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mendapatkan pelecehan/ penghinaan, kehilangan mata pencaharian serta Penggugat merasa dipermainkan sedemikian rupa oleh Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat telah mengalami kehilangan sebagian besar Hak Atas Tanah milik Penggugat atau setidaknya sebagian besar lahan/ tanah milik Penggugat telah dirampas oleh Tergugat, selain itu, Penggugat juga menderita kerugian waktu, tenaga dan pikiran karena telah disibukkan dengan berbagai kegiatan dalam rangka upaya untuk memperoleh kembali hak atas tanah milik Penggugat;

17. Bahwa berdasarkan uraian kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat wajib dihukum untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp. 30.790.312.800,00 (± 1.214,608 Ha X 84,5 m<sup>3</sup>/ha X Rp. 300.000,-) + Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 3.079.031.280,00 (10 % X Rp. 30.790.312.800,00) + Dana Reboisasi (DR) sebesar USD1.334.246,888 ((± 1.214,608 Ha X 84,5 m<sup>3</sup>/ha X USD13.00) dan Penggugat dengan ini menuntut Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp. 5.000.005.000.000.000,- (lima ribu triliun lima miliar rupiah)/ kerugian materiil sebesar ± Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) + kerugian



immateril (moril) sebesar Rp. 5.000.000.000.000.000,- (lima ribu triliun rupiah);

18. Bahwa sehubungan dengan tuntutan ganti kerugian yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan ketentuan hukum dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I dibawah ini :

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I, berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“Ganti rugi atas tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPer) tidak merinci ganti kerugian seperti yang diatur pembuat undang-undang mengenai wanprestasi ;

#### **PERMOHONAN SITA JAMINAN**

19. Bahwa selanjutnya, oleh karena DIKHAWATIRKAN bahwa Tergugat akan melepaskan tanggung jawabnya terhadap Gugatan Penggugat ini dengan cara mengalihkan dan/ atau menjual harta kekayaannya kepada pihak lain , maka ada URGENSINYA Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar sebelum memutus pokok perkara, berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap bangunan kantor, mess/ camp dan seluruh kebun kelapa sawit yang telah tertanam di wilayah Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang berada diluar Obyek Sengketa tetapi yang masih satu hamparan dengan Obyek Sengketa;



**UANG PAKSA (Dwangsom)**

20. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini oleh Tergugat maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

**MOHON PUTUSAN DALAM PERKARA INI DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU WALAUPUN ADA PERLAWANAN, BANDING, ATAUPUN KASASI**

21. Bahwa karena gugatan dalam perkara ini didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik dan memiliki nilai pembuktian yang kuat maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dalam Putusan nanti berkenan menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi ;

**BIAYA PERKARA**

22. Bahwa dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya, Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

**MAKA OLEH KARENANYA :**

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan akhirnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang Tanah Adat Dayak dengan status tanah adat milik bersama dalam bentuk satu hamparan seluas  $\pm$  3.833 Ha, yang terletak di wilayah Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang diperkuat dengan adanya Surat Keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Adat (SKT-ADAT) Nomor : 54/SKT-A/DKA-KT/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dan ditandatangani pula oleh Ketua RT. 02 Desa Mirah Kalanaman, Mantir Adat Desa Mirah Kalanaman, Kepala Desa Desa Mirah Kalanaman yang dihubungkan dengan Surat Keterangan Kelompok Tani Masyarakat Nomor : 12/SKT/I/Pem.2010, bertanggal 21 Januari 2010, Surat Kuasa Pengelolaan Tanah Kelompok, Surat Penyerahan Legalitas Tanah dan Kelompok serta Surat Pernyataan Peleburan Kelompok masing-masing bertanggal 5 Juni 2015 yang sebagian atau seluas  $\pm 1.214,608$  Ha berada di wilayah Desa Mirah Kalanaman telah digusur, digarap dan ditanami Kelapa Sawit oleh pihak Tergugat dengan 25 (dua puluh lima) titik koordinat batas dan keterangan letak serta batas-batas sebagai berikut :

KETERANGAN TITIK KOORDINAT	
INDEKS	TITIK KOORDINAT
L.1.	S1°42'46.3" E112°58'54.4"
L.2.	S1°42'51.4" E112°59'29.4"
L.3.	S1°43'00.9" E113°00'02.0"
L.4.	S1°43'14.7" E113°00'01.9"
L.5.	S1°43'18.8" E113°00'33.7"
L.6.	S1°43'42.0" E113°00'34.8"
L.7.	S1°43'42.9" E113°01'05.6"
L.8.	S1°44'06.9" E113°01'05.5"
L.9.	S1°44'09.2" E113°01'37.8"
L.10.	S1°44'26.1" E113°01'38.0"
L.11.	S1°44'29.7" E113°02'09.8"
L.12.	S1°45'25.1" E113°02'09.2"
L.13.	S1°45'26.2" E113°02'15.2"
L.14.	S1°45'39.4" E113°02'17.1"



L.15.	S1°45'36.6" E113°02'08.8"
L.16.	S1°45'57.8" E113°02'08.0"
L.17.	S1°46'00.3" E113°01'34.6"
L.18.	S1°46'43.5" E113°00'25.8"
L.19.	S1°46'43.9" E113°00'08.6"
L.20.	S1°46'43.6" E112°59'53.5"
L.21.	S1°46'43.3" E112°59'36.6"
L.22.	S1°46'42.9" E112°59'19.4"
L.23.	S1°43'37.7" E112°58'43.8"
L.24.	S1°43'14.6" E112°59'28.7"
L.25.	S1°42'54.1" E112°58'54.5"

**Letak Tanah Adat :**

- Pada Jalan / : Jalan Inhutani Areal Wilayah Administrasi Desa Sungai Mirah Kalanaman di Sungai Mirah Luai
- Kedamangan : Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah
- Kecamatan/Kab. : Kecamatan Katingan Tengah/ Katingan
- Provinsi : Provinsi Kalimantan Tengah

**Batas-Batas Fisik Tanah Adat :**

- Utara : Wilayah Administrasi Desa Mirah Kalanaman
- Timur : Wilayah Administrasi Desa Mirah Kalanaman
- Selatan : Wilayah Administrasi Desa Mirah Kalanaman
- Barat : Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Desa Tumbang Koling)

4. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum eks. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kemudian menghukum Tergugat agar menyerahkan lokasi Obyek Sengketa kepada Penggugat segera setelah putusan ini diucapkan atau berkekuatan hukum tetap secara seketika dan sekaligus serta tanpa syarat apapun kapan perlu dengan bantuan aparat keamanan dan pejabat terkait ;





5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada negara sebesar Rp. 30.790.312.800,00 ( $\pm 1.214,608 \text{ Ha} \times 84,5 \text{ m}^3/\text{ha} \times \text{Rp. } 300.000,-$ ) + Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 3.079.031.280,00 ( $10 \% \times \text{Rp. } 30.790.312.800,00$ ) + Dana Reboisasi (DR) sebesar USD1.334.246,888 ( $(\pm 1.214,608 \text{ Ha} \times 84,5 \text{ m}^3/\text{ha} \times \text{USD}13.00)$ ) dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada Penggugat yang seluruhnya adalah sebesar Rp. 5.000.005.000.000.000,- (lima ribu triliun lima miliar rupiah)/ kerugian materiil sebesar  $\pm \text{Rp. } 5.000.000.000,-$  (lima miliar rupiah) + kerugian immateril (moril) sebesar Rp. 5.000.000.000.000.000,- (lima ribu triliun rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat hadir dan menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Afrian Faryandi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;



Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatan dengan perbaikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Penggugat tidak mencantumkan lagi atau menghapus nama-nama Kuasanya didalam gugatannya sebagaimana dicantumkan sebelumnya pada halaman 18-19;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah memberikan Jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **A. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI**

1. Bahwa Gugatan Penggugat seharusnya didaftarkan dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara karena dalam gugatan Penggugat pada Petitum poin 3 yang menyebutkan “... Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang Tanah Adat Dayak dengan status tanah adat milik bersama... dst “

Bahwa selanjutnya lahan yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah lahan yang telah memiliki legalitas berupa Izin Lokasi No.803.406.42 tanggal 15 Agustus 2005 luas  $\pm$  11.000 ha, Izin usaha Perkebunan (IUP) No.525.26/678/XI/EKBANG/2005. tanggal 28 November 2005, luas  $\pm$  11.000 Ha dan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00090 tanggal 01 Juli 2016, atas nama PT. Nabatindo Karya Utama, terletak di Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan demikian maka apabila Penggugat menjadikannya sebagai obyek sengketa dan mengakui milik Penggugat maka sudah seharusnya sengketa ini diperiksa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena terkait dengan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan dan Sertipikat Hak Guna usaha dimana produk hukum dari ketiga perizinan tersebut adalah Produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara oleh karenanya maka Pengadilan Tata Usaha Negara adalah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara A qou, selanjutnya disisi hukum yang lain bahwa hal tersebut berdampak atau berakibat terjadi keranguan hukum halmana dalam sebuah lahan ada hak Adat dengan dasar Surat Keterangan



Tanah Adat (SKTA) namun disisi yang lain obyek yang dijadikan sengketa adalah lahan yang berada dalam Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan dan Sertipikat Hak Guna Usaha, dan fakta hukumnya ketika Tergugat mengurus Ijin Lokasi, Ijin Usaha Perkebunan dan Sertipikat Hak Guna Usaha tentunya banyak proses dan prosedur yang dilalui dan salah satunya adalah melalui proses kadastral dan apabila ternyata dalam areal lahan yang di mohonkan tersebut terdapat lahan masyarakat maka Pemohon wajib menyelesaikan atau membebaskan dangan yang bersangkutan, tetapi obyek yang dijadikan sengketa oleh Penggugat ini pada saat mengurus Ijin Lokasi, Ijin Usaha Perkebunan dan proses kadastral tidak pernah ada masalah artinya pada saat obyek sengketa diproses legalitasnya adalah sudah clear and clean oleh karenanya maka sudah tepat dan benar apabila perkara A qou diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara karena telah diterbitkannya Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan dan Sertipikat Hak Guna Usaha ( HGU);

2. Bahwa Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan dan Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut adalah produk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara dengan demikian maka Pengadilan Negeri Kasongan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a qou ;
3. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Negeri Kasongan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo,
4. Bahwa Pengadilan Negeri Kasongan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap gugatan Penggugat dalam perkara a qua sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR/RIB yang mengatur hal tentang ketidak-wenangan Hakim sebagai berikut : *“Jika sengketa itu adalah mengenai suatu hak yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang “;*



5. Bahwa Karena eksepsi ini terkait dengan kewenangan Absolut maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara A qou dengan Putusan Sela.
6. Bahwa selanjutnya masih terkait tentang kompetensi maka apabila Tergugat melihat dari segi perizinan yang telah diterbitkan untuk dan atas nama Tergugat maka nyata pula Pengadilan Negeri Kasongan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara A qou hal mana terkait dengan Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) / Pasal 142 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG).

Secara umum, untuk gugatan perdata, pengajuan gugatan didasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei*. Asas tersebut diatur dalam **Pasal 118 ayat (1)** HIR/ Pasal 142 RBG yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat.

Bahwa tempat tinggal dan kedudukan hukum dari TERGUGAT berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga sudah seharusnya berdasarkan Pasal 118 ayat (1) / Pasal 142 RBG Pengadilan Negeri Kasongan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara A qou.

Bahwa Tergugat mendapat izin lokasi dan Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Kotawaringin Timur dan Sertipikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur, sehingga hal ini membuktikan jika obyek sengketa masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun perizinan yang telah diterbitkan kepada Tergugat oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut:

- a. Izin Lokasi No.803.406.42 tanggal 15 Agustus 2005 luas  $\pm$  11.000 ha
- b. Izin usaha Perkebunan ( IUP) No.525.26/678/XI/EKBANG/2005. tanggal 28 November 2005, luas  $\pm$  11.000 ha
- c. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00090 tanggal 01 Juli 2016



**B. EKSEPSITENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel adalah karena ketidakjelasan obyek sengketa dalam gugatan, dimana letak atau batas dari obyek sengketa tidak jelas ;
2. Bahwa yang dijadikan Penggugat sebagai obyek sengketa sebagaimana dalam surat gugatan yang menyatakan letak tanah yaitu :
  - Pada jalan/ sungai : Jalan Inhutani Areal Wilayah Adminitrasi Desa Mirah Kalanaman di sungai Mirah Luai
  - Kedamangan : Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah
  - Kecamatan/ kab : Kecamatan Katingan Tegah/ Katingan
  - Provinsi : Kalimantan Tengah

Batas batas Fisik Tanah Adat :

- Utara : Wilayah Administrasi Desa Mirah Kalamaman
- Timur : Wilayah Administrasi Desa Mirah Kalanaman
- Selatan : Wilayah Administrasi Desa Mirah Kalamaman
- Barat : Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Desa Tumbang Koling)

Bahwa terhadap titik kordinat yang dimaksud Penggugat perlu di pertanyakan karena Tergugat meyakini dalam Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) nomor 54/SKT-A/DKA-KT/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentunya tidak ada titik kordinat, dengan demikian maka apa yang didalilkan terkait dengan obyek sengketa yang dimaksud Penggugat adalah sangat tidak jelas, hal mana nyata didalam obyek yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah berada dalam kawasan perizinan dan dalam kawasan HGU Tergugat, dengan demikian maka gugatan Penggugat terkait dengan letak obyek sengketa adalah Kabur (Obscuur Libel) ;

3. Bahwa masih terkait dengan legalitas sebagai alas hak Penggugat megajukan gugatan yaitu Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) nomor

*Halaman 25 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn*





54/SKT-A/DKA-KT/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 A qou adalah kabur dan tidak jelas halmana pada tahun 2015 Penggugat pernah melakukan klaim dan pada saat itu Penggugat menunjukan alas haknya berupa SKTA yang diterbitkan pada tahun 2015 namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, karena tidak ditanggapi maka Penggugat melakukan klaim lagi dan tetap dengan alas hak SKTA tahun 2015 dan baru pada tahun 2017 klaim Penggugat ditanggapi oleh Tergugat yang selanjutnya dilakukan pertemuan dan pada saat itu Penggugat didampingi oleh Tim Advokasi Kelompok Tani Dayak Misik Kabupaten Katingan halmana sesuai dengan bukti hasil rapat pada tanggal 29 Maret 2017 dan dalam berita acara hasil rapat tersebut ditandatangani oleh masing masing pihak dan dari Penggugat ditandatangani oleh Murnee selaku Ketua Kelompok Tani Dayak Misik, dalam klausul berita acara pertemuan tersebut terdapat klausul pada poin 4 yang mendesak dan memberikan batas waktu serta ingin melakukan Pemortalan, karena Penggugat tidak puas maka disampaikan kembali surat dengan Nomor : 28/KTDM-MK/IX/2018 tanggal 10 September 2018 dalam surat tersebut pada intinya Penggugat ingin memasang Hinting Pali (Police Line Dayak), mendirikan Posko, menghentikan kegiatan dll yang intinya surat tersebut cukup keras dan sangat berdampak buruk bagi Tergugat dan SKTA yang digunakan sebagai dasar klaim adalah masih SKTA yang diterbitkan pada tahun 2015 yang ditandatangani oleh sdr. Nikolaus Nika, oleh karenanya maka Tergugat meminta Perlindungan Hukum Adat dan meminta kejelasan tentang SKTA tahun 2015 tersebut Kepada Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan melalui surat Nomor 006/NKU/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dan selanjutnya surat permohonan Tergugat tersebut ditanggapi dan dibalas oleh DAD Kab. Katingan dengan surat Nomor: 122/DAD-KAT/IX/ 2018 Perihal Klarifikasi atas diterbitkannya SKTA oleh Saudara Nikolaus Nika dengan penjelasan yang intinya pada point 2 halaman 2 mengaskan bahwa Saudara Nikolaus Nika pada saat menandatangani SKT-A tersebut ( tanggal 30 mei 2015) sudah bukan lagi sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah dengan bukti SKTA dan Daftar nama nama anggota yang disertai nomor Register dan dalam hal ini sebagai bukti hukum adalah SKTA atas Nama RABEKA Nomor 1371/ DKA/SKT-A/V/2015. Dan terakhir Penggugat melakukan klaim serta memasang Hinting pada bulan September 2019 dan aktivitas perkebunan sempat

*Halaman 26 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn*





terhenti beberapa hari sehingga berdampak kepada kerugian bagi Tergugat dan setelah itu barulah gugatan Penggugat masuk Ke Pengadilan.

Bahwa fakta hukum tersebut diatas yang terkait dengan legalitas alas hak yang dijadikan sebagai dasar Penggugat melakukan Gugatan adalah hal yang menjadi perhatian dan pertanyaan besar bagi Tergugat mengingat jauh sebelumnya yaitu sejak tahun 2015 Penggugat telah menunjukan SKTA yang diterbitkan pada tahun 2015 dan sesuai dengan daftar Anggota dalam Register SKTA dalam hal ini ditandatangani oleh Damang yang sudah tidak menjabat lagi sesuai fakta hukum penjelasan tersebut diatas. Selanjutnya yang mengherankan dalam surat gugatan, Penggugat menggunakan SKTA yang terbit pada tahun 2019, hal ini sungguh menunjukan bahwa telah terjadi ketidak jelasan terkait dengan alas hak ( SKTA) artinya terdapat 2 ( dua) Produk SKTA Kelompok Tani Dayak Misik Mirah Kalanaman. Oleh karenanya maka Tergugat mengatakan bahwa telah terjadi kekaburan terkait obyek yang dijadikan sengketa oleh Penggugat. Dengan demikian maka sudah tepat dan beralasan hukum untuk mengatakan gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel );

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974, “ *Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*”, dan Putusan MA RI No. 1149 k/Sip/1979, tgl. 17 April 1979, “*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima* ;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan dengan adanya ketidak jelasan terhadap Obyek sengketa maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima .

## C. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, SH tidak lengkapnya pihak-pihak dalam suatu perkara merupakan salah satu bentuk *Error in persona* yang disebut *Plurium Litis Konsorsium* atau gugatan yang diajukan kurang pihak;
2. Bahwa Tergugat tidak pada tempatnya untuk mempertanggungjawabkan gugatan Penggugat oleh karena Tergugat tidak pernah mendapatkan

Halaman 27 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



atau memperoleh lahan dari Penggugat tetapi Tergugat mendapatkan  
atau memperoleh melalui proses yang benar;

#### **D. EKSEPSI KURANG PIHAK**

1. Bahwa perolehan lahan yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah dalam wilayah atau areal yang telah dilakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh dengan sebagian Pihak warga masyarakat khususnya warga masyarakat Desa Tumbang Koling Kabupaten Kotim, oleh karena itu sudah seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam Perkara A qou;

Bahwa dengan tidak ditariknya masyarakat setempat sebagai pihak maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, sedangkan dalam gugatan yang kurang pihak, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan yurisprudensi tetap yang isinya menyatakan bahwa gugatan seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimaksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975, Putusan No. 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972, putusan No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, Putusan No. 427 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, Putusan No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 23 Maret 1982, Putusan No. 400/Pdt/1984 tanggal 11 Juni 1985;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka kekurangan formil ini menjadikan gugatan Penggugat **harus dinyatakan tidak dapat diterima**;

#### **E. EKSEPSI CHICANEUS PROCESS**

Eksepsi *chicaneus process* (*chicaneus process exceptie*, eksepsi yang menyatakan proses apus-apusan), contoh gugatan yang tidak didukung oleh fakta atau peristiwa. Termasuk di dalam pengertian *chicaneus process* adalah gugatan yang diajukan tanpa adanya sengketa yang melandasi gugatan tersebut. Kalau eksepsi benar dan diterima oleh hakim, maka gugatan diputus ditolak (*weigeren*), dan penggugat tidak dapat mengajukan gugatan baru.



Bahwa perkara a quo gugatan Penggugat telah tidak didukung oleh fakta /peristiwa adalah dikarenakan :

Bahwa lahan yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat seluas 3.833 Ha berada dalam Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha Tergugat dimana sejak tahun 2005 faktanya tidak dalam keadaan sengketa, barulah sekitar tahun 2020 objek tersebut digugat oleh Penggugat;

Bahwa tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa, Bahwa dari dalil eksepsi mengenai Eksepsi *chicaneus process* (*chicaneus process exceptie*), eksepsi dikarenakan gugatan penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa. maka gugatan Penggugat haruslah diputus ditolak (*weigeren*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NietVankeljkVerklaar*).

#### **F. EKSEPSI TENTANG SURAT KUASA**

1. Bahwa gugatan penggugat masuk dan didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Kasongan tertanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat IWANTO dkk sebagaimana dalam surat gugatan tertulis surat kuasa tanggal 3 Mei 2020 dan sebagai pemberi kuasa adalah MURNEE dkk.

Bahwa pada saat sidang pertama Yang Mulia Majelis Hakim telah memeriksa masing masing legalitas Para Pihak, dan nyata pada saat itu para kuasa Penggugat tidak hadir dalam persidangan sebagai pihak, justru yang hadir sebagai pihak adalah Prinsipal Penggugat secara langsung dengan demikian maka legalitas yang diperiksa hanyalah Prinsipal Penggugat sementara legalitas dari Penerima kuasa Iwanto dkk dalam hal ini termasuk legalitas surat kuasa selaku Penerima Kuasa tidak diperiksa dan/ atau bukan sebagai pihak dalam Persidangan, padahal yang menandatangani surat gugatan adalah Penerima kuasa, dengan demikian maka Tergugat menyatakan bahwa telah terjadi cacat

Halaman 29 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil atas surat gugatan Penggugat karena dalam persidangan para penerima kuasa tidak sebagai pihak dalam persidangan.

Bahwa karena tidak dikonfirmasi legalitas dan tidak hadir dalam persidangan sebagai pihak maka surat gugatan Penggugat adalah cacat hukum dan tidak memiliki daya laku hukum, dengan demikian maka surat gugatan Penggugat dengan perkara Nomor:10/Pdt.G/2020/PN.Ksn yang ditanda tangani kuasa Penggugat Iwanto dkk adalah cacat formal A quo Secara hukum terkait dengan surat kuasa adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 123 HIR, Pasal 1795 KUHPerdara;

Bahwa atas kekeliruan hukum tersebut diatas maka sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan cacat formal dan tidak dapat diterima dan juga harus ditolak.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi juga merupakan yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
3. Bahwa agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut:
  - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
  - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
  - c. Bertentangan dengan kesusilaan
  - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat didalam melakukan aktivitas di dalam obyek sengketa bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena :
  - a. Tergugat dalam mendapatkan pelepasan hak dari masyarakat dan telah memenuhi kewajiban yang diatur dalam undang-undang
  - b. Tergugat mendapatkan pelepasan Hak dari pihak-pihak yang mempunyai hak atas areal Obyek Sengketa
  - c. Bahwa Tergugat didalam melakukan penerimaan pelepasan hak tidak pernah merugikan pihak-pihak yang melepaskan obyek sengketa, dan

Halaman 30 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tergugat didalam memperoleh maupun melakukan aktivitas di Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan kesusilaan ;

Sehingga dalil dari Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum haruslah ditolak, karena didalam memperoleh pelepasan hak obyek sengketa, Tergugat memperoleh sebagian lahan dari pemilik yang sah dan mempunyai hak atas areal yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat ;

5. Bahwa lahan yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah lahan yang berada dalam wilayah yang telah di Ganti Rugi Tanam Tumbuh ( GRTT ) dan juga diperoleh dengan cara Take Over serta telah dijadikan kebun kelapa sawit baik untuk kebun inti maupun kebun plasma;
6. Bahwa lahan yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah masuk dalam kawasan perizinan Tergugat, adapun perizinan tersebut adalah :
  - a. Izin Lokasi No.803.406.42 tanggal 15 Agustus 2005 luas  $\pm$  11.000 ha
  - b. Izin usaha Perkebunan ( IUP ) No.525.26/678/XI/EKBANG/2005. tanggal 28 November 2005, luas  $\pm$  11.000 ha
7. Bahwa lahan yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah berada didalam kawasan yang telah memiliki Hak Guna Usaha ( HGU ) atas nama PT. Nabatindo Karya Utama dengan Nomor : 00090 tanggal 01 Juli 2016 terletak di Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur ;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka untuk pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan oleh adanya sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah.  
Hal ini ditegaskan dalam **Pasal 32 PP 24/1997** yang berbunyi:  
(1).Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.  
(2).Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak





*lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.*

9. Bahwa menanggapi gugatan penggugat pada poin 1a, ab,1c, 1d,1e adalah sebagai berikut :

- a. Legalitas yang dijadikan dasar oleh Penggugat adalah bukan berupa surat kepemilikan atau bukan legalitas hak keperdataan dalam penguasaan tanah atau lahan,
- b. Surat keputusan Gubernur tanggal 11 Desember 2015 adalah perlu ditindak lanjuti dengan legalitas kepemilikan yang sah
- c. Surat Gubernur Nomor :188.44/190/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang penegasan lahan kelola Kelompok tani dayak misik adalah surat yang perlu ditindak lanjuti dengan bukti bukti kepemilikan, bukan mendaku atau mengambil lahan yang telah mendapat legalitas hukum yang sah.

Bahwa selanjutnya terkait dengan surat Gubernur Aqou maka perlu memperhatikan Berita Acara Rapat Permasalahan PT. Nabatindo Karya Utama (NKU) di Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur dimana telah dilakukan Rapat dengan Pemerintah Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 17 juni 2020 dan juga berdasarkan surat dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 100/100/1.2/PEM tanggal 10 Juli 2020 ditandatangani oleh Sekretaris Provinsi Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Corporte Affair Kalteng PT. Nabatindo Karya Utama dengan inti hasil rapat dan inti isi surat yang sebagai berikut :

1. Rapat dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kalimantan Tengah
2. Hasil pertemuan antara Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pemerintah Kabupaten Katingan bersepakat bahwa tata batas antara Kabupaten Kotawaringin dengan Kabupaten Katingan tetap berpedoman kepada Pemendagri Nomor 35 tahun 2017





3. Kepemilikan PT. Nabatindo Karya Utama (NKU) sah secara Hukum dan PT. NKU telah membangun kebun plasma di Desa Tumbang Koling Kabupaten Kotawaringin Timur seluas  $\pm$  950 ha. PT.NKU bersedia bemitra dengan Masyarakat Mirah Kalanaman Kabupaten Katingan dengan bentuk kemitraan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undang yang berlaku;
  4. Perlu dikaji dan dicermati lebih lanjut terhadap Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/190/2016 Tentang Penegasan lahan Kelola Kelompok Tani Dayak Misik Propinsi Kalimantan Tengah, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
  5. Kewenangan penyelesaian tata batas antar Kabupaten menjadi menyertainya;
  6. Bahwa sengketa antara PT.NKU dengan Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman Kabupaten Katingan sudah berproses di pengadilan.  
Bahwa apabila mengacu terhadap berita acara dan surat Gubernur tersebut maka nyata dan jelas bahwa poin 3 dan 4 telah memberikan keterangan dan kejelasan tentang obyek sengketa dan hal yang menjadi dalil gugatan Penggugat.
  - d. Surat keputusan Kepala Desa Mirah Kalanaman Nomor 470/307/SK/PEM/DS – MK/2019, tanggal 7 Oktober 2019 tentang penegasan lahan kelola kelompok tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan , Provinsi Kalimantan Tengah adalah bukan sebagai dasar yang kuat sebagai bukti kepemilikan yang kuat karena menurut Tergugat sangat jelas bahwa lahan yang dimaksud Penggugat adalah masuk dalam kawasan Perizinan dan HGU Tergugat ;
  - e. Kemudian surat Kepala Desa Mirah Kalanaman yang ditujukan kepada Presiden adalah nyata bukan sebagai dasar atau bukti Kepemilikan.
10. Bahwa dengan legalitas yang dimiliki Penggugat sudah tentu secara hukum sudah sah dan benar dan dengan demikian maka sudah seharusnya berada telah ada naungan hukum untuk melindunginya hal ini sebagaimana Undang undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 14 huruf (a) yang menyebutkan Setiap penanaman modal berhak mendapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepastian Hak, hukum dan perlindungan;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bahwa apabila menelaah dari Undang –undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka hal ini sangat sesuai dengan pesan dari Pemerintah yang menyatakan tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan.

11. Bahwa menanggapi poin 2 gugatan penggugat maka dalam hal ini Tergugat mendalilkan lahan yang dijadikan obyek sengketa seluas  $\pm$  3.833 Ha sesuai surat SKTA Nomor 54/SKT-A/DKA-KT/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dan dihubungkan dengan titik kordinat yang dimaksud Penggugat adalah hal yang perlu ditinjau kembali, karena Tergugat sangat meyakini dalam SKTA yang diterbitkan tidak ada titik kordinatnya, dengan demikian maka letak lahan yang dijadikan obyek sengketa adalah sangat tidak jelas, dan akibatnya merambah kepada lahan Tergugat yang telah memiliki legalitas berupa HGU disertai Perizinan yang lengkap dan sah menurut hukum;
12. Bahwa masih terkait dengan legalitas sebagai alas hak Penggugat mengajukan Gugatan yaitu Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) nomor 54/SKT-A/DKA-KT/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 A qou adalah kabur dan tidak jelas halmana pada tahun 2015 Penggugat pernah melakukan klaim dan pada saat itu Penggugat menunjukan alas haknya berupa SKTA yang diterbitkan pada tahun 2015 namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, karena tidak ditanggapi maka Penggugat melakukan klaim lagi dan tetap dengan alas hak SKTA tahun 2015 dan pada tahun 2017 klaim Penggugat ditanggapi oleh Tergugat yang selanjutnya dilakukan pertemuan dan pada saat itu Penggugat didampingi oleh Tim Advokasi Kelompok Tani Dayak Misik Kabupaten Katingan halmana sesuai dengan bukti hasil rapat pada tanggal 29 Maret 2017 dan dalam berita acara hasil rapat tersebut ditandatangani oleh masing masing pihak dan dari Penggugat ditandatangani oleh Murnee selaku Ketua Kelompok Tani Dayak Misik, dalam klausul berita acara pertemuan tersebut terdapat klausul pada poin 4 yang mendesak dan memberikan batas waktu serta ingin melakukan

Halaman 34 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt. G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemortalan, karena Penggugat tidak puas maka disampaikan kembali surat dengan Nomor : 28/KTDM-MK/IX/2018 tanggal 10 September 2018 dalam surat tersebut pada intinya Penggugat ingin memasang Hinting Pali (Police Line Dayak), mendirikan Posko, menghentikan kegiatan dll yang intinya surat tersebut cukup keras dan sangat berdampak buruk bagi kelangsungan dan aktivitas pengelolaan Kebun Tergugat dan SKTA yang digunakan adalah SKTA yang diterbitkan pada tahun 2015 yang ditandatangani oleh sdr. Nikolaus Nika, oleh karenanya maka Tergugat meminta Perlindungan Hukum Adat dan meminta kejelasan tentang SKTA tahun 2015 tersebut Kepada Dewan Adat Dayak (DAD ) Kabupaten Katingan melalui surat Nomor 006/ NKU/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dan selanjutnya surat permohonan Tergugat tersebut ditanggapi dan dibalas oleh DAD Kab. Katingan dengan surat Nomor: 122/DAD-KAT/IX/2018 Perihal Klarifikasi atas diterbitkannya SKTA oleh Saudara Nikolaus Nika dengan penjelasan yang intinya pada point 2 halaman 2 mengaskan bahwa Saudara Nikolaus Nika pada saat menandatangani SKT-A tersebut ( tanggal 30 mei 2015) sudah bukan lagi sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah dengan bukti SKTA dan Daftar nama nama anggota yang disertai nomor Register yang dalam hal ini sebagai bukti hukum adalah SKTA atas Nama RABEKA Nomor 1371/ DKA/SKT-A/V/2015. Dan terakhir Penggugat melakukan klaim serta memasang Hinting pada bulan September 2019 dan aktivitas perkebunan sempat terhenti beberapa hari dengan Tergugat mengalami Kerugian yang sangat besar setelah itu barulah gugatan Penggugat masuk Kepengadilan.

Bahwa fakta hukum tersebut diatas yang terkait dengan legalitas alas hak yang dijadikan sebagai dasar Penggugat mengajukan Gugatan adalah hal yang menjadi perhatian dan pertanyaan besar bagi Tergugat mengingat jauh sebelumnya yaitu sejak tahun 2015 Penggugat telah menunjukan SKTA yang diterbitkan pada tahun 2015 dan sesuai dengan daftar Anggota dalam Register SKTA dalam hal ini ditandatangani oleh Damang yang sudah tidak menjabat lagi sesuai fakta hukum penjelasan tersebut diatas. Selanjutnya yang mengherankan dalam surat gugatan, Penggugat menggunakan SKTA yang terbit pada tahun 2019, hal ini sungguh menunjukan bahwa telah terjadi ketidak jelasan terkait dengan alas hak ( SKTA) artinya terdapat 2 ( dua) produk SKTA Kelompok Tani Dayak Misik Mirah Kalanaman. Oleh karenanya maka Tergugat mengatakan bahwa

*Halaman 35 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt. G/2020/PN Ksn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi kekaburan terkait obyek yang dijadikan sengketa oleh Penggugat. Dengan demikian maka sudah tepat dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

13. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada poin 3 maka dalam hal ini Tergugat tetap menghargai kepercayaan yang telah diberikan Pemerintah oleh karenanya maka Tergugat Wajib mempertahankan perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 2017 tersebut tidak menghilangkan hak Keperdataan dan tidak menghapus perizinan yang telah terbit sebelum dikeluarkan Permendagri tersebut, dengan demikian maka sudah seharusnya legalitas yang telah dimiliki Tergugat tidak hilang begitu saja dengan terbitnya Permendagri, bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang lainnya adalah nyata bukan hal yang dimaksud dalam obyek sengketa;
14. Bahwa dalil Penggugat poin 4 dan 5 adalah nyata telah mengakui kalau Tergugat telah memiliki Perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur dan A quo adalah sesuai dengan dalil Tergugat sebelumnya yang telah menyatakan bahwa lahan yang dijadikan obyek sengketa telah memiliki legalitas yang sah menurut hukum;
15. Bahwa poin 6, 7, 8 gugatan penggugat adalah dalil yang bukan membahas tentang hak keperdataan sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi Perbuatan melawan hukum karena hal yang didalilkan nyata tidak terkait hak keperdataan maka dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan dalam dalilnya tentang kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi (HP) A quo perlu di jelaskan acuan hukum pada saat itu adalah Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2012 dimana adanya perubahan kawasan maka Tergugat juga telah menjalankan sesuai aturan dengan mengajukan surat No.001/NKU-Dir/XI/2012 tanggal 19 November 2012 perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama Tergugat, hal ini menunjukkan Tergugat didalam melakukan operasional sudah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan hukum yang berlaku, karena telah melakukan dan mengajukan permohonan tukar menukar lahan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan.

Halaman 36 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat A quo sebagai bukti dan fakta hukum terkait dengan dalil penggugat yang mengatakan masuk dalam kawasan dengan fungsi hutan Produksi maka dalam hal ini PT. Nabatindo Karya Utama (Tergugat) telah memperoleh persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan hal ini sesuai dengan Surat Persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.625/Men.Lhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Perihal : Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Nabatindo Karya Utama, Berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap ( HP) Seluas  $\pm$  2.648 Ha di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan calon lahan Pengganti berupa Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Seluas  $\pm$  2752 Ha untuk diubah fungsi menjadi kawasan Hutan Produksi Tetap ( HP) terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar karena lahan A quo sudah selesai setelah ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

Bahwa sebaliknya yang didaku oleh Penggugat dengan legalitas SKTA dll sebagaimana dalam Gugatan, apakah juga tidak melanggar hukum ? apakah aturan hukum tentang larangan dalam Kawasan hutan Produksi tidak berlaku bagi Penggugat dengan legalitas yang ada ? tentunya hukum berlaku bagi siapa saja tanpa terkecuali. Dengan demikian maka khusus poin 6,7,8 gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

16. Bahwa poin 9,10,11 dalil gugatan Penggugat adalah diperlukan Pembuktian lebih lanjut;
17. Bahwa poin 12,13 14,15, adalah dalil yang bukan persoalan tentang Keperdataan dan sama sekali tidak ada kaitan dengan materi gugatan Penggugat yang nyata nyata membahas tentang hak Keperdataan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;
18. Bahwa point 16 gugatan penggugat lagi lagi mencampur adukan hukum Sipil dan hukum negara, yang nyata nyata bukan kewenangannya, karena hal yang terkait dengan kerugian negara adalah urusan Pemerintah dan

Halaman 37 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilakukan dengan hukum tersendiri, bukan terkait dengan Personal dalam lingkup hukum Perdata ;

19. Bahwa terhadap dalil kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada karena dari awal Obyek Sengketa berada dalam kawasan perizinan dan HGU atas nama Tergugat dan Penggugat menggunakan asas manfaat dalam menentukan ganti rugi karena kerugian yang belum nyata hanya berdasarkan asumsi semata ;

Dengan demikian gugatan Penggugat untuk meminta ganti rugi adalah tidak mendasar dan patut untuk di tolak karena kerugian yang mungkin dialami Penggugat tersebut sepenuhnya hanya kamuflase karena Penggugat tidak dapat merinci kerugian yang dialaminya ;

Bahwa berdasarkan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: "Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."* Jo *Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: "...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"* ;

20. Bahwa dengan terbuktinya obyek Sengketa adalah berada dalam kawasan HGU dan Perizinan Tergugat maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, menurut Retno Wulan Sutantio, SH dalam bukunya mengatakan "Bahwa permohonan Sita Jaminan dapat dikabulkan apabila barang yang dimohonkan benar-benar milik Pemohon dan bukan barang milik orang lain" ;
21. Bahwa oleh karena dalil gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum, maka patut dan cukup beralasan apabila Majelis Hakim menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) maupun *uitvoerbaar bij vooraad* ;
22. Bahwa oleh karena obyek sengketa berada dalam kawasan perizinan dan kawasan HGU Tergugat dan berlangsung terus menerus tanpa terputus



serta telah dikelola dengan baik yaitu dengan ditanam kelapa sawit artinya tidak ditelantarkan sejak tahun 2005 yang didasarkan pada suatu hak yang sah, maka tidak ada satu pun alasan menurut hukum yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo;

23. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka berdasarkan dalil dalil tersebut diatas maka Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

## DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat Konpensi selanjutnya sebagai Penggugat Rekonsensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonsensi kepada Penggugat Konpensi dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Konpensi mohon dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hal-hal sebagaimana yang diuraikan dalam Rekonsensi ;
2. Bahwa yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah masuk dalam kawasan perizinan Tergugat, adapun perizinan tersebut adalah :
  - a. Izin Lokasi No.803.406.42 tanggal 15 Agustus 2005 luas  $\pm$  11.000 ha
  - b. Izin usaha Perkebunan (IUP) No.525.26/678/XI/EKBANG/2005. tanggal 28 November 2005, luas  $\pm$  11.000 ha
3. Bahwa lahan yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah berada didalam kawasan yang telah memiliki Hak Guna Usaha ( HGU) atas nama PT. Nabatindo Karya Utama dengan Nomor : 00090 tanggal 01 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional kabupaten Kotawaringin Timur ;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka untuk pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan oleh adanya sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah.

Hal ini ditegaskan dalam **Pasal 32 PP 24/1997** yang menyebutkan :

- (1). Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai



*dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*

*(2). Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.*

5. Bahwa obyek yang dijadikan sengketa adalah dalam kawasan Hak Guna Usaha, dan fakta hukumnya ketika Tergugat mengurus HGU yang tentunya banyak proses dan prosedur yang dilalui dan salah satunya adalah melalui proses kadastral dan apabila ternyata dalam kawasan yang di mohonkan tersebut terdapat lahan masyarakat maka Pemohon HGU wajib menyelesaikan atau membebaskan dangan yang bersangkutan, tetapi obyek yang dijadikan sengketa oleh Penggugat ini pada saat proses kadastral tidak pernah ada masalah artinya pada saat proses menuju HGU lahan obyek sengketa adalah sudah clear and clean ;
6. Bahwa dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Guna Usaha ini membuktikan jika Tergugat telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Negara dan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah hal ini berdasarkan Pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Pasal 3 huruf a Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997;
7. Bahwa obyek sengketa seluas 3.833 Ha berada dalam Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat Rekonpensi dan juga berada dalam lokasi yang telah mendapatkan Perizinan dari Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur, perizinan berupa :
  - a. Izin Lokasi No.803.406.42 tanggal 15 Agustus 2005 luas  $\pm$  11.000 ha
  - b. Izin usaha Perkebunan (IUP) No.525.26/678/XI/EKBANG/2005. tanggal 28 November 2005, luas  $\pm$  11.000 ha



8. Bahwa legalitas Tergugat terkait obyek sengketa adalah benar telah memperoleh persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan hal ini sesuai dengan Surat Persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.625/Men.Lhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Perihal : Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Nabatindo Karya Utama, Berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap ( HP) Seluas  $\pm$  2.648 Ha di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan calon lahan Pengganti berupa Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Seluas  $\pm$  2752 Ha untuk diubah fungsi menjadi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Bahwa dengan legalitas yang dimiliki Penggugat sudah tentu secara hukum sudah sah dan benar dan dengan demikian maka sudah seharusnya berada telah ada naungan hukum untuk melindunginya hal ini sebagaimana Undang undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 14 huruf (a) yang menyebutkan Setiap penanaman modal berhak mendapat :
- a. Kepastian Hak, hukum dan perlindungan;
  - b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
  - c. hak pelayanan; dan
  - d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bahwa apabila menelaah dari Undang –undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka hal ini sangat sesuai dengan pesan dari Pemerintah yang menyatakan tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan.

10. Bahwa terkait dengan perbuatan Tergugat Rekonpensi A qou adalah sejak tahun 2015 Penggugat konpensi pernah melakukan klaim dan pada saat itu Penggugat konpensi menunjukan alas haknya berupa SKTA yang diterbitkan pada tahun 2015 namun tidak ditanggapi oleh Tergugat konpensi, karena tidak ditanggapi maka Penggugat konpensi melakukan klaim lagi dan tetap dengan alas hak SKTA tahun 2015 dan pada tahun 2017 klaim Penggugat konpensi ditanggapi oleh Tergugat Konpensi yang selanjutnya dilakukan pertemuan dan pada saat itu Penggugat Konpensi

Halaman 41 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt. G/2020/PN Ksn



didampingi oleh Tim Advokasi Kelompok Tani Dayak Misik Kabupaten Katingan halmana sesuai dengan bukti hasil rapat pada tanggal 29 Maret 2017 dan dalam berita acara hasil rapat tersebut ditandatangani oleh masing masing pihak dan dari Penggugat konpensi ditandatangani oleh Murnee selaku Ketua Kelompok Tani Dayak Misik, dalam klausul berita acara pertemuan tersebut terdapat klausul pada poin 4 yang mendesak dan memberikan batas waktu serta ingin melakukan Pemortalan, karena Penggugat konpensi tidak puas maka disampaikan kembali surat dengan Nomor : 28/KTDM-MK/IX/2018 tanggal 10 September 2018 dalam surat tersebut pada intinya Penggugat Konpensi ingin memasang Hinting Pali (Police Line Dayak), mendirikan Posko, menghentikan kegiatan dll yang intinya surat tersebut cukup keras dan sangat berdampak buruk bagi kelangsungan dan aktivitas pengelolaan Kebun Tergugat konpensi dan SKTA yang digunakan adalah SKTA yang diterbitkan pada tahun 2015 yang ditandatangani oleh sdr. Nikolaus Nika, oleh karenanya maka Tergugat konpensi meminta Perlindungan Hukum Adat dan meminta kejelasan tentang SKTA tahun 2015 tersebut Kepada Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan melalui surat Nomor 006/ NKU/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dan selanjutnya surat permohonan Tergugat konpensi tersebut ditanggapi dan dibalas oleh DAD Kab. Katingan dengan surat Nomor: 122/DAD-KAT/IX/ 2018 Perihal Klarifikasi atas diterbitkannya SKTA oleh Saudara Nikolaus Nika dengan penjelasan yang intinya pada point 2 halaman 2 menegaskan bahwa Saudara Nikolaus Nika pada saat menandatangani SKT-A tersebut ( tanggal 30 mei 2015) sudah bukan lagi sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah dengan bukti SKTA dan Daftar nama nama anggota yang disertai nomor Register yang dalam hal ini sebagai bukti hukum adalah SKTA atas Nama RABEKA Nomor 1371/ DKA/SKT-A/V/2015. Dan terakhir Penggugat konpensi melakukan klaim serta memasang Hinting pada bulan September 2019 dan aktivitas perkebunan sempat terhenti beberapa hari dengan Tergugat konpensi mengalami Kerugian yang sangat besar setelah itu barulah gugatan Penggugat konpensi masuk Kepengadilan.

11. Bahwa mencermati sengketa antara Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi dalam hal ini Penggugat Rekonpensi sangat merasa dirugikan dan terganggu dalam beraktivitas, oleh karenanya maka Penggugat





Rekonpensi sangat dirugikan baik waktu, biaya, tenaga dan kerugian yang bersifat materil maupun imateril ;

12. Bahwa kerugian Penggugat Rekonpensi akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi yang diawali sejak tahun 2015 hingga november 2019 yaitu dengan cara menghalang halangi, melakukan demo bahkan pemortalan, melakukan hinting, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas adalah sangat besar baik kerugian Materil maupun Kerugian Imateril. Namun dalam dalam hal ini Penggugat Rekonpensi hanya menghitung kerugian materil yang nyata yaitu terhitung pada kejadian september 2019 dimana Penggugat Konpensi melakukan Demo, melakukan Pemortalan, melarang Penggugat Rekonpensi beraktivitas oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 1.366.144.110,- ( satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta Seratus empat puluh empat ribu seratus sepuluh Rupiah) dan kerugian Imateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan rincian kerugian Materil sebagai berikut :

Produksi Penggugat Rekonpensi dalam 8 divisi sebesar 600 Ton/ hari dan akibat terjadi pemortalan (hinting), larangan kerja sehingga menghambat 4 divisi yang berdampak kepada produksi sehingga kerugian 300 Ton/ hari. Dan kerugian dalam aktivitas pemupukan dengan perhitungan :

- Produksi 300 ton atau 300.000Kg X 3 hari X 1500/ Kg = Rp. 1.350.000.000,-
- Pemupukan 45 Tenaga kerja X Rp. 119.586,- X 3 hari = Rp. 16.144.110,-

Total kerugian Materil sebesar=Rp. 1.366.144.110,-

( satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta Seratus empat puluh empat ribu seratus sepuluh Rupiah)

Bahwa berdasarkan argumentasi dan bukti bukti serta fakta-fakta hukum maka sangat tepat dan beralasan hukum apabila Tergugat Konpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima, dan memohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

#### DALAM KONPENSI



**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul .

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat bukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menolak Permohonan Sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat ;
4. Menolak permohonan uang paksa (*dwangsoom*) dari Penggugat ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

**DALAM REKONPENSI**

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan obyek sengketa seluas 3.833 Ha adalah milik Penggugat Rekonvensi yang diperoleh berdasarkan penyerahan lahan oleh masyarakat dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) serta take over;
3. Membayar kepada Penggugat Rekonvensi kerugian Materil sebesar Rp. 1.366.144.110,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta Seratus empat puluh empat ribu seratus sepuluh Rupiah) dan kerugian Imateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

**Atau**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan secara *e-court* yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Para Penggugat telah mengajukan Repliknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa **Penggugat** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat**, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh **Penggugat**.

Bahwa **Penggugat** menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatan yang diajukan termasuk perubahan gugatan sebelumnya, mohon hal-hal tersebut dianggap dikemukakan kembali dalam Replik ini.

Bahwa **Tergugat** melalui Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensinya bertanggal 22 Juli 2020 telah mengajukan Eksepsi yang isinya telah menyangkut/ masuk ke dalam pembuktian pokok perkara yang pemeriksaan dan pertimbangan



hukumnya dilakukan bersamaan dengan memeriksa pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Rbg Jo. Pasal 114 *Reglement op de Rechtevordering (Rv)*.

Bahwa **Tergugat** dalam Eksepsinya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

**A. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ;**

**Tergugat** menyatakan :

1. "Bahwa Gugatan Penggugat seharusnya di daftarkan dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara ... **dan seterusnya ...**"

**TANGGAPAN PENGGUGAT**

1. Bahwa **Tergugat** telah menggabungkan 2 (dua) eksepsi yakni ***Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut*** dan ***Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif*** dalam satu eksepsinya (Eksepsi tentang Kompetensi), hal yang demikian tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena merupakan dua hal yang berbeda sehingga dengan demikian Eksepsi tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa namun demikian, seandainya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan diajukannya eksepsi ***Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut*** oleh **Tergugat** maka berdasarkan Pasal 134 dan 135 HIR Pengadilan Negeri Kasongan *in casu* Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini harus memberikan putusan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut secara tersendiri yang terpisah dengan pokok perkara.

Bahwa menurut hemat **Penggugat**, Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena perkara ini bukanlah Perkara Sengketa Tata Usaha Negara, melainkan perkara sengketa hak atas tanah, hal ini telah terang dan jelas dipaparkan dalam posita gugatan dan petitumnya sehingga dengan demikian mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini agar berkenan menolak Eksepsi tersebut atau setidaknya menyatakan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Bahwa **Tergugat** juga telah mengajukan ***Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif*** dengan dalil bahwa tempat tinggal **Tergugat** berada di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bahwa untuk membantah dalil tersebut, **Penggugat** menunjuk pada bukti awal ketika mendaftarkan gugatan perkara yang dapat dengan mudah diakses oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara



ini yakni adanya Surat Bupati Katingan Nomor : 610/28/DISPERKIMTAN-4/III/2020, bertanggal 24 Maret 2020 yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah serta beberapa bukti tertulis lainnya yang terkait diketahui bahwa benar berdasarkan hasil investigasi dan pengecekan lapangan yang dilakukan Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan bahwa terdapat penanaman kelapa sawit oleh pihak PT. Nabatindo Karya Utama/ **Tergugat** di wilayah Kabupaten Katingan seluas ± 1.214,608 Hektar.

Bahwa dalam Pasal 142 ayat (5) Rbg jelas dinyatakan :

***“Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan Penggugat. (HIR 119)”***

**Penggugat** perlu menegaskan bahwa menurut Pasal 99 ayat (8) R.V. dan Pasal 142 ayat (5) Rbg dimana dalam hal gugatan mengenai barang tidak bergerak (khususnya tanah), gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri tempat barang tidak bergerak tersebut terletak (*forum rei sitae*) sehingga dengan demikian mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini agar berkenan menolak Eksepsi tersebut atau setidaknya menyatakan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### **B. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL);**

**Tergugat** menyatakan :

1. “Bahwa Gugatan Penggugat obscuur libel ... **dan seterusnya ...**”

#### **TANGGAPAN PENGUGAT**

Bahwa sebenarnya gugatan **Penggugat** telah jelas, benar dan tepat serta sebenarnya pada gugatan **Penggugat** telah diuraikan rumusan materi gugatan secara singkat dan sederhana atau telah disebutkan secara umum letak dari obyek sengketa *a quo* secara jelas dan lengkap sebagaimana terdapat dalam gugatan Penggugat, sehingga surat gugatan Penggugat ringkas, sederhana dan jelas agar mudah dipahami sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MARI No. 547 K/Sep/1971, tanggal 15 Maret 1972 dan Yurisprudensi MARI No. 24 K/AG/2003, tanggal 26 Februari 2004.

Halaman 46 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



Bahwa dalam gugatan **Penggugat** pada posita nomor 2 (dua) telah cukup jelas memaparkan mengenai letak, ukuran dan batas-batas tanah **Obyek Sengketa** sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas, **Penggugat** berpendapat bahwa *Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)* yang diajukan oleh **Tergugat** tidak tepat sebab obyek perkaranya telah dipaparkan secara jelas termasuk ukuran panjang, lebar, luas serta batas-batas **Obyek Sengketa** diungkapkan dalam gugatan **Penggugat**, sehingga dengan demikian mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini agar berkenan menolak Eksepsi tersebut atau setidaknya menyatakan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**C. EKSEPSI ERROR IN PERSONA ;**

**Tergugat** menyatakan :

1. “Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum ... **dan seterusnya** ...”

**TANGGAPAN PENGGUGAT**

Bahwa sebenarnya gugatan **Penggugat** telah jelas, benar dan tepat serta tidak salah orang atau pihak, buktinya **Tergugat** melalui kuasanya hadir di persidangan dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, **Penggugat** juga berpendapat bahwa *Eksepsi Error In Persona* yang diajukan oleh **Tergugat** adalah mengenai/ sudah menyangkut pokok perkara, sehingga dengan demikian mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini agar berkenan menolak Eksepsi tersebut atau setidaknya menyatakan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**D. EKSEPSI KURANG PIHAK ;**

**Tergugat** menyatakan :

1. “Bahwa perolehan lahan yang dijadikan obyek sengketa ... **dan seterusnya** ...”

**TANGGAPAN PENGGUGAT**

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, disebutkan : **“Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”** (Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet.II, 1993, hal.290) ;

*Halaman 47 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn*





Bahwa **Penggugat** berpendapat cukuplah **Tergugat** yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini **karena sudahlah cukup apabila gugatan ditujukan kepada Tergugat yang secara faktual (feitelijk) menguasai objek sengketa** (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1072K/Sip/1982 tanggal 01 Januari 1983) dan Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1826 K/Pdt/1984 yang mempunyai kaidah hukum : **“tidak selamanya harus digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan, gugatan cukup ditujukan kepada orang secara feitelijk, atau orang yang menguasai obyek sengketa”**. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan **Penggugat** tidaklah kurang pihak sehingga dengan demikian mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini agar berkenan menolak Eksepsi tersebut atau setidaknya menyatakan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**E. EKSEPSI CHICANEUS PROCESS ;**

**Tergugat** menyatakan :

Eksepsi *chicaneus process* ... **dan seterusnya ...**

**TANGGAPAN PENGGUGAT**

Bahwa faktanya, pada halaman 4 (empat) angka 3 dalam Eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat**, jelas menyatakan adanya sengketa hak atau adanya permasalahan hukum yang terjadi antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sehingga berdasarkan fakta tersebut, gugatan dalam perkara ini telah didukung oleh adanya fakta atau peristiwa atau jelas terdapat permasalahan sengketa hak antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sehingga dengan demikian mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini agar berkenan menolak Eksepsi tersebut atau setidaknya menyatakan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**F. EKSEPSI TENTANG SURAT KUASA ;**

**Tergugat** menyatakan :

1. “Bahwa gugatan Penguat masuk dan didaftarkan ... **dan seterusnya ...**”

**TANGGAPAN PENGGUGAT**



Bahwa pada saat diajukannya gugatan dalam perkara ini, pihak Kepaniteraan (hukum) pada Pengadilan Negeri Kasongan telah memberikan petunjuk agar gugatan dilakukan langsung oleh Pengurus Kelompok Tani agar **legal standing** nya lebih kuat, sehingga **Penggugat** mengikuti petunjuk tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini agar berkenan menolak Eksepsi tersebut atau setidaknya menyatakan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### **DALAM KONVENSI**

Bahwa apa yang telah diungkapkan oleh **Penggugat** di dalam tanggapan atas Eksepsi-Eksepsi tersebut diatas, sepanjang terdapat relevansinya secara *mutatis mutandis* dianggap terulang kembali di dalam tanggapan atas Jawaban **Tergugat** dalam Konvensi ini.

Bahwa **Penggugat** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban **Tergugat** dalam Konvensi yang diajukan oleh **Tergugat**, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh **Penggugat**.

Bahwa **Penggugat** menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatan berikut perubahan yang diajukan sebelumnya, mohon hal-hal tersebut dianggap dikemukakan kembali dalam Replik ini.

Bahwa **Tergugat** melalui Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensinya telah mengajukan Jawabannya dalam Konvensi mulai dari halaman 8 s.d. 15, sebagai berikut :

1. Bahwa apa saja yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi juga merupakan yang tidak dapat dipisahkan dari pokok ... **dan seterusnya** ..."

#### **TANGGAPAN PENGUGAT**

Bahwa terkait dalil **Tergugat** bahwa **Obyek Sengketa** dalam perkara ini masuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00090 tanggal 01 Juli 2016 atas nama **Tergugat**, hal tersebut adalah dalil untuk mengaburkan fakta. Mohon agar dalam dupliknya nanti **Tergugat** terlebih dahulu menjawab hal di bawah ini secara tegas dan jelas sehingga hal ini dapat memberikan penjelasan yang memadai bagi semua pihak terkait.

1. Mengapa **Tergugat** dalam Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensinya tidak berani secara tegas menyebutkan luasan dan letak tanah dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00090 tanggal 01 Juli 2016 tersebut ?



2. Berapa luas Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00090 tanggal 01 Juli 2016 tersebut ?
3. Dimana letak tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00090 tanggal 01 Juli 2016 tersebut ?

Bahwa **Penggugat** juga memiliki data serta informasi yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00090 tanggal 01 Juli 2016 tersebut, yang mengungkapkan letaknya di wilayah Desa Tumbang Kuling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur dan sama sekali tidak masuk dalam **Obyek Sengketa**.

Bahwa **Penggugat** hanya mampu mendalilkan telah memiliki Izin Prinsip (IP), Izin Lokasi (IL) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang seluruhnya dari Bupati Kotawaringin Timur, sehingga dengan hanya memiliki izin-izin tersebut ditambah dengan pernyataan telah melakukan take over dan memberi ganti rugi kepada masyarakat yang memiliki hak atas lahan/ tanah tersebut, **Tergugat menguasai bahkan mengaku telah memiliki seluruh tanah/ lahan dalam perizinannya** sehingga akhirnya membuka lahan/ tanah tersebut dan menanaminya dengan kelapa sawit yang kini sebagian besar telah di panen (termasuk diantaranya menanam di lahan/ tanah **Obyek Sengketa** secara sepihak tanpa persetujuan dari **Penggugat**), meskipun sampai saat ini faktanya **Tergugat** belum/ tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atas **Obyek Sengketa** namun **Tergugat telah bertindak seolah-olah memiliki Hak Atas Tanah berupa HGU sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah**, yang menyatakan bahwa :

**Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa :**

(1) **Hak-hak atas tanah** sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

a. hak milik,

**b. hak guna-usaha.**



**Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan bahwa :**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. **Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;**

**Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, kembali ditegaskan bahwa :**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Hak atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.**

**Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah lagi-lagi menegaskan bahwa :**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Hak Atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.**

Bahwa tindakan **Tergugat menguasai bahkan mengaku telah memiliki seluruh tanah/ lahan dalam perizinannya** hanya dengan izin-izin yang telah dipaparkannya tersebut sehingga akhirnya **membuka lahan/ tanah tersebut dan menanamnya** dengan kelapa sawit yang kini sebagian besar telah di panen (termasuk diantaranya menanam di lahan/ tanah **Obyek Sengketa** secara sepihak tanpa persetujuan dari **Penggugat**), meskipun sampai saat ini faktanya **Tergugat** belum/ tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) menurut **Penggugat** hal tersebut **adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/ Onrechtmatige Daad.**

Bahwa Tanah merupakan kekayaan nasional sekaligus aset negara ( Vide pasal 1 ayat 2 **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria** yang berbunyi bahwa: "*Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air*



dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan **merupakan kekayaan nasional**") dan seharusnya investasi yang berhubungan langsung dengan Sumber Daya Alam (khususnya pemanfaatan tanah) dalam operasionalnya harus diawasi secara ketat oleh Negara *in casu* Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum (II angka 5) yang merupakan penjabaran dari penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditegaskan beberapa hal, diantaranya, **bahwa pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 2).** Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, **asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41).** Artinya, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menentukan bahwa badan-badan hukum (**termasuk Tergugat**) tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah. **Badan-badan hukum (termasuk Tergugat) sebelum menggunakan/ mengelola tanah wajib menaati ketentuan lex spesialis (segala ketentuan khusus di bidang pertanahan) yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta seluruh peraturan turunannya dan sebelum membuka lahan/ menanam kelapa sawit wajib memiliki Hak Guna Usaha,** hak guna bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Bahwa berdasarkan **Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah** yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat dengan Nomor : 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013 diketahui bahwa **Tergugat jelas tidak memiliki Hak Guna Usaha.**

Bahwa mengutip pernyataan Direktur Penatagunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional, **Iwan Isa**, sebagaimana dimuat di **Kompas.com** dalam lokakarya hak atas tanah pada pertemuan Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO) ke – 7 di Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Minggu (1/11/2009) yang menyatakan bahwa **“Perusahaan Perkebunan yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU) itu ilegal dan harus dihentikan. Aparat hukum mestinya menutup**





perusahaan perkebunan yang diketahui beroperasi tanpa HGU. “Asas Universalnya, dilarang menggunakan tanpa hak. Jadi, tangkap itu perusahaan yang beroperasi tanpa HGU,” ujarnya.

Bahwa ketentuan mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana terungkap di dalam Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia telah dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (*vide* DIKTUM Memutuskan, angka 4 (empat), di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) sehingga setiap sengketa perdata yang menyangkut Hak Atas Tanah tidak lagi sepenuhnya diselesaikan menurut KUHPerdata beserta seluruh ketentuan hukum acaranya melainkan jelas dalam penyelesaiannya wajib memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta peraturan turunannya.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi (tafsir konstitusional) dalam perkara No. 21/PUU-VI/2008: Pemohon : Diah Astuti, dkk dan perkara No. 22/PUU-VI/2008, Pemohon : Daipin, dkk, diantaranya menyatakan bahwa :

d. Dengan dinyatakan Pasal 22 UU Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, ketentuan yang berlaku terhadap pemberian kemudahan dan/atau pelayanan kepada PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL untuk memperoleh HAK ATAS TANAH adalah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang berkaitan langsung dengan penanaman modal. Khusus mengenai pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak-hak atas tanah (HGU, HGB, dan Hak Pakai) berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Bahwa berdasarkan **Data Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Clear and Clean Per 31 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang menerangkan bahwa TERNYATA sampai dengan akhir Desember 2014 Tergugat BUKANLAH PERUSAHAAN YANG MASUK KATEGORI CLEAR AND CLEAN, ARTINYA Tergugat SAMPAI SAAT INI OPERASIONAL SECARA ILLEGAL.**

Bahwa berdasarkan **Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 yang ditujukan kepada Bupati/**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Se Kalimantan Tengah, dengan Perihal Penghentian Pengoperasian Kegiatan yang belum Clear and Clean), diketahui beberapa hal penting, diantaranya :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah meminta agar Bupati/ Walikota **menindak tegas dan menghentikan seluruh kegiatan perusahaan yang belum memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (clear and clean)**.
2. Laporan tentang penindakan dan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) sudah harus diterima oleh Gubernur Kalteng paling lambat tanggal 24 Juli 2013, dengan tembusan kepada KAPOLRI, KAPOLDA KALTENG dan KAPOLRES setempat.

**Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat dengan Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013** seperti tersebut diatas telah menentukan dan menyatakan sikap Pemerintah Negara Republik Indonesia yang secara tidak langsung telah menindak tegas dan menghentikan seluruh kegiatan Tergugat karena belum memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (clear and clean).

Selain itu, pada halaman 13 (tiga belas) angka 15 (lima belas) dalam Jawabannya **Tergugat** jelas menyatakan “..... **yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan .... dan seterusnya .....**” sebenarnya pernyataan tersebut menunjukkan **Pengakuan** dari **Tergugat** telah merambah kawasan hutan, hal ini jelas apabila dicermati hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah tindakan **abuse of power** dari Pemerintah, dimana terhadap masyarakat pelaku perambahan kawasan hutan (bahkan mengambil kayu dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi SKSHH beberapa kubik untuk membangun dapur rumahnya saja masyarakat dikenakan hukuman seberat-beratnya sedangkan terhadap pemilik modal/ investor yang merambah kawasan hutan dan menebang kayu pada areal ribuan hektar layaknya **Tergugat** ternyata mereka baik-baik saja, tenang-tenang saja karena diampuni bahkan Pemerintah semudahnya mendalilkan terkait perambahan kawasan hutan oleh pemilik modal terjadi karena adanya **disharmonisasi peraturan perundang-undangan**, lengkaplah kini penderitaan rakyat Indonesia dan di negara hukum ini terlihat nyata terpenuhi anekdot **Hukum ibarat Pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas**.

Halaman 54 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Penunjukan Areal Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Antar Kawasan Hutan Di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah/ Peta Lampiran Surat Menteri Kehutanan Nomor : S. 486/Menhut-VII/2010, tanggal 20 September 2010), areal **Tergugat** sebagian besar masih berstatus Kawasan Hutan Produksi/ HP dan Areal Penggunaan Lainnya (APL).

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor **540/753/Ek**, tanggal **13 Juni 2009** yang ditujukan kepada **Bupati/ Walikota Se Kalimantan Tengah** dengan perihal Pengawasan Terhadap Perusahaan Pertambangan dan Perkebunan, dinyatakan bahwa ***“Dalam rangka penertiban perizinan sektor pertambangan dan perkebunan di Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.48/Kpts-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan,*** ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Saudara Bupati/ Walikota melakukan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku yakni melarang perusahaan pertambangan melakukan kegiatan operasi sebelum terbitnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan.
2. ***Untuk perusahaan perkebunan dilarang melakukan kegiatan di lapangan pada kawasan hutan sebelum ada SK pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dan perolehan tanah dari tanah-tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat.***
3. ***Pelanggaran terhadap ketentuan diatas dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3), Pasal 50 ayat (3) huruf a dan g, dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.***

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang dalam Pasal 53 Peraturan tersebut telah



mencabut dan menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan tidak berlaku lagi, **sehingga Penggugat mensomir Tergugat agar nantinya dalam sesi pembuktian surat/ bukti tertulis silahkan Tergugat membuktikan/ menunjukkan mana Izin Pelepasan Kawasan Hutan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan terkait dengan Permohonan Tukar-Menukar Lahan Kawasan Hutan yang sebelumnya telah diajukan melalui Surat dengan Nomor : 001/NKU-DIR/XI/2012 dan 026/SK-NKU/IX/2012 serta Surat Persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.625/Men,lhk/Setjen/PLA.2/8/2019, tanggal 30 Agustus 2019 dengan Perihal : Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Nabatindo Karya Utama dan mana HGU A.n. Tergugat yang menerangkan lokasi Obyek Sengketa masuk dalam HGU dimaksud** sebab faktanya karena Tergugat baru mengajukan Permohonan Tukar-Menukar Lahan Kawasan Hutan sebagai salah satu syarat wajib untuk mengajukan permohonan Hak Guna Usaha maka jelas sampai saat ini Tergugat tidak memiliki Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha/ HGU) atas Obyek Sengketa dan Tergugat jelas belum mendapatkan **Izin Pelepasan Kawasan Hutan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015.**

Bahwa Penggugat merasa perlu menegaskan kepada Tergugat terdapat perbedaan mendasar antara **Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Surat Persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.625/Men,lhk/Setjen/PLA.2/8/2019, tanggal 30 Agustus 2019 dengan Perihal : Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Nabatindo Karya Utama**, hal ini penting agar tidak terjadi penyesatan dan sebagai dasar pembenaran perbuatan melawan hukum, **bahwa** Surat Persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.625/Men,lhk/Setjen/PLA.2/8/2019, tanggal 30 Agustus 2019 dengan Perihal : Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Nabatindo Karya Utama **hanya merupakan persetujuan awal yang harus ditindaklanjuti dengan tata batas**





*pada lokasi yang akan dilakukan tukar menukar kawasan hutan dan areal penggantian sesuai ketentuan yang berlaku*, baru setelah itu diberikan Izin

Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan setelah itu baru dapat diajukan Permohonan Hak Atas Tanahnya (Hak Guna Usaha/HGU) sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa sebenarnya dalil **Tergugat** berkaitan dengan **Obyek Sengketa** kawasannya saat ini baru merupakan bagian dari kawasan yang telah diajukan proses tukar menukar kawasan hutannya yang ternyata baru mendapat persetujuan prinsip pada tahun 2019 tersebut diatas merupakan suatu pengakuan yang tidak terbantahkan.

Bahwa **PENGAKUAN** seperti tersebut diatas adalah fakta hukum tak terbantahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 174-176 HIR dan Pasal 311-373 Rbg serta Pasal 1923-1928 KUHPerdara.

*"Menurut Prof.Mr.A.Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Samudra, S.H.*

*"mengemukakan bahwa pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan." Menurut Prof. Schotendan Lod Enggens berpendapat bahwa pengakuan sebagai alat bukti merupakan hal yang tepat, karena suatu pengakuan dimuka hakim merupakan suatu perbuatan hukum dan setiap perlawanan hukum itu merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak"* selanjutnya Pasal 174-176 HIR dan Pasal 311-373 Rbg serta Pasal 1923-1928 KUHPerdara, telah ditetapkan bahwa PENGAKUAN MERUPAKAN ALAT BUKTI, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga pengakuan-pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi orang atau kuasa hukumnya yang memberikan pengakuan (Pengakuan Tertulis). Hal ini berarti apabila **Tergugat** telah mengakui segala dalil-dalil gugatan **Penggugat** maka pengakuan itu membebaskan **Penggugat** untuk membuktikan lebih lanjut dan Yang Mulia Majelis Hakim harus mengabulkan tuntutan/ gugatan **Penggugat** serta perkara dianggap selesai.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, khususnya ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas beserta data-data yang diterbitkan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Instansi terkait yang jelas menyatakan bahwa perizinan **Tergugat** belum *clear and clean* (lihat **Surat dengan Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013, Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat** seperti tersebut diatas telah





menentukan dan menyatakan sikap Pemerintah Negara Republik Indonesia yang secara tidak langsung telah menindak tegas dan menghentikan seluruh kegiatan Tergugat karena belum memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (clear and clean) serta Bupati Katingan juga telah menerbitkan Surat Bupati Katingan Nomor : 610/28/DISPERKIMTAN-4/III/2020, bertanggal 24 Maret 2020 yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah serta beberapa bukti tertulis lainnya yang terkait diketahui **bahwa benar berdasarkan hasil investigasi dan pengecekan lapangan yang dilakukan Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan bahwa terdapat penanaman kelapa sawit oleh pihak PT. Nabatindo Karya Utama/ Tergugat di wilayah Kabupaten Katingan seluas ± 1.214,608 Hektar** dan faktanya ada lokasi **Obyek Sengketa** ini **Tergugat** sampai saat ini tidak/ belum memiliki Hak Guna Usaha maka **Penggugat** berpendapat bahwa tindakan **Tergugat** seperti yang telah **Pengugat** paparkan diatas jelas memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yakni :

1. Perbuatan melawan hukum
2. Mengakibatkan kerugian;
3. Adanya kesalahan;
4. Hubungan sebab akibat (kausalitas)

Sehingga dengan demikian gugatan **Penggugat** wajib dikabulkan untuk seluruhnya.

Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi secara khusus oleh **Penggugat** dianggap tidak beralasan menurut hukum dan dianggap dikesampingkan.

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa **Penggugat Konvensi** sekarang dalam kedudukannya selaku **Tergugat Rekonsensi** karena **Tergugat Konvensi** sebelumnya telah mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap **Penggugat Konvensi** sehingga saat ini **Penggugat Konvensi** dalam kedudukannya selaku **Tergugat Rekonsensi**.

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dan Konvensi tersebut di atas sepanjang terdapat relevansinya secara *mutatis mutandis* dianggap terulang kembali di dalam tanggapan/ jawaban atas Rekonsensi ini.

Bahwa **Tergugat Rekonsensi** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh **Penggugat Rekonsensi**, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh **Tergugat Rekonsensi**.

Bahwa **Penggugat Rekonsensi** melalui Eksepsi, Jawaban dan Rekonsensinya telah mengajukan Rekonsensi mulai dari halaman 15 s.d. 18, sebagai berikut :

Halaman 58 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



Bahwa Tergugat Konpensasi selanjutnya sebagai Penggugat Rekonpensasi dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensasi kepada Penggugat Konpensasi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam konpensasi ... **dan seterusnya ...**"

**TANGGAPAN PENGGUGAT**

Bahwa Izin Lokasi (IL) di Desa Tumbang Kuling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas  $\pm$  11.000 Ha untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 803/460.42, tanggal 15 Agustus 2005 **serta** Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Izin Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 525.26/678/XI/EKBANG/2005, tanggal 28 November 2005, sama sekali tidak memberikan hak dan wewenang kepada **Penggugat Rekonvensi** untuk dapat mengelola tanah/ lahan (meskipun telah melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang memiliki hak atas lahan/ tanah tersebut), apalagi membuka lahan dan menanaminya dengan kelapa sawit, sebab untuk Hak Atas Tanah bagi badan hukum menurut Pasal 16 ayat (1) huruf b **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria** adalah Hak Guna Usaha (HGU), sehingga dengan demikian apabila **Penggugat Rekonvensi** tidak/ belum memiliki HGU berarti tidak memiliki Hak Atas Tanah, artinya ketika tidak memiliki Hak Atas Tanah maka tidak ada hak bagi **Penggugat Rekonvensi** untuk mengelola apalagi menanam kelapa sawit di tanah.

Bahwa pula berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 803/460.42, tanggal 15 Agustus 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. NABATINDO KARYA UTAMA di Desa Tumbang Kuling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas  $\pm$  11.000 Ha**, pada DIKTUM PERTAMA huruf a menyatakan :

***"Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli di hadapan PPAT setempat atau dengan cara pelepasan hak di hadapan PPAT setempat atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah"***

Selanjutnya berdasarkan DIKTUM PERTAMA huruf b dinyatakan pula :

**"Apabila menyangkut kawasan hutan, agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKTUM PERTAMA huruf c dinyatakan pula : ***“pembayaran ganti kerugian atas tanah dan tanam tumbuh serta bangunan yang ada diatasnya dan atau benda-benda milik pihak lain yang ada di dalam lokasi, tidak dibenarkan melalui dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan secara langsung kepada yang berhak”.***

DIKTUM PERTAMA huruf d dinyatakan pula : ***“untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang”.***

Selanjutnya berdasarkan DIKTUM PERTAMA huruf k dinyatakan pula : ***“pemberian izin lokasi ini tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah dan dilarang menutup aksesibilitas masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar lokasi”.***

Kemudian berdasarkan DIKTUM KETIGA ***Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 803/460.42, tanggal 15 Agustus 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. NABATINDO KARYA UTAMA di Desa Tumbang Kuling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas ± 11.000 Ha, dinyatakan pula : “Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan”.***

Bahwa tindakan **Penggugat Rekonvensi** menguasai bahkan mengaku telah memiliki seluruh tanah/ lahan dalam perizinannya hanya dengan izin-izin yang telah dipaparkannya sehingga akhirnya membuka lahan/ tanah tersebut dan menanaminya dengan kelapa sawit yang kini sebagian besar telah di panen (termasuk diantaranya menanam di lahan/ tanah **Obyek Sengketa** secara sepihak tanpa persetujuan dari **Tergugat Rekonvensi**), meskipun sampai saat ini faktanya **Penggugat Rekonvensi** belum/ tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atas **Obyek Sengketa** menurut **Tergugat Rekonvensi** hal tersebut **adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/ Onrechtmatige Daad**.

Bahwa jelas faktanya di lapangan, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan, Kabupaten Katingan tempat terletakanya **Obyek Sengketa** dalam perkara a quo berbatasan langsung (batas daerah darat) dengan Desa Tumbang Kuling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebenarnya **Tergugat** lah yang menyerobot tanah yang masuk dalam wilayah Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan namun **Tergugat** sama sekali tidak memberikan kontribusi bagi Pemerintah Desa Mirah Kalanaman, Pemerintah Kecamatan Katingan Tengah dan

Halaman 60 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kabupaten Katingan, bahkan kehadirannya telah menghilangkan hak warga *in casu* **Penggugat** yang memiliki hak atas tanah **Obyek Sengketa**. Bahwa tempat kedudukan **Obyek Sengketa** seperti tersebut diatas jelas berada di wilayah Kabupaten Katingan, hal ini diketahui dari **acuan tata batas yang sudah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Katingan – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin yang dihubungkan dengan** overlay titik koordinat lokasi **Obyek Sengketa** dengan Peta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang dihubungkan dengan Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.529/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 759/Kpts/Um/10/82 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Tengah seluas 15.300.000 Ha sebagai Kawasan Hutan diketahui bahwa **minimal seluas ± 1.214,608 Ha dengan status kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan bagian dari lokasi Tanah Adat Dayak milik Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan yang telah digarap dan ditanami kelapa sawit oleh Tergugat secara melawan hukum;**

Bahwa berdasarkan acuan tata batas yang telah disepakati tersebut diatas, artinya telah terdapat **batas daerah darat secara pasti di lapangan** yang menurut ketentuan yang berlaku selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai **Penegasan Batas Daerah** sebagaimana dimaksud Pasal 3 Jo. Pasal 11 ayat (1) Jo. Pasal 12 ayat (1) huruf a, b dan c Jo. ayat (10) **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002** tentang **Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah** Jo. Pasal 1 angka 3, 5, 6 Jo. Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 ayat (1), (2), (3) Jo. Pasal 4 Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, d Jo. ayat (2) dan ayat (3) **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012** tentang **Pedoman Penegasan Batas Daerah**, yang menyatakan bahwa :  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2002**

#### **Pasal 3**

Kabupaten Katingan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang terdiri atas :

- a. Kecamatan Katingan Hulu;



- b. Kecamatan Marikit;
- c. Kecamatan Sanaman Mantikei;
- d. Kecamatan Katingan Tengah;
- e. Kecamatan Pulau Malan;
- f. Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
- g. Kecamatan Katingan Hilir;
- h. Kecamatan Tasik Payawan;
- i. Kecamatan Kamipang;
- j. Kecamatan Mendawai; dan
- k. Kecamatan Katingan Kuala.

**Pasal 11**

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dikurangi dengan wilayah Kabupaten Katingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan wilayah Kabupaten Seruyan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**Pasal 12**

- (1) Kabupaten Katingan mempunyai batas-batas wilayah :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, serta Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan, Kecamatan Antang Kalang, Kecamatan Parenggean, Kecamatan Cempaga, Kecamatan Baamang, Kecamatan Mentawa, dan Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (10) Penentuan batas wilayah Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 76 TAHUN 2012**

Halaman 62 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn





#### Pasal 1

3. Batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir / punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Batas daerah secara pasti di lapangan adalah kumpulan titik-titik koordinat geografis yang merujuk kepada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah.
6. Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah.

#### Pasal 2

- (1) Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, MEMBERIKAN KEJELASAN dan KEPASTIAN HUKUM TERHADAP BATAS WILAYAH SUATU DAERAH yang memenuhi aspek TEKNIS dan YURIDIS.

#### Pasal 3

- (1) Penegasan batas daerah *berpedoman* pada batas daerah yang ditetapkan dalam **Undang-Undang Pembentukan Daerah**, peraturan perundang-undangan, dan *dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum*.
- (2) Batas daerah hasil penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh **MENTERI DALAM NEGERI** dengan **PERATURAN MENTERI**.
- (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **MEMUAT TITIK KOORDINAT BATAS DAERAH yang diuraikan dalam batang tubuh dan DITUANGKAN DI DALAM PETA BATAS dan DAFTAR TITIK KOORDINAT YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN.**

#### Pasal 4

Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap batas daerah **DI DARAT** dan batas daerah di laut.

#### Pasal 5



- (1) Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui tahapan:
  - a. penyiapan dokumen;
  - b. pelacakan batas;
  - c. pengukuran dan penentuan posisi batas; dan
  - d. pembuatan peta batas;
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Tahapan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan dengan prinsip geodesi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Izin Lokasi (IL) di Desa Tumbang Kuling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas  $\pm$  11.000 Ha untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 803/460.42, tanggal 15 Agustus 2005 dan Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Izin Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 525.26/678/XI/EKBANG/2005, tanggal 28 November 2005 ***bukan merupakan hak atas tanah atau yang dalam hukum agraria lebih dikenal dengan istilah Hak Guna Usaha (HGU), apalagi terkait Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan juga dibatasi oleh jangka waktu dan faktanya izin-izin yang didalilkan oleh Tergugat sebagai dasar KEPEMILIKAN TANAH YANG SAH SECARA HUKUM tersebut SAAT INI TELAH BERAKHIR ALIAS TIDAK BERLAKU LAGI.***

Bahwa sekali lagi **Penggugat** menegaskan bahwa **Penggugat** juga memiliki data serta informasi yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00090 tanggal 01 Juli 2016 tersebut, yang mengungkapkan letaknya di wilayah Desa Tumbang Kuling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur dan sama sekali tidak masuk dalam **Obyek Sengketa**.

*Bahwa* berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi (tafsir konstitusional) dalam perkara No. 21/PUU-VI/2008; Pemohon : Diah Astuti, dkk dan perkara No. 22/PUU-VI/2008, Pemohon : Daipin, dkk, diantaranya menyatakan bahwa :

- d. Dengan dinyatakannya Pasal 22 UU Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, **ketentuan yang berlaku** terhadap pemberian kemudahan dan/atau pelayanan **kepada PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL untuk memperoleh HAK ATAS TANAH** adalah **ketentuan yang**



terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang berkaitan langsung dengan penanaman modal. Khusus mengenai pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak-hak atas tanah (HGU, HGB, dan Hak Pakai) berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Yang dihubungkan dengan pernyataan Direktur Penatagunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Iwan Isa, sebagaimana dimuat di **Kompas.com** dalam lokakarya hak atas tanah pada pertemuan Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO) ke – 7 di Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Minggu (1/11/2009) yang menyatakan bahwa “Perusahaan Perkebunan yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU) itu ilegal dan harus dihentikan. Aparat hukum mestinya menutup perusahaan perkebunan yang diketahui beroperasi tanpa HGU. “Asas Universalnya, dilarang menggunakan tanpa hak. Jadi, tangkap itu perusahaan yang beroperasi tanpa HGU,” ujarnya.

Yang dihubungkan dengan ketentuan mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana terungkap di dalam Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia telah dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (*vide* DIKTUM Memutuskan, angka 4 (empat), di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) sehingga setiap sengketa perdata yang menyangkut Hak Atas Tanah tidak lagi sepenuhnya diselesaikan menurut KUHPerdata beserta seluruh ketentuan hukum acaranya melainkan jelas dalam penyelesaiannya wajib memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta peraturan turunannya.

Yang dihubungkan dengan Tanah merupakan kekayaan nasional sekaligus aset negara (*Vide* pasal 1 ayat 2 **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria** yang berbunyi bahwa: “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”).

Yang dihubungkan dengan Penjelasan Umum (II angka 5) yang merupakan penjabaran dari penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditegaskan beberapa hal, diantaranya, bahwa pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41). Artinya, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menentukan bahwa badan-badan hukum (**termasuk Penggugat Rekonvensi**) tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah (kecuali bagi badan hukum yang bergerak dalam lapangan social dan keagamaan). *Badan-badan hukum (termasuk Penggugat Rekonvensi) sebelum menggunakan/ mengelola tanah wajib menaati ketentuan lex spesialis (segala ketentuan khusus di bidang pertanahan) yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta seluruh peraturan turunannya dan sebelum membuka lahan/ menanam kelapa sawit wajib memiliki Hak Guna Usaha, hak guna bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*

**Yang dihubungkan dengan Hak Atas Tanah berupa HGU** sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah**, yang menyatakan bahwa :

**Pasal 16 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa :**

(1) **Hak-hak atas tanah** sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

a. hak milik,

**b. hak guna-usaha,**

Halaman 66 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



**Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan bahwa :**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. **Hak Guna Usaha**, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

**Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, kembali ditegaskan bahwa :**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Hak atas Tanah** adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

**Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah** lagi-lagi menegaskan bahwa :

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Hak Atas Tanah** adalah Hak Milik, **Hak Guna Usaha**, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

**Yang dihubungkan dengan Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah** yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat dengan Nomor: 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013 diketahui bahwa **Penggugat Rekonvensi** jelas tidak memiliki Hak Guna Usaha.

**Yang dihubungkan dengan DIKTUM PERTAMA huruf b Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 803/460.42, tanggal 15 Agustus 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. NABATINDO KARYA UTAMA di Desa Tumbang Kuling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas ± 11.000 Ha, dinyatakan pula : “Apabila menyangkut kawasan hutan, agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.**





**Yang dihubungkan dengan** DIKTUM PERTAMA huruf d **Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 803/460.42, tanggal 15 Agustus 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. NABATINDO KARYA UTAMA di Desa Tumbang Kuling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas  $\pm$  11.000 Ha**, dinyatakan pula : **“untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang”**.

**Yang dihubungkan dengan** DIKTUM KETIGA **Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 803/460.42, tanggal 15 Agustus 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. NABATINDO KARYA UTAMA di Desa Tumbang Kuling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas  $\pm$  11.000 Ha**, dinyatakan pula : **“Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan”**.

**Yang dihubungkan dengan** Data Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Clear and Clean Per 31 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang menerangkan bahwa **TERNYATA** sampai dengan akhir Desember 2014 **Penggugat Rekonvensi BUKANLAH PERUSAHAAN YANG MASUK KATEGORI CLEAR AND CLEAN, ARTINYA Penggugat Rekonvensi SAMPAI SAAT INI OPERASIONAL SECARA ILLEGAL.**

**Yang dihubungkan dengan** Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota Se Kalimantan Tengah, dengan Perihal Penghentian Pengoperasian Kegiatan yang belum Clear and Clean), diketahui beberapa hal penting, diantaranya :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah meminta agar Bupati/ Walikota **menindak tegas dan menghentikan seluruh kegiatan perusahaan yang belum memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (clear and clean)**.
2. Laporan tentang penindakan dan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) sudah harus diterima oleh Gubernur Kalteng paling lambat tanggal 24 Juli 2013, dengan tembusan kepada KAPOLRI, KAPOLDA KALTENG dan KAPOLRES setempat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat dengan Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 seperti tersebut diatas telah menentukan dan menyatakan sikap Pemerintah Negara Republik Indonesia yang secara tidak langsung telah menindak tegas dan menghentikan seluruh kegiatan Penggugat Rekonvensi karena belum memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (clear and clean).

Bahwa terkait kerugian materil dan immateriel yang dialami oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi adalah *ngawur* alias *dibuat-buat saja*, terkait Kerugian yang “katanya” dialami oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi, mohon Yang Mulia Majelis Hakim memperhatikan Yurisprudensi tetap sebagaimana : Putusan MA Nomor Register: 2743 K / Pdt / 1995 Tanggal 18 Juni 1996, KAIDAH HUKUM : Yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham dan diaudit oleh Akuntan Publik.

Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Direktur Utama Perusahaan tanpa ada pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan audit dari Akuntan Publik yang menyatakan perusahaan rugi, gugatan belum waktunya diajukan ke pengadilan;

Tergugat Rekonvensi berpendapat justru Penggugat Rekonvensi lah yang telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/ Onrechtmatige Daad**, karena tindakan Tergugat menguasai bahkan mengaku telah memiliki seluruh tanah/ lahan dalam perizinannya hanya dengan izin-izin yang telah dipaparkannya sehingga akhirnya membuka lahan/ tanah tersebut dan menanaminya dengan kelapa sawit yang kini sebagian besar telah di panen (termasuk diantaranya menanam di lahan/ tanah **Obyek Sengketa** secara sepihak tanpa persetujuan dari Penggugat), meskipun sampai saat ini faktanya Tergugat belum/ tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dapat dikategorikan sebagai **suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/ Onrechtmatige Daad**. Oleh karenanya dengan demikian **Gugatan Rekonvensi** yang diajukan oleh **Penggugat Rekonvensi WAJIB DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.**

Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Tergugat Rekonvensi dianggap tidak beralasan menurut hukum dan dianggap dikesampingkan.

## MAKA OLEH KARENANYA :

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, dengan ini **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan

Halaman 69 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya atau
- Menyatakan Eksepsi **Tergugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*) ;
- Menyatakan melanjutkan persidangan Perkara Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN. Ksn ;
- Menanggihkan pembebanan biaya persidangan sampai dengan selesainya persidangan dalam perkara ini ;

## DALAM KONVENSI

Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat Konvensi** untuk seluruhnya ;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi **Penggugat Rekonvensi** untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan secara *e-court* yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Eksepsi Kompetensi

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap bertahan pada dalil Eksepsi dan Jawaban sebagaimana telah disampaikan pada persidangan terdahulu ;
2. Bahwa Replik Penggugat pada point A telah mendalilkan terkait dengan 2 pokok eksepsi yaitu Absolut dan Relatif, secara hukum tidak ada larangan dan hal tersebut tergantung Majelis Hakim yang memberikan pertimbangan yang mana yang wajib didahulukan oleh Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A qou. Selanjutnya sudah barang tentu hal yang menyangkut kewenangan Absolut dalam sebuah Eksepsi wajiblah di putuskan oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A qou.

Bahwa terkait dalil Penggugat dalam Replik point 1 alinea / baris ke dua yang mengatakan perkara A qou bukan sengketa Tata Usaha Negara maka dalam hal ini Tergugat tetap pada dalil sebelumnya

Halaman 70 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam Eksepsi dan Jawaban hal mana karena menyangkut HGU dan Perizinan yang dalam hal ini di terbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karenanya maka dalil Penggugat A quo haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan. Karena hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Negeri Kasongan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, Bahwa Pengadilan Negeri Kasongan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap gugatan Penggugat dalam perkara a qua sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR/RIB yang mengatur hal tentang ketidak-wenangan Hakim sebagai berikut : *"Jika sengketa itu adalah mengenai suatu hak yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang"*; **Bahwa Karena eksepsi ini terkait dengan kewenangan Absolut maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara A quo dengan Putusan Sela.**

## B. Gugatan Kabur ( OBSCUUR LIBEL )

1. Bahwa Replik Penggugat pada poin B dalam hal ini menyatakan obyek sengketa sudah Jelas, padahal sebagaimana Eksepsi dan Jawaban Tergugat yang telah disampaikan terdahulu bahwa Nyata Obyek sengketa adalah tidak jelas dengan pokok penting yang menjadi dalil yaitu terkait dengan batas dan luas yang menggunakan Titik kordinat sementara dalam SKTA tidak ada titik kordinat kemudian menyangkut SKTA yang mana yang digunakan karena fakta hukum bahwa ada SKTA terbit tahun 2015 yang pernah disampaikan kepada Penggugat namun dalam gugatan SKTA yang digunakan adalah tahun 2019, hal ini membuktikan bahwa apa yang menjadi dalil Tergugat adalah benar adanya, serta tidak terbantahkan.



2. **Bahwa sebagai penegasan maka Tergugat tetap mendasarkan diri pada Yurisprudensi Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973**, tgl. 21 Agustus 1974, "*Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*", dan **Putusan MA RI No. 1149 k/Sip/1979**, tgl. 17 April 1979, "*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dengan adanya ketidakjelasan terhadap Obyek sengketa maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **C. EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

1. Bahwa Penggugat dalam Repliknya tidak membantah atau tidak memberi tanggapan terhadap *error in persona* dalam identitasnya hal ini membuktikan memang benar telah terjadi kesalahan identitas Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, SH tidak lengkapnya pihak-pihak dalam suatu perkara merupakan salah satu bentuk *Error in persona* yang disebut *Plurium Litis Konsorsium* atau gugatan yang diajukan kurang pihak;
3. Bahwa Tergugat tidak pada tempatnya untuk mempertanggungjawabkan gugatan Penggugat oleh karena Tergugat tidak pernah mendapatkan atau memperoleh lahan dari Penggugat tetapi Tergugat mendapatkan atau memperoleh melalui proses yang benar;

#### **D. EKSEPSI KURANG PIHAK**

4. Bahwa perolehan lahan yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah dalam wilayah atau areal yang telah dilakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh dengan sebagian Pihak warga masyarakat khususnya warga masyarakat Desa Tumbang Koling Kabupaten Kotim, oleh karena itu sudah seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam Perkara A quo;
- Bahwa dengan tidak ditariknya masyarakat setempat sebagai pihak maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, sedangkan dalam gugatan yang kurang pihak, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan yurisprudensi tetap yang isinya menyatakan bahwa gugatan seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);





Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimaksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975, Putusan No. 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972, putusan No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, Putusan No. 427 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, Putusan No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 23 Maret 1982, Putusan No. 400/Pdt/1984 tanggal 11 Juni 1985 ;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka kekurangan formil ini menjadikan gugatan Penggugat **harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

## E. EKSEPSI *CHICANEUS PROCESS*

Eksepsi *chicaneus process*(*chicaneus process exceptie*, eksepsi yang menyatakan proses apus-apusan), contoh gugatan yang tidak didukung oleh fakta atau peristiwa. Termasuk di dalam pengertian *chicaneus process* adalah gugatan yang diajukan tanpa adanya sengketa yang melandasi gugatan tersebut. Kalau eksepsi benar dan diterima oleh hakim, maka gugatan diputus ditolak (*weigeren*), dan penggugat tidak dapat mengajukan gugatan baru, bahwa perkara a quo gugatan Penggugat telah tidak didukung oleh fakta /peristiwa adalah dikarenakan: Bahwa lahan yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat seluas 3.833 Ha berada dalam Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha Tergugat dimana sejak tahun 2005 faktanya tidak dalam keadaan sengketa, barulah sekitar tahun 2020 objek tersebut digugat oleh Penggugat ;

Bahwa tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa, Bahwa dari dalil eksepsi mengenai Eksepsi *chicaneus process*(*chicaneus process exceptie*, eksepsi dikarenakan gugatan penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa. maka gugatan Penggugat haruslah diputus ditolak (*weigeren*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *NietVankelijkVerklaar*).



**F. EKSEPSITENTANG SURAT KUASA**

1. Bahwa gugatan penggugat masuk dan didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Kasongan tertanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat IWANTO dkk sebagaimana dalam surat gugatan tertulis surat kuasa tanggal 3 Mei 2020 dan sebagai pemberi kuasa adalah MURNEE dkk.

Bahwa pada saat sidang pertama Yang Mulia Majelis Hakim telah memeriksa masing masing legalitas Para Pihak, dan nyata pada saat itu para kuasa Penggugat tidak hadir dalam persidangan sebagai pihak, justru yang hadir sebagai pihak adalah Prinsipal Penggugat secara langsung dengan demikian maka legalitas yang diperiksa hanyalah Prinsipal Penggugat sementara legalitas dari Penerima kuasa Iwanto dkk dalam hal ini termasuk legalitas surat kuasa selaku Penerima Kuasa tidak diperiksa dan/ atau bukan sebagai pihak dalam Persidangan, padahal yang menandatangani surat gugatan adalah Penerima kuasa, dengan demikian maka Tergugat menyatakan bahwa telah terjadi cacat formil atas surat gugatan Penggugat karena dalam persidangan para penerima kuasa tidak sebagai pihak dalam persidangan.

Bahwa karena tidak dikonfirmasi legalitas dan tidak hadir dalam persidangan sebagai pihak maka surat gugatan Pengggat adalah cacat hukum dan tidak memiliki daya laku hukum, dengan demikian maka surat gugatan Penggugat dengan perkara Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Ksn yang ditanda tangani kuasa Penggugat Iwanto dkk adalah cacat formal A qou Secara hukum terkait dengan surat kuasa adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 123 HIR, Pasal 1795 KUHPerdato ;

2. Bahwa selanjutnya pada saat sidang dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat mengajukan Revisi surat gugatannya yang pada pokok revisi tersebut adalah gagatan ditandatangani oleh Prinsipal langsung, pertanyaannya apakah surat gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa IWANTO Dkk dapat dikatakan sah dan memenuhi sarat secara hukum ? menurut Tergugat adalah jelas cacat formal karena nomor perkara tetap tidak berubah dan legalitas terkait surat kuasa dari Penerima kuasa tidak pernah dikonfirmasi di ruang sidang, karena Tergugat yakin apabila dikonfirmasi maka

*Halaman 74 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn*



ada personal penerima kuasa yang bertentangan dengan Perundang-undangan, terutama bagi Penerima Kuasa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian maka nyata secara hukum surat kuasa A qou adalah tidak sah, dan akibat surat kuasa tidak sah maka surat gugatan yang ditandatangani oleh Penerima kuasa adalah juga tidak memenuhi syarat formal dalam sebuah surat gugatan;

Bahwa atas kekeliruan hukum tersebut diatas maka sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan cacat formal dan tidak dapat diterima dan juga harus ditolak.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal hal telah dikemukakan didalam duplik diatas yaitu bagian Eksepsi juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara tanpa kecuali;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Replik, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa pada intinya Replik Penggugat tidak jauh berbeda dengan materi dalam gugatan yang banyak menjelaskan tentang regulasi yang tidak perlu dijelaskan dalam sebuah Gugatan maupun dalam Replik ;
4. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah lahan/ tanah namun mengapa Penggugat mempersoalkan yang lain yang senyatannya tidak ada kaitan dengan pokok gugatan yang menyengketakan masalah lahan antara Penggugat dengan Tergugat. Berbicara tentang Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah hal yang telah dipahami banyak orang dan yang menjadi inti pokok dalam sengketa ini adalah siapa yang berhak atas lahan / tanah yang menjadi obyek sengketa ? ;
5. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan Tergugat dalam Jawaban terdahulu adalah secara hukum Tergugat telah sah dan benar memiliki lahan yang dijadikan obyek sengketa kemudian Tergugat telah memperoleh Izin dan legalitas lainnya berupa:
  - a. Izin Lokasi No.803.406.42 tanggal 15 Agustus 2005 luas  $\pm$  11.000 ha
  - b. Izin usaha Perkebunan (IUP) No.525.26/678/XI/EKBANG/2005. tanggal 28 November 2005, luas  $\pm$  11.000 ha

Halaman 75 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



- c. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) atas nama PT. Nabatindo Karya Utama dengan Nomor : 00090 tanggal 01 Juli 2016 dengan luas 25.928.100 M2 terletak di Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- d. Surat Persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.625/ Men.Lhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Perihal : Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Nabatindo Karya Utama, Berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap ( HP) Seluas  $\pm$  2.648 Ha di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan calon lahan Pengganti berupa Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Seluas  $\pm$  2752 Ha untuk diubah fungsi menjadi kawasan Hutan Produksi Tetap ( HP) terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar karena lahan A quo sudah selesai setelah ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

6. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban terdahulu nyata secara hukum Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum didalam obyek sengketa dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Tergugat dalam mendapatkan pelepasan hak dari masyarakat sudah dan telah memenuhi kewajiban yang diatur dalam undang-undang;
  - b. Tergugat mendapatkan pelepasan Hak dari pihak-pihak yang mempunyai hak atas areal obyek Sengketa;
  - c. Bahwa Tergugat didalam melakukan penerimaan pelepasan hak tidak pernah merugikan pihak-pihak yang melepaskan obyek sengketa, dan
  - d. Tergugat didalam memperoleh maupun melakukan aktifitas di obyek Sengketa tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Sehingga dalil dari Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum haruslah ditolak, karena didalam memperoleh pelepasan hak obyek sengketa, Tergugat

*Halaman 76 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn*



mendapatkan dan memperoleh dari pemilik yang sah dan mempunyai hak atas areal obyek sengketa tersebut ;

6. Bahwa sebagai penegasan tentang sita jaminan maka Tergugat tetap menolak sita jaminan dengan dalil hukum sebagai berikut :
  - a. Penjelasan Pasal 185 HIR menyatakan : putusan provisionil yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan didalam pemeriksaan singkat.
  - b. Selanjutnya pemahaman dari Pasal 185 HIR tersebut diatas pada prinsipnya permohonan Provisi dapat dilakukan apabila ada hal yang sangat mendesak dan apabila dilihat apa yang dimohonkan Penggugat nyata bahwa tidak ada hal yang mendesak ataupun patut didahulukan terhadap hal-hal yang dimohonkan dalam Provisi Penggugat, lebih-lebih hal objek sengketa haruslah dibuktikan, sebagai perbandingan pemahaman ini dapat dilihat tentang sita jaminan. (Bahwa objek sengketa adalah sesuatu yang harus dibuktikan apa yang menjadi objek permintaan sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) bukan merupakan milik dari Tergugat).
  - c. Bahwa menurut Retno Wulan Sutantio,SH dalam bukunya Hukum Perdata dan Teori dan Praktek mengatakan : (Bahwa Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) dapat dikabulkan apabila barang yang dimohonkan benar-benar milik Pemohon/ Penggugat dan bukan barang milik orang lain) ;  
Bahwa dengan demikian maka patutlah permohonan Sita Jaminan Penggugat untuk ditolak ;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat selebihnya adalah haruslah dikesampingkan karena tidak ada relevansi dengan esensi Gugatan ;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**





### III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dali-dalil yang telah disampaikan dalam eksepsi maupun pokok perkara dan juga gugatan Rekonpensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak semua dalil yang disampaikan Tergugat Rekonpensi, kecuali yang diakui secara nyata;
3. Bahwa apa yang terurai dalam gugatan Rekonpensi adalah sudah jelas dan nyata berkaitan dengan obyek sengketa maupun satus perizinan sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Rekonpensi, dan hal tersebut adalah nyata tidak terbantahkan oleh Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa pada intinya jawaban Tergugat Rekonpensi dalam Replik yang berkaitan dengan perizinan dan legalitas lainnya yang telah dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi maka dalam hal ini perlu kami tegaskan kembali yaitu :
  - a. Izin Lokasi No.803.406.42 tanggal 15 Agustus 2005 luas  $\pm$  11.000 ha
  - b. Izin usaha Perkebunan ( IUP) No.525.26/678/XI/EKBANG/2005. tanggal 28 November 2005, luas  $\pm$  11.000 ha
  - c. Sertipikat Hak Guna Usaha ( SHGU) atas nama PT. Nabatindo Karya Utama dengan Nomor : 00090 tanggal 01 Juli 2016 dengan luas 25.928.100 M2 terletak di Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur ;
  - d. Surat Persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.625/ Men.lhk/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Perihal : Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Nabatindo Karya Utama, Berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap ( HP) Seluas  $\pm$  2.648 Ha di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan calon lahan Pengganti berupa Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Seluas  $\pm$  2752 Ha untuk diubah fungsi menjadi kawasan Hutan Produksi Tetap ( HP) terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 78 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar karena lahan A quo sudah selesai setelah ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

5. Bahwa dengan adanya Perizinan serta legalitasnya yang telah dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi, maka fakta hukumnya Penggugat Rekonpensi berhak untuk menguasai, merawat dan menanam di areal tersebut serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari lahan a quo yang dipergunakan Penggugat Rekonpensi **dengan itikad baik** untuk memajukan kepentingan pembangunan di daerah setempat. ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi No. 217K/Sip/1958 Penggunaan tanah **dengan itikad baik** patut mendapat perlindungan;

Bahwa sebagaimana juga diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 14 yang berbunyi setiap penanam modal berhak mendapat: a. Kepastian hak, hukum dan perlindungan, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan, c. hak pelayanan, dan d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa dengan status hukum tentang perizinan yang telah dipaparkan diatas maka sangat jelas Penggugat Rekonpensi secara hukum sah dan benar memiliki dan menguasai lahan a qua ;

7. Bahwa sebagaimana dalam jawaban terdahulu maka kembali Penggugat Rekonpensi menegaskan bahwa terjadi kerugian Penggugat Rekonpensi akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi yang diawali sejak tahun 2015 hingga november 2019 yaitu dengan cara menghalang halangi, melakukan demo bahkan pemortalan, melakukan hinting, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas adalah sangat besar baik kerugian Materiil maupun Kerugian Imeteril. Namun dalam dalam hal ini Penggugat Rekonpensi hanya menghitung kerugian materiil yang nyata yaitu terhitung pada kejadian september 2019 dimana Penggugat Kompensi melakukan Demo, melakukan Pemortalan, melarang Penggugat Rekonpensi

Halaman 79 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt. G/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beraktivitas oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 1.366.144.110,- ( satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta Seratus empat puluh empat ribu seratus sepuluh Rupiah) dan kerugian Imateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah) dengan rincian kerugian Materil sebagai berikut :

Produksi Penggugat Rekonvensi dalam 8 divisi sebesar 600 Ton/ hari dan akibat terjadi pemortalan (hinting), larangan kerja sehingga menghambat 4 divisi yang berdampak kepada produksi sehingga kerugian 300 Ton/ hari. Dan kerugian dalam akitivitas pemupukan dengan perhitungan :

- Produksi 300 ton atau 300.000Kg X 3 hari X 1500/ Kg = Rp. 1.350.000.000,-
- Pemupukan 45 Tenaga kerja X Rp. 119.586,- X 3 hari = Rp. 16.144.110,-

Total kerugian Materil sebesar =Rp. 1.366.144.110,-

(satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta Seratus empat puluh empat ribu seratus sepuluh Rupiah).

Bahwa berdasarkan argumentasi dan bukti-bukti serta fakta-fakta hukum maka sangat tepat dan beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qua untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, serta mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Tergugat. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONPENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul .

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat bukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menolak Permohonan Sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat ;

Halaman 80 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak permohonan uang paksa (*dwangsoom*) dari Penggugat ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

## DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan obyek sengketa seluas 3.833 Ha adalah milik Penggugat Rekonpensi yang diperoleh berdasarkan penyerahan lahan oleh masyarakat dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh ( GRTT) serta take over;
3. Membayar kepada Penggugat Rekonvensi kerugian Materil sebesar Rp.1.366.144.110,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta Seratus empat puluh empat ribu seratus sepuluh Rupiah) dan kerugian Imateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

## Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Keputusan Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah, Nomor 616/FKKTDM-KT/VI/2015 tentang Susunan Pengurus Kelompok Tani “Dayak Misik” Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, tanggal 8 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dan fotokopi Surat Penegasan Lahan Kelola Kelompok Tani Dayak Misik Kalimantan Tengah, dari Gubernur Kalimantan Tengah kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, tanggal 11 Desember 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dan fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor 188.44/190/2016 tentang Penegasan Lahan Kelola Kelompok Tani Dayak Misik Kalimantan Tengah, tanggal 24 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Mirah Kalanaman, Nomor: 470/307/SK/PEM/DS-MK/X/2019 tentang Penegasan Lahan Kelola Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal

Halaman 81 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt. G/2020/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Asli dan fotokopi Surat Laporan Penegasan Lahan kelola Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, Nomor: 593/308/PEM/DS-MK/X/2019, dari Kepala Desa Mirah Kalanaman kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, tanggal 8 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT), Nomor:54/SKT-A/DKA-KT/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Kuasa Pengelolaan Tanah Kelompok, tanggal 5 Juni 2015, Yang Memberi Kuasa KORNELIS, Yang Menerima Kuasa MURNEE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Legalitas Tanah Dan Kelompok, tanggal 5 Juni 2015, Yang Menyerahkan KORNELIS, Yang Menerima Penyerahan MURNEE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Peleburan Kelompok, tanggal 5 Juni 2015, Yang dibuat oleh Anggota Kelompok Tani Masyarakat Pemilik Tanah, selaku Ketua KORNELIS, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kelompok Tani Masyarakat, Nomor:12/SKT/I/Pem.2010, tanggal 21 Januari 2010, yang dibuat oleh Kepala Desa Kaya Unggang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan fotokopi Tanggapan Surat Ketua Pengurus Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah, Nomor:09/KTDM-MK/KTN/III/2020 tanggal 7 Maret 2020, Nomor:610/28/DISPERKIMTAN-4/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, dari Bupati Katingan kepada Ketua Pengurus Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dan fotokopi Surat Ijin Bupati Kotawaringin Timur, Nomor 525.26/514/VII/EKBANG/2005, tentang Ijin Prinsip, tanggal 2 Juli 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dan fotokopi Keputusan Bupati Kotawaringin Timur, Nomor:803.460.42. tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Atas Nama PT. Nabatindo Karya Utama di Desa Tumbang Kuling, Kecamatan Cempaga

Halaman 82 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 15 Agustus 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

14. Fotokopi dan fotokopi Telaah Staf, Perihal Pemeriksaan Lapangan Arela Kerja PT. Nabatindo Karya Utama, tanggal Oktober 2009, yang dibuat Staf Seksi Inventarisasi data dan Pemetaan Kawasan Hutan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

15. Fotokopi dan fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 6 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Desa Barjam, Desa Kanyala, Desa Bajarau, Desa Damar Makmur, Desa Agung Mulya, Desa Bagendang Permai, Desa Pelantaran, Desa Tumbang Koling, Desa Terantang Hilir, Desa Bapeang, Dan Desa Eka Bahurui di Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 30 Juli 2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

Bukti Surat tersebut bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kecuali bukti surat P-2, P-3, P-12, P-13, P-14 dan P-15 yang tidak dapat ditunjukan aslinya dipersidangan, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat yang memberikan keterangan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah ataupun janji di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## 1. KORNELIS

- Bahwa Saksi adalah satu-satunya pengurus Kelompok Tani Masyarakat yang berada di Desa Mirah Kalanaman yang berdiri sejak tanggal 21 Desember 2009;
- Bahwa Pengurus Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman tersebut hanya satu orang yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mendirikan Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman tersebut atas dasar Saksi ditunjuk oleh warga Desa Mirah Kalanaman secara lisan melalui rapat Desa yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang untuk mendirikan Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman tersebut pada tanggal 21 Desember 2009 sekaligus Saksi ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Tani Masyarakat tersebut;

Halaman 83 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pendirian Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman pada saat itu adalah untuk berkebun seperti menanam pohon karet atau pohon sawit, namun gagal tidak bisa mengelolanya;
- Bahwa Jumlah anggota Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman kurang lebih sekitar 160 (seratus enam puluh) orang, ada datanya tapi Saksi sudah lupa;
- Bahwa sekarang Kelompok Tani Masyarakat tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah meleburkan diri dengan Kelompok Tani Dayak Misik pada tanggal 5 Juni 2015;
- Bahwa Kelompok Tani Masyarakat meleburkan diri menjadi Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, karena pada saat itu Saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Masyarakat tidak bisa lagi mengelola Kelompok Tani Masyarakat tersebut;
- Bahwa antara Kelompok Tani Masyarakat dengan Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, yang lebih dahulu berdiri adalah Kelompok Tani Masyarakat;
- Bahwa Pada saat Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman meleburkan diri menjadi Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, jumlah Anggota Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman masih berjumlah 160 (seratus enam puluh) orang;
- Bahwa Syarat untuk menjadi Anggota Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman yaitu fotokopi KTP dan sebagainya;
- Bahwa Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman tersebut memiliki tanah yang terletak di Desa Karya Unggang;
- Bahwa lahan atau tanah dari Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman belum ada dibagi untuk perorang atau peranggota;
- Bahwa Kepemilikan lahan Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman tersebut dalam bentuk SKT secara global atas nama Ketua Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karya Unggang;
- Bahwa lahan Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman pada sebelah utara berbatasan dengan Sdri. Murnee (Penggugat I), sebelah timur berbatasan dengan lahan cadangan, sebelah selatan berbatasan

Halaman 84 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan lahan cadangan, sebelah barat berbatasan dengan lahan cadangan;

- Bahwa asal tanah milik Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman tersebut dari Anggota Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman dimana untuk menjadi Anggota Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman, selain mempunyai KTP juga disyaratkan memiliki tanah yang kemudian dihibahkan kepada Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman tersebut, dimana masyarakat yang memiliki tanah tersebut adalah masyarakat Desa Mirah Kalanaman asli yang memiliki tanah disana sehingga diterima menjadi Anggota;
- Bahwa Luas tanah milik Anggota Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman tersebut yaitu 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) hektar;
- Bahwa Sewaktu Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman melebur menjadi Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, tanah Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman juga ikut dileburkan kepada Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa terhadap bukti P-7 berupa Surat Kuasa Pengelolaan Tanah Kelompok, tanggal 5 Juni 2015, Yang Memberi Kuasa KORNELIS, Yang Menerima Kuasa MURNEE, adalah merupakan surat kuasa untuk mengelola tanah milik Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman kepada Ketua Pengurus Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa Terhadap bukti P-8 berupa Surat Penyerahan Legalitas Tanah Dan Kelompok, tanggal 5 Juni 2015, Yang Menyerahkan KORNELIS, Yang Menerima Penyerahan MURNEE, adalah merupakan surat penyerahan atau pemindahan semua aset-aset milik Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman kepada Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa terhadap bukti P-9 berupa Surat Pernyataan Peleburan Kelompok, tanggal 5 Juni 2015, Yang dibuat oleh Anggota Kelompok Tani Masyarakat Pemilik Tanah, selaku Ketua KORNELIS, benar merupakan surat peleburan Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman menjadi Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman dan benar Saksi tanda-tangan pada surat tersebut;

Halaman 85 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti P-10 berupa Surat Keterangan Kelompok Tani Masyarakat, Nomor:12/SKT//Pem.2010, tanggal 21 Januari 2010, yang dibuat oleh Kepala Desa Kaya Unggang, adalah merupakan surat keterangan mengenai wilayah Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman, dimana Sdr. SALAM yang bertandatangan pada surat tersebut adalah merupakan Kepala Desa Karya Unggang;
- Bahwa sejak Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman melebur menjadi Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman pada tahun 2015 sampai dengan sekarang, masih belum ada keuntungan yang didapat;
- Bahwa Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman didirikan pada tahun 2015, dimana kemudian Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman langsung melebur menjadi Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu di areal PT. Nabatindo Karya Utama pada Desa Karya Unggang, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini termasuk tanah milik Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman dan juga tanah Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman yang dileburkan menjadi Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa mengenai pendirian Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, saya tidak mengetahui legalitas surat pendiriannya, yang saya ketahui adanya legalitas tanah milik Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa sebelum Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman melebur menjadi Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, sejak rentang waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman tidak pernah dipanggil oleh pihak PT. Nabatindo Karya Utama untuk melakukan proses penyelesaian pembebasan lahan atau ganti rugi;
- Bahwa saat itu belum ada aktifitas yang dilakukan oleh Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, karena lahan sudah dikuasai oleh PT. Nabatindo Karya Utama;

Halaman 86 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum PT. Nabatindo Karya Utama masuk siapa yang menguasai tanah tersebut adalah Kelompok Tani dan saat itu tanah sudah dirintis, tetapi belum digarap;
- Bahwa pada saat PT. Nabatindo Karya Utama masuk kewilayah tersebut, kami dari Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman hanya diam saja saat itu, kemudian kami menyerahkan kepada Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman karena dari Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman tidak bisa menangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

## **2. KARDISASI**

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Mirah Kalanaman sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Kelompok Tani Dayak Misik sejak tahun 2015 yang mana sebelumnya ada Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman, akan tetapi Saksi bukan termasuk anggotanya;
- Bahwa Luas tanah atau lahan yang menjadi objek sengketa adalah kurang lebih 3.833 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga) hektar dan Yang mengukur luas tanah atau lahan yang menjadi objek sengketa tersebut saat itu adalah tim dari RT dan Masyarakat dengan menggunakan alat GPS;
- Bahwa Tanah atau lahan yang menjadi objek sengketa tersebut pada sebelah utara, timur dan selatan berbatasan dengan Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa Pada tanah atau lahan yang menjadi objek sengketa kurang lebih 3.833 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga) hektar tersebut sebagian sudah ditanami pohon sawit dan sebagian masih semak belukar;
- Bahwa keinginan masyarakat khususnya Kelompk Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman sehubungan adanya sengketa ini kepada PT. Nabatindo Karya Utara adalah ingin adanya kerjasama yang dapat mensejahterakan masyarakat setempat di Desa Mirah Kalanaman, tetapi sampai sekarang proses mediasinya masih belum ada titik temu;

*Halaman 87 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt. G/2020/PN Ksn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang lebih dahulu antara berdirinya Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman dengan masuknya PT. Nabatindo Karya Utama ke objek sengketa tersebut, namun sepengetahuan Saksi pada saat Saksi masuk menjadi anggota Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman pada tahun 2015, PT. Nabatindo Karya Utama sudah masuk di objek sengketa tersebut, dan diatas objek sengketa atau tanah tersebut sudah ada ditanami pohon sawit, untuk umumnya saya tidak mengetahui tetapi ada pohon sawit yang masih kecil dan ada pohon sawit yang masih besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanam pohon sawit tersebut adalah PT. Nabatindo Karya Utama;
- Bahwa sejak berdirinya Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, sudah bersengketa dengan PT. Nabatindo Karya Utama;
- Bahwa cara bergabung menjadi anggota Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman saat itu adalah dengan menyerahkan data-data seperti KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saat bergabung menjadi anggota Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman yang menjadi aset Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman adalah tanah masyarakat, tanah saya juga ada menjadi aset seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa legalitas pendirian Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman Saksi kurang tahu, yang Saksi tahu adanya SKTA dan lahan telah dilakukan pengukuran yang ditanda-tangani oleh Desa;
- Bahwa terhadap bukti P-4 berupa Surat Keputusan Kepala Desa Mirah Kalanaman, Nomor: 470/307/SK/PEM/DS-MK/X/2019 tentang Penegasan Lahan Kelola Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 7 Oktober 2019, Saksi mengetahui terhadap surat tersebut dan benar Saksi menandatangani surat tersebut;
- Bahwa terhadap bukti P-5 berupa Surat Laporan Penegasan Lahan kelola Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, Nomor: 593/308/PEM/DS-MK/X/2019, dari Kepala Desa Mirah Kalanaman kepada Presiden Republik Indonesia, tanggal 8 Oktober 2019, Saksi mengetahui terhadap surat tersebut dan benar Saksi ikut menandatangani surat tersebut;

Halaman 88 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan lahan dari Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman kepada Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman pada tahun 2015, pada saat itu ada surat-suratnya;
- Bahwa etak semua lahan milik Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman berada pada Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa Desa Karya Unggang terletak dipinggir sungai, dimana Desa Karya Unggang di muara sungai sedangkan Desa Mirah Kalanaman pada bagian Hulunya;
- Bahwa terdapat tugu batas antara Desa Karya Unggang dengan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat pada tahun 2018, dimana Desa Karya Unggang merupakan pemekaran dari Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa Desa Karya Unggang sekarang karena adanya pemekaran masuk kecamatan Tewang Sangalang Garing, kalau dulu masuk kecamatan Katingan Tengah;
- Bahwa untuk mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mirah Kalanaman, Nomor: 470/307/SK/PEM/DS-MK/X/2019 tentang Penegasan Lahan Kelola Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 7 Oktober 2019 dan Surat Laporan Penegasan Lahan kelola Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, Nomor: 593/308/PEM/DS-MK/X/2019, dari Kepala Desa Mirah Kalanaman kepada Presiden Republik Indonesia, tanggal 8 Oktober 2019 tersebut, yang diserahkan oleh Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman saat itu yaitu surat pembentukan Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman yang Saksi lupa bentuknya dan SKTA;
- Bahwa dasar Saksi menegaskan lahan tersebut masuk wilayah hukum Desa Mirah Kalanaman yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 6 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Desa Barjam, Desa Kanyala, Desa Bajarau, Desa Damar Makmur, Desa Agung Mulya, Desa Bagendang Permai, Desa Pelantaran, Desa Tumbang Koling, Desa Terantang Hilir, Desa Bapeang, Dan Desa Eka Bahurui di Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 30 Juli 2003, bahwa lahan tersebut masuk Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang mengeluarkan dan menandatangani SKTA tersebut, dari Desa Mirah Kalanaman;

Halaman 89 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa belum ada upaya ganti rugi tanam tumbuh dari PT. Nabatindo Karya Utama kepada Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa Desa Tumbang Koling masuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan berbatasan dengan Desa Mirah Kalanaman;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, baik Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

### 3. ERNES NASARET

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Damang Katingan Tengah sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa Saksi telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat atas tanah adat lahan kelola Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa Saksi menerbitkan Surat keterangan tanah Adat tersebut pada tahun 2019 karena Saksi baru bertugas sebagai Damang pada tahun 2018;
- Bahwa untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Adat adalah merupakan kewenangan saya selaku Damang Kepala Adat, dengan berdasarkan Peraturan Gubernur untuk nomor dan tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 tahun 2003 yang mengatur tentang pembentukan Desa Koling dan desa-desa disekitarnya;
- Bahwa dasar hukum Saksi menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat tersebut yaitu Perda Nomor 16 tahun 2018 dan Pergub Nomor 13 Tahun nya saya lupa, dan Damang memiliki kewenang menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat tersebut;
- Bahwa dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat tersebut, ketentuan tentang luas tanahnya untuk tanah masyarakat, kelompok atau tanah adat tidak ada batasan sepanjang diakui oleh yang berbatasan, sedangkan untuk perorangan sampai 24,5 (dua puluh empat koma lima) hektar perorangnya, sesuai dengan perda Nomor 16 tahun 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bentuk format baku dari Surat Keterangan Tanah Adat berdasarkan peraturan daerah yang berlaku;
- Bahwa terhadap adanya titik koordinat pada Surat Keterangan Tanah Adat yang Saksi keluarkan, tidak termasuk dalam format baku dari Surat Keterangan Tanah Adat yang ditentukan dalam perda tersebut, namun apabila ada lebih bagus, kalau tidak ada hanya batas-batasnya saja;
- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 tahun 2003 bahwa sebelah Utara, Timur dan Selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Koling, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa luas tanah adat sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Adat yang saya terbitkan untuk Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman tersebut adalah seluas 3.833 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga) hektar, yang diperoleh sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 tahun 2003;
- Bahwa Saksi terlibat langsung pada saat peninjauan lokasi Tanah Adat oleh tim bersama dengan masyarakat;
- Bahwa pada saat Saksi ikut turun meninjau tanah lokasi tersebut, terdapat pohon sawit pada area tersebut, kita mengetahui bahwa pohon sawit tersebut adalah milik perusahaan, namun tanah tersebut milik masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanah tersebut belum ada ganti ruginya dari perusahaan kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi juga menjadi Anggota pada Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman dan ikut mengurusnya sejak tahun 2015;
- Bahwa sebelum Saksi menerbitkan Surat keterangan tanah Adat tersebut, sudah dicek terlebih dahulu, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah itu termasuk dalam objek sengketa atau tidak, yang Saksi ketahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah tempat masyarakat Desa Mirah Kalanaman turun temurun bekerja disana;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi Kelompok Tani hingga dapat dikeluarkan Surat Keterangan Tanah Adat tersebut yaitu pengajuan permohonan dari Kelompok dengan anggota lengkap, kemudian surat pembentukan yang lengkap dengan kelompoknya, surat perintah dari

Halaman 91 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi untuk melaksanakan karena Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman adalah bentukan dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, Berita Acara Rapat Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, baru kemudian dilakukan pengecekan lapangan bersama Kepala Desa, Ketua RT, BPD Tumbang Koling, dan kemudian dilakukan pengukuran;

- Bahwa dasar Saksi mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Adat tersebut adalah karena pada wilayah tersebut merupakan wilayah kelola mereka secara turun temurun dari zaman nenek moyang bekerja disana mencari nafkah, sedangkan untuk surat legalitasnya tidak ada hanya berdasarkan penunjukan masyarakat, baru kemudian saya buat legalitas yang berbentuk global, selanjutnya baru nanti keluar SKTA secara perorangannya sesuai dengan arahan forum Kelompok Tani Dayak Misik Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi membuat Surat Keterangan Tanah Adat tersebut pada tanggal 24 Oktober 2019, namun sejak turun temurun bahwa tanah tersebut memang milik mereka;
- Bahwa sewaktu Saksi mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Adat tersebut, apakah pada saat peninjauan lokasi dan melakukan pengukuran, pada area tersebut sudah ada pohon sawit milik PT. Nabatindo Karya Utama;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran, malah PT. Nabatindo Karya Utama menghadang pada saat ingin masuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa antara Kelompok Tani Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman dengan PT. Nabatindo Karya Utama, lebih dulu berdiri PT. Nabatindo Karya Utama;
- Bahwa dari Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman sudah menanyakan ke Badan Pertanahan Nasional, Ke Pemerintah Provinsi, ke Bupati sudah, namun permasalahan ini seperti dibiarkan saja dan tidak ada benar-benar diurus, dan dari badan Pertanahan Nasional berpendapat bahwa tanah tersebut sudah duluan milik PT. Nabatindo Karya Utama, sebenarnya bahwa benar kebun tersebut milik PT. Nabatindo Karya Utama namun tanahnya merupakan milik Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman;

Halaman 92 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Tuntutan Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman hanya adanya perhatian dari PT. Nabatindo Karya Utama, apakah dijadikan Plasma atau Mitra, namun nyatanya tidak ada, bahkan terhadap inpres nomor 8 tahun 2018 tidak ada dijalankan oleh perusahaan sawit yang ada dimana harus memberikan 20 persen dari HGU yang ada, tapi perusahaan tidak melaksanakan;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa pada saat diajukan permohonan oleh Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman kepada Saksi untuk diterbitkan Surat Keterangan Tanah Adat, tidak ada surat-surat seperti SKT atau SPT atau legalitas surat tanah dari Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Damang Kepala Adat, yang menjabat sebagai Damang Kepala Adat adalah Sdr. NIKO RUSMIKAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

#### 4. IWANTO

- Bahwa Saksi menjadi anggota Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui jumlah anggota Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, kurang lebih 500 (lima ratus) orang, Ketuanya adalah Sdri. Murnee dan Sekretarisnya adalah Sdr. Zuhriyadi;
- Bahwa Saksi ketahui adalah Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman bergabung menjadi anggota Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman tersebut tidak berbadan hukum, sedangkan Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman berbadan hukum dan ada Legalitas Pendiannya;
- Bahwa Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman dengan PT. Nabatindo Karya Utama ada permasalahan kepemilikan tanah, dimana sepengetahuan saya bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman dan belum ada proses ganti rugi dari PT. Nabatindo Karya Utama;

- Bahwa selama ini dari anggota Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman belum pernah membahas tentang berapa nilai harga ganti ruginya, dimana Kelompok Tani Dayak Misik hanya meminta bahwa lahan tersebut adalah merupakan lahan kelola kami tempat kami berladang, berkebun, dimana dari awal masyarakat hanya ingin ada kerja sama yang baik dengan PT. Nabatindo Karya Utama, tetapi tidak pernah tercapai;
- Bahwa sebelum PT. Nabatindo Karya Utama hanya ada perusahaan kayu yang menggarap lahan tersebut, tetapi untuk perusahaan perkebunan tidak ada;
- Bahwa pada prinsipnya bahwa keseluruhan tanah di Negara Republik Indonesia diakui adalah milik Negara, namun dalam kekuasaan tanah Negara tersebut terdapat tanah adat yang dikelola secara adat dan diakui oleh masyarakat setempat;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di wilayah Kabupaten Katingan dengan luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yaitu kurang lebih 1.214 (seribu dua ratus empat belas) hektar, yang merupakan tanah adat milik Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman yang terletak di kabupaten Katingan akan tetapi Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membaca sebagian isi perda tersebut, dan seingat sSaksi pada halaman 11 angka 8 huruf e dinyatakan bahwa Desa Tumbang Koling berbatasan dengan Desa Mirah Kalanaman dan Desa Hampalit, dan pada halaman-halaman berikutnya seingat Saksi tercantum batas gambar wilayah-wilayah khususnya untuk Desa Tumbang Koling pada lampiran kedelapan terdapat peta yang menunjukkan wilayah desa Tumbang Koling dan disertai koordinat wilayah batas desa Tumbang Koling dan Desa Mirah Kalanaman;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, baik Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

Halaman 94 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5. SALAM

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Karya Unggang sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, kemudian tahun 2016 pemilihan, dipilih dan menjabat lagi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya Desa Karya Unggang masih berupa dusun dan bergabung dengan Desa Mirah Kalanaman, Desa Mirah Kalanaman ada RT.5 wilayah Desa Mirah Kalanaman dan sebelahnyanya adalah Dusun Karya Unggang, kemudian tahun 2009 sudah dibentuk menjadi Desa Definitif, maka kemudian beberapa masyarakat Desa Mirah Kalanaman mengajukan kepemilikan lahannya ke Desa Karya Unggang dimana termasuk dalam wilayah Desa Karya Unggang yang telah menjadi Desa tersebut, dan tidak hanya itu saja juga dari wilayah lain seperti Desa Telangkah, dan sampai sekarang masih aman-aman saja, dan terhadap masyarakat Desa Mirah Kalanaman juga menurut kami masih aman saja karena tidak ada informasi yang menerangkan tumpang tindih dengan perusahaan PT. Nabatindo Karya Utama yang didengar, maka pengakuan dari Masyarakat Desa Mirah Kalanaman tersebut Saksi masih membenarkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini masuk ke dalam Desa Karya Unggang akan tetapi Saksi tidak mengetahui sengketa tersebut terjadi dengan siapa;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Karya Unggang, Saksi belum mengetahui keberadaan PT. Nabatindo Karya Utama pada wilayah tersebut
- Bahwa Jarak antara Desa Karya Unggang dengan Desa Tumbang Koling kurang lebih 15 (lima belas) kilometer, dimana Desa Tumbang Koling masuk Kabupaten Kotim sedangkan Desa Mirah Kalanaman dan Desa Karya Unggang masuk Kabupaten Katingan;
- Bahwa pada tahun 2010 warga masyarakat dari Desa Mirah Kalanaman menyampaikan laporannya berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Tanah, maka kemudian Saksi membenarkan, menandatangani dan mengetahui selaku Kepala Desa Karya Unggang, dengan ukuran tanah kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) hektar;
- Bahwa sebelum mengeluarkan Surat keterangan Kelompok Tani Masyarakat atas nama Kornelis tersebut Saksi sering berkumpul dengan

Halaman 95 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Desa Mirah Kalanaman, karena sebelumnya pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 Saksi sering berpapasan dengan mereka di ladang, jadi sering melihat mereka berladang pada lokasi tersebut;

- Bahwa terhadap Surat Keterangan Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman tersebut, pembuatan surat keterangan tersebut atas permintaan Sdr. KORNELIS dan anggota Kelompok Tani tersebut;
- Bahwa dalam permohonan surat keterangan tersebut, tidak ada dilampirkan surat pendirian atau semacamnya hanya bukti-bukti dilapangan saja;
- Bahwa yang dibawa oleh Sdr. KORNELIS saat itu saat melakukan permohonan surat keterangan tersebut kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang salah satunya Sdr. MIKAE, Sdr. DUBI, Sdr. HOSEA dan Sdr. MARTINUS, namun itu mewakili anggota lainnya yang tidak hadir;
- Bahwa jumlah anggota Kelompok tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman tersebut kurang lebih dari 100 (seratus) orang;
- Bahwa dilakukan batas wilayah secara administrasi pemerintah sejak tahun 2012, namun kalau secara budaya dan adat yaitu sejak timbulnya Desa Karya Unggang pada tahun 2003 sampai berbatasan dengan Desa Tumbang Koling, namun karena sejak adanya barisan perbatasan area merah, sehingga kemudian Desa Tumbang Koling berbatasan dengan Desa Mirah Kalanaman dan baru kemudian berbatasan dengan Desa Karya Unggang;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Masyarakat Desa Mirah Kalanaman tersebut seluruhnya merupakan masyarakat Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa sewaktu Desa Karya Unggang masih berupa Dusun, masuk ke dalam Desa Bengkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan disebelahnya masih wilayah Mirah Kalanaman, setelah definitif Desa baru masuk wilayah Desa Karya Unggang, Sekarang Desa Karya Unggang masuk kedalam kecamatan Tewang Sangalang Garing, Desa Mirah Kalanaman masuk kedalam Kecamatan Katingan Tengah;
- Bahwa Desa Karya Unggang tidak berbatasan langsung dengan Desa Tumbang Koling, melainkan dengan Desa Mirah Kalanaman;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

Halaman 96 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6. ERKO MOJRA**

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah sengketa dalam perkara ini yaitu berada pada Desa Mirah Kalanaman, Kabupaten Katingan, dengan luas kurang lebih 1.214 (seribu dua ratus empat belas) hektar dan sudah ada surat dari Bupati yang memperkuat hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui surat Bupati Katingan Nomor 610/28/Disperkimtan-4/III/2020 tertanggal 24 maret 2020 yang ditujukan kepada Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman oleh Bupati Katingan tersebut, karena sebelumnya Saksi juga ada menemui Wakil Bupati sehubungan dengan ada surat dari Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, yang mempertanyakan hasil investigasi dari tim Pemda Katingan ketika kelokasi Desa Mirah Kalanaman yang ditemukan fakta bahwa PT. Nabatindo Karya Utama menanam pohon sawit pada wilayah Desa Mirah Kalanaman yaitu seluas kurang lebih 1.214 (seribu dua ratus empat belas) hektar, dan surat itu terbit ada latar belakangnya karena sebelumnya Saksi juga ada berbicara dengan Wakil Bupati, bahwa Saksi mempertanyakan bahwa perusahaan mendapatkan izin di Kabupaten Kotawaringin Timur tetapi menggarap di Kabupaten Katingan, hal ini didasarkan pada Tata Batas yang terakhir berdasarkan Permendagri Nomor 35 tahun 2017 tentang tata batas antara Kabupaten Kotim dan Kabupaten Katingan dan jelas bahwa lokasi objek sengketa ini masuk kedalam wilayah Kabupaten Katingan, dalam hal ini Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa PT. Nabatindo Karya Utama memiliki HGU terbit tahun 2016 setelah gugatan dalam perkara ini masuk;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi PT. Nabatindo Karya Utama mendapatkan perizinan awal atau perizinan prinsip tahun 2005 dan kemudian ditindak lanjuti pada bulan Agustus tahun 2005 mendapatkan izin lokasi seluas 11.000 (sebelas ribu) hektar dari Pemda Kotawaringin Timur;
- Bahwa pada tahun 2005 apakah Pemda Katingan sudah ada, Katingan dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan dan beberapa Kabupaten lain di Kalimantan Tengah, artinya sejak tahun 2002 sudah ada batas Kabupaten antara Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin





Timur, karena Kabupaten Katingan adalah pemekaran dari wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, yang kemudian pada tahun 2014 ditindak lanjuti oleh Bupati Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur dimana mereka ada membuat kesepakatan batas Kabupaten yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak dan kemudian diajukan kepada Mendagri untuk mendapatkan Permendagri nya yang mengatur tata batas tersebut;

- Bahwa tuntutan masyarakat Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman terhadap PT. Nabatindo Karya Utama, karena berkaitan dengan lokasi dimana sebelumnya ada sengketa dimana perusahaan sudah masuk wilayah katingan, oleh karena itu sejak awal ada proses dari masyarakat agar lahan yang masuk wilayah Desa Mirah Kalanaman agar dibuat semacam plasma atau diserahkan kembali kepada masyarakat karena pada tanah-tanah tersebut sudah ada pemiliknya dimana sebelumnya masuk dalam tanah adat masyarakat kemudian pada tahun 2015 Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman dibentuk dan disitulah tempat bergabungnya masyarakat pemlik lahan tersebut;
- Bahwa Wilayah yang masuk kedalam Kabupaten Katingan kurang lebih 1.214 (seribu dua ratus empat belas) hektar, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dimana saya sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan atau mendampingi masyarakat Desa Mirah Kalanaman diluar objek sengketa, tetapi pada tahun 2017 tersebut belum terbit Permendagrinya, saat itu kami hanya mengajukan kesepakatan antara dua Pemerintah Daerah Kabupaten, tetapi gugatannya tidak dapat diterima sampai dengan tahap upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga saya tahu persis bahwa objek perkara ini memang masuk Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa Pada objek sengketa tersebut pada lahan perkebunan PT. Nabatindo Karya Utama sampai sekarang belum ada pola kemitraan di sana;
- Bahwa berkaitan dengan tanah adat, bisa diajukan dalam tanah objek reforma agraria, dimana pemerintah bisa menetapkan suatu kawasan tersebut sebagai kawasan hutan, baik itu berupa hutan produksi seperti hal dalam lokasi ini, tetapi memang masyarakat yang menduduki atau mempunyai hak disana bisa mengajukan melalui Pemerintah dan Desa setempat agar diubah menjadi status kawasan HPL;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Nabatindo Karya Utama ini berada diperbatasan Kabupaten, berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, tetapi wilayah yang menjadi objek sengketa ini masuk kedalam wilayah Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai berdirinya Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman dan Saksi menjadi anggota dalam Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, jadi program Kelompok Tani Dayak Misik dibuat untuk melindungi masyarakat adat dayak yang tersebar diseluruh wilayah provinsi Kalimantan tengah termasuk wilayah Desa Mirah kalanaman, jadi Kelompok Tani dibentuk dengan Surat keputusan Pengurus;
- Bahwa Kelompok Tani Masyarakat menggabungkan diri atau melebur menjadi Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, dimana sebelumnya memang sudah ada beberapa kelompok masyarakat yang menguasai wilayah ini, kemudian karena ada dibentuknya Kelompok Tani Dayak Misik baru kemudian mereka meleburkan diri;
- Bahwa Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman berdiri pada tahun 2015;
- Bahwa kalau untuk perizinan memang benar PT. Nabatindo Karya Utama pada tahun 2005 sudah berjalan di Kabupaten Kotawaringin Timur, tetapi untuk batas Kabupaten Katingan sudah ada kelompok masyarakat yang menduduki pada lokasi ini, karena Desa Mirah Kalanaman sebelum Kabupaten Katingan dibentuk sudah ada dan sudah berumur puluhan tahun;
- Bahwa setelah peleburan dari Kelompok lain ke Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman maka asset-aset dari peleburan tersebut ada sebagian yang masuk dalam wilayah yang sekarang menjadi objek sengketa tetapi tidak seluruhnya dari Kelompok Tani yang terdahulu, dan milik Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman juga ada masuk menjadi objek sengketa;
- Bahwa dalam Hukum Adat Dayak ada yang namanya Tanah milik bersama dan tanah milik orang-perorang, jadi ada tanah milik bersama yang dikelola secara kelompok yang diatur dan dibagi oleh kelompok tersebut secara adil menurut ketentuan di wilayah tersebut, oleh karena itu tanah yang ada ini memang masih dikuasai secara kelompok seluas 3.833 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga) hektar dan nanti untuk pembagiannya pada kelompok-kelompok ini diatur dengan kearifan

Halaman 99 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat, dan ada juga dari perorangan yang menyerahkan aset tanahnya sewaktu bergabung, dimana sebelumnya ada kelompok lain yang bergabung dengan Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, mereka mempunyai tanah dan wilayah sendiri kemudian mereka bergabung dan menyerahkan dengan ketentuan agar kedudukannya lebih kuat dan kedepannya ada arah kemitraan;

- Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa ini karena dibuat secara umum dengan status tanah bersama maka statusnya sekarang menurut hukum adat adalah tanah bersama;
- Bahwa Kelompok Tani Dayak Misik dibentuk dengan Akta Notaris, kemudian di SK kan untuk tiap-tiap Desa, ada pengurus yang dibentuk oleh Pengurus Provinsi, dan Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman juga dalam bentuk SK dari Pengurus Provinsi Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik Kalimantan Tengah, jadi Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman sama halnya seperti cabang dari Kelompok Tani Dayak Misik Provinsi dan merupakan bagian dari Kelompok Tani Dayak Misik Provinsi;
- Bahwa Tahun 2002 ada pemekaran Kabupaten Katingan dari Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana dari Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat pemecahan 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
- Bahwa Pada tahun 2002, sebelum dimekarkan atau dibentuknya Kabupaten Katingan, masyarakat Desa Mirah Kalanaman sudah ada melakukan aktifitas, sedangkan Kelompok Tani belum ada, dan PT. Nabatindo Karya Utama belum ada;
- Bahwa berdasarkan ketentuan, izin lokasi berlaku 3 (tiga) tahun, artinya sejak tahun 2005 ke tahun 2008, setelah itu tidak ada lagi proses ganti rugi lahan menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1999 tentang izin lokasi, dan informasi yang saya dapat bahwa PT. Nabatindo Karya Utama melakukan ganti rugi pada tahun 2014, artina saat izin lokasi sudah mati, PT. Nabatindo Karya Utama baru melakukan ganti rugi, kecuali ada perpanjangan 1 (satu) tahun untuk izin lokasi apabila tercapai perolehan lokasinya 50% dari lokasi yang diberikan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau PT. Nabatindo Karya Utama ada melampirkan ganti rugi lahan pada tahun 2013, lokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, karena sebelumnya Saksi mengurus perkara ini

Halaman 100 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2017 dengan Penggugat adalah Sdr. BENHUR yang menggugat di Pengadilan Negeri Kasongan dan Tergugatnya adalah PT. Nabatindo Karya Utama, jadi saya mengetahui adanya ganti rugi lahan tersebut;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi objek sengketa ini berada diluar HGU yang dimiliki oleh PT. Nabatindo Karya Utama, karena kawasan tersebut masih berstatus Kawasan Hutan Produksi, dan HGU tersebut berada di Desa Tumbang Koling, bukan di Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi tanah adat berbeda dengan tanah Negara, berbeda dengan kawasan hutan, tanah adat diatur sendiri dengan kearifan lokalnya, sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 yang diajukan oleh Bupati Katingan, kawasan hutan di Katingan dulunya adalah hutan, baru kemudian berubah dengan penetapan dari pemerintah SK Menhut Nomor 292 tahun 2011, sejak saat itu di kawasan inipun masih hutan, namun hal tersebut dapat berubah seiring dengan perkembangan kemajuan pembangunan, demikian pula dalam lokasi ini sekarang ada namanya kebijakan tanah objek reforma agraria untuk masyarakat, bila memang statusnya masih kawasan hutan bisa dikeluarkan tapi dengan ketentuan-ketentuannya, dan yang mengusulkan adalah Pemerintah Desa setempat;
- Bahwa terhadap HGU dan izin PT. Nabatindo Karya Utama berada di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, sementara Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman berada di daerah Kabupaten Katingan, terhadap kawasan yang berada di daerah Kabupaten Katingan ini belum ada proses pelepasan, instansi terkait pernah datang, sampai dengan terbit surat Bupati yang menyatakan tanah seluas 1.214 (seribu dua ratus empat belas) hektar tersebut masuk daerah Kabupaten Katingan;
- Bahwa objek sengketa yang seluas 1.214 (seribu dua ratus empat belas) hektar tersebut adalah yang sudah digarap dan ditanami pohon sawit oleh PT. Nabatindo Karya Utama, dan tanah milik Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman adalah seluas 3.833 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga) hektar tersebut seluruhnya masuk daerah Kabupaten Katingan, dimana sudah ada kesepakatan batas antara Desa Mirah Kalanaman dengan Desa Tumbang Koling, Jadi lokasi ini sebelumnya berupa hutan, bisa dibuktikan dengan citra satelit,

Halaman 101 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dayak tidak bisa dilepaskan dari wilayah hutan, artinya apabila dikatakan menguasai harus berdiri disana itu tidak benar, dimana yang namanya menguasai adalah dia sudah berada disana sejak lama, dia sudah menjaga wilayah tersebut, sudah dikatakan menguasai menurut pemahaman masyarakat setempat, jadi sudah terlebih dahulu ada masyarakat disana;

- Bahwa Desa Tumbang Koling dibentuk tahun 2003, sebelumnya sudah ada Desa Mirah Kalanaman, kemudian dibuat kesepakatan antara kedua desa ini, ada batas desa walaupun berbeda Kabupaten, artinya pada tahun 2003 sudah ada titik koordinat Desa tumbang koling dalam perda Kotim yang artinya tidak boleh masuk kedalam Kabupaten Katingan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum menjadi definitif Desa Tumbang Koling pada tahun 2003, sebelumnya Desa Tumbang Koling adalah sebagai Dusun;
- Bahwa Desa Karya Unggang masuk kedalam wilayah Kabupaten Katingan, kecamatan Tewang Sangalang Garing sedangkan Desa Mirah Kalanaman masuk kedalam wilayah Kabupaten Katingan, kecamatan Katingan Tengah;
- Bahwa Desa Karya Unggang berdasarkan posisinya merupakan pemerkan dari Desa yang berada di Kecamatan Tewang Sangalang Garing, bukan merupakan pemerkan dari Desa yang berada di wilayah Kecamatan Katingan Tengah;
- Bahwa yang meleburkan diri dengan Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman tersebut adalah Kelompok Tani Karya Unggang bukan Kelompok Tani Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Adat baru muncul tahun 2019 akan tetapi hak dari masyarakat sudah ada sebelumnya, namun baru dibuat hanya untuk pengesahan pengakuan dari pemangku adat;
- Bahwa PT. Nabatindo Karya Utama masuk ke Desa Mirah Kalanaman sejak 7-8 tahun yang lalu, sekitar tahun 2012/2013 dan pohon sawit sudah panen;
- Bahwa batas antara Kecamatan Tewang Sangalang Garing dengan Kecamatan Katingan Tengah, Desa Mirah Kalanaman benar berada di Kecamatan Katingan Tengah, tetapi di antara Kecamatan Tewang Sangalang Garing dengan Kecamatan Katingan Tengah berbatasan langsungnya Desa Mirah Kalanaman dengan Kecamatan Tewang

Halaman 102 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangalang Garing, bahwa batas kecamatan tersebut sampai sekarang belum final;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dan fotokopi Keputusan Bupati Kotawaringin Timur, Nomor:803.460.42. tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Atas Nama PT. Nabatindo Karya Utama di Desa Tumbang Kuling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 15 Agustus 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dan fotokopi Surat Izin Bupati Kotawaringin Timur, Nomor 525.26/678/XI/EKBANG/2005 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP), tanggal 28 Nopember 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha, No.00090, atas nama Pemegang Hak PT. Nabatindo Karya Utama, tanggal 1 Juli 2016, Surat Ukur Nomor:00047/2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dan fotokopi Surat Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT. Nabatindo Karya Utama, No.001/NKU-Dir/XI/2012, tanggal 19 November 202, dari PT. Nabatindo Karya Utama kepada Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Nabatindo Karya Utama, Berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas  $\pm 2.648$  Hs di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Calon Lahan Pengganti Berupa Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas  $\pm 2.752$  Ha untuk diubah fungsi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor:S.625/Menlhk/ Setjen/PLA.2/8/2019, tanggal 30 Agustus 2019, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada Direktur PT. Nabatindo Karya Utama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

Halaman 103 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dan fotokopi Tanggapan Surat PT. Nabatindo Karya Utama, Nomor:100/100/L.2/PEM, tanggal 10 Juli 2020, dari Sekretaris Daerah kepada Corporate Affair Kalteng PT. Nabatindo Karya Utama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Asli dan fotokopi Berita Acara Rapat Permasalahan PT. Nabatindo Karya Utama (NKU) Di Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 17 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dan fotokopi Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT), Nomor:1371/DKA/SKT-A/V/2015, tanggal 30 Mei 2015, yang dibuat oleh Pj. Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dan fotokopi Daftar nama-nama Anggota dan Nomor Register Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) Kelompok Tani "Dayak Misik" Desa Mitah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Tahun 2015, tertanggal 3 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dan fotokopi Surat Klarifikasi atas diterbitkannya SKTA oleh saudara Nikolaus Nika, Nomor:22/DAD-KAT/IX/2018, tanggal 13 September 2018, dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan kepada Pimpinan PT. Nabatindo Karya Utama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Asli dan fotokopi Rapat Pertemuan dengan Tim Advokasi Kelompok Tani Dayak Misik Kab. Katingan, tanggal 29 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dan fotokopi Surat Pemberitahuan Kegiatan Lapangan Pemasangan HINTING ADAT Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, Nomor:28/KTDM-MK/IX/2018, tanggal 10 September 2018, dari Pengurus Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman kepada Pimpinan Management PT. Nabatindo Karya Utama dan Bupati Katingan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Tanah atas nama IYUL T ISA tertanggal 11 Juni 2012, luas tanah 53.900 M<sup>2</sup> dan Peta Hasil Pengukuran Lahan tanggal 11 Juni 2012 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Tanah atas nama IYUL T ISA tertanggal 11 Juni 2012, luas tanah 50.600 M<sup>2</sup> dan Peta Hasil Pengukuran Lahan tanggal 11 Juni 2012 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;

Halaman 104 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Tanah atas nama IYUL T ISA tertanggal 11 Juni 2012, luas tanah 44.600 M<sup>2</sup> dan Peta Hasil Pengukuran Lahan tanggal 11 Juni 2012 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Asli dan fotokopi Berita Acara Kesepakatan Harga GRTT tanggal 17 September 2014 antara PT. Nabatindo Karya Utama dan Pemilik Lahan IYUL T ISA, Surat Pelepasan Hak Penguasaan Tanah antara pihak pertama IYUL T ISA dengan pihak kedua RUDI ISMANTO (PT. Nabatindo Karya Utama), Berita Acara Pembayaran GRTT tanggal 13 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Tanah atas nama SESI tertanggal 11 Juni 2012, luas tanah 58.500 M<sup>2</sup> dan Peta Hasil Pengukuran Lahan tanggal 11 Juni 2012 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Asli dan fotokopi Berita Acara Kesepakatan Harga GRTT tanggal 17 September 2014, antara PT. Nabatindo Karya Utama dan Pemilik Lahan SESI, Surat Pelepasan Hak Penguasaan Tanah antara pihak pertama SESI dengan pihak kedua RUDI ISMANTO (PT. Nabatindo Karya Utama), Berita Acara Pembayaran GRTT tanggal 13 Desember 2014. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Tanah atas nama ANTI tertanggal 11 Juni 2012, luas tanah 48.300 M<sup>2</sup> dan Peta Hasil Pengukuran Lahan tanggal 11 Juni 2012 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Asli dan fotokopi Berita Acara Kesepakatan Harga GRTT tanggal 17 September 2014, antara PT. Nabatindo Karya Utama dan Pemilik Lahan ANTI, Surat Pelepasan Hak Penguasaan Tanah antara pihak pertama ANTI dengan pihak kedua RUDI ISMANTO (PT. Nabatindo Karya Utama), Berita Acara Pembayaran GRTT tanggal 13 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Tanah atas nama EDISON tertanggal 11 Juni 2012, luas tanah 50.700 M<sup>2</sup> dan Peta Hasil Pengukuran Lahan tanggal 11 Juni 2012 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Asli dan fotokopi Berita Acara Kesepakatan Harga GRTT tanggal 17 September 2014, antara PT. Nabatindo Karya Utama dan Pemilik Lahan EDISON, Surat Pelepasan Hak Penguasaan Tanah antara pihak pertama EDISON dengan pihak kedua RUDI ISMANTO (PT. Nabatindo Karya

Halaman 105 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt. G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utama), Berita Acara Pembayaran GRTT tanggal 13 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
23. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Tanah atas nama SUNI tertanggal 11 Juni 2012, luas tanah 52.500 M<sup>2</sup> dan Peta Hasil Pengukuran Lahan tanggal 11 Juni 2012 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
24. Asli dan fotokopi Berita Acara Kesepakatan Harga GRTT tanggal 17 September 2014, antara PT. Nabatindo Karya Utama dan Pemilik Lahan SUNI, Surat Pelepasan Hak Penguasaan Tanah antara pihak pertama SUNI dengan pihak kedua RUDI ISMANTO (PT. Nabatindo Karya Utama), Berita Acara Pembayaran GRTT tanggal 13 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
25. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Tanah atas nama KRISTINA tertanggal 11 Juni 2012, luas tanah 45.500 M<sup>2</sup> dan Peta Hasil Pengukuran Lahan tanggal 11 Juni 2012 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
26. Asli dan fotokopi Berita Acara Kesepakatan Harga GRTT tanggal 17 September 2014, antara PT. Nabatindo Karya Utama dan Pemilik Lahan KRISTINA, Surat Pelepasan Hak Penguasaan Tanah antara pihak pertama KRISTINA dengan pihak kedua RUDI ISMANTO (PT. Nabatindo Karya Utama), Berita Acara Pembayaran GRTT tanggal 13 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
27. Asli dan fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Dan Permohonan GRTT atas nama Pemohon PAUL T ISA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27;
28. Asli dan fotokopi Berita Acara Kesepakatan Harga GRTT antara Pemilik Lahan PAUL T ISA dengan PT. Nabatindo Karya Utama, tanggal 17 September 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
29. Asli dan fotokopi Surat Hak Kepemilikan dan Penguasaan Lahan, atas nama pembuat pernyataan PAUL T ISA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29;
30. Asli dan fotokopi Surat Asal Usul Kepemilikan Tanah, atas nama Penggarap/Pemilik PAUL T ISA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30;
31. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama PAUL T ISA, yang dikeluarkan di Tumbang Koling oleh Kepala Desa Pundu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31;

Halaman 106 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Asli dan fotokopi Surat Pelepasan Hak Penguasaan Atas Tanah, pihak pertama PAUL T ISA, pihak kedua RUDI ISMANTO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-32;
33. Asli dan fotokopi Berita Acara Pembayaran GRTT tanggal 13 Desember 2014, pihak yang menyerahkan RUDI ISMANTO dan SUDYANTO RB PURBA, pihak penerima PAUL T ISA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-33;
34. Asli dan fotokopi Bukti pembayaran GRTT PT. NKU-SAME seluas 3250 Ha an. Paul T. Isa sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-34;
35. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh, Nomor Persil: NKU-079, pihak pertama SABRIN LUI atas nama PT. Nabatindo Karya Utama, pihak kedua DARLIN BIN DARWIS, tanggal 24 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
36. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Tanah, tanggal 24 Oktober 2013, yang membuat pernyataan SABRIN LUI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36;
37. Asli dan fotokopi Surat Ukur Semak belukar, Nomor Persil : NKU-079, tanggal 19 Oktober 2013, Pengukur WAHYUDI, Pemilik Lahan SABRIN LUI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-37;
38. Asli dan fotokopi Peta Lahan Sabrin, atas nama Pemilik Lahan SABRIN, dibuat oleh TRI HARTONO CH. (Staf GIS WII IV) PT Nabatindo Karya Utama, tertanggal 19 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-38;
39. Asli dan fotokopi Surat Kuasa dari LUI BIN INDEM kepada SABRIN BIN LUI, tanggal 18 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39;
40. Asli dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran, Nomor Persil : NKU-079, pihak pertama SABRIN LUI, pihak kedua DARLIN BIN DARWIS bertindak untuk dan atas nama PT. Nabatindo Karya Utama – SAME, tanggal 24 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-40;
41. Fotokopi dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SABRIN LUI, NIK:6202131708650003, tertanggal 17 Juli 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-41;
42. Asli dan fotokopi Asli dan fotokopi Surat Pelepasan Hak Penguasaan Atas Tanah Dan Tanam Tumbuh, pihak pertama SABRIN LUI, pihak kedua

Halaman 107 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MUKHLIS BENTARA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-42;

43. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh, Nomor Persil: NKU-004, pihak pertama STONE CRISTOPEL S, pihak kedua SYAHBUDIN atas nama PT. Nabatindo Karya Utama, tanggal 18 Juli 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-43;
44. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Tanah, tanggal 18 Juli 2013, yang membuat pernyataan STONE CRISTOPEL S, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-44;
45. Asli dan fotokopi Surat Ukur Semak belukar, Nomor Persil : NKU-004, tanggal 3 Juli 2013, Pengukur WAHYUDI, Pemilik Lahan CRISTOPEL SAHABU, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-45;
46. Asli dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran, Nomor Persil : NKU-004, pihak pertama STONE CRISTOPEL S, pihak kedua SYAHBUDIN bertindak untuk dan atas nama PT. Nabatindo Karya Utama – SAME, tanggal 18 Juli 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-46;
47. Fotokopi dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama STONE CRISTOPEL S, NIK:620211.27933.1362T, tertanggal 19 Juli 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-47;
48. Asli dan fotokopi Asli dan fotokopi Surat Pelepasan Hak Penguasaan Atas Tanah Dan Tanam Tumbuh, pihak pertama STONE CRISTOPEL S, pihak kedua MUKHLIS BENTARA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-48;
49. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 17 Juli 2013, yang memberi pernyataan STONE CRISTOPEL S, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-49;
50. Asli dan fotokopi Peta Overlay Klaim Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman dengan PT. Nabatindo Karya Utama, dibuat oleh DEDIE, tanggal 13 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-50;

Bukti Surat tersebut bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kecuali bukti surat T-1, T-2, T-4, T-6, T-8, T-9, T-10, T-12, T-41 dan T-47 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Para Penggugat yang memberikan keterangan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah ataupun janji di persidangan, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 108 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn*



**1. UBAIDILLAH, S.H.,MSM.**

- Bahwa Saksi sekarang menjabat sebagai camat Cempaga Hulu, mulai awal tahun 2017 sampai dengan sekarang, tetapi sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Camat disana sejak tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2005 Saksi bekerja sebagai staf lapangan pada Kecamatan, akan tetapi Saksi lupa kecamatan mana karena sering pindah tugas;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Nabatindo Karya Utama dan untuk ijin PT. Nabatindo Karya Utama Saksi kurang tahu, yang pasti saat Saksi mulai bertugas di kecamatan Cempaga Hulu pada tahun 2014. PT. Nabatindo Karya Utama sudah ada;
- Bahwa untuk objek sengketa perkara ini Kebetulan saat itu ketika Sdri. Murnee dan kawan-kawan berada di objek sengketa, dan ada laporan dari suatu perusahaan minta kepada pihak Muspika untuk melakukan Mediasi dilapangan pada bulan September tahun 2019, waktu itu Sdri. Murnee dan kawan-kawan melakukan aksi demo di dekat kantor PT. Nabatindo Karya Utama, saya saat itu datang karena itu masuk dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka selaku unsur Muspika karena salah satu pihak yang berinvestasi yaitu PPS minta tolong dilakukan Mediasi pada tanggal 3 Desember 2019;
- Bahwa karena luas objek sengketa itu lebih dari 3.000 (tiga ribu) hektar, Saksi kurang mengetahui objek sengketa ini masuk kedalam wilayah mana, karena batasan saat itu Saksi hanya melakukan Mediasi saja;
- Bahwa PT. Nabatindo Karya Utama pernah melakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh pada tahun 2014 yang Saksi saksikan yaitu dengan Sdr. PAUL T ISA, kebetulan Saksi masih menjadi Sekretaris Camat kecamatan Cempaga Hulu diminta untuk hadir dan saya menjadi saksi yang ikut tanda tangan, juga dihadiri Camat dan Mantan Camat pada saat itu; dan terhadap Ganti Rugi Tanam Tumbuh tersebut untuk lahan yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa untuk yang di objek sengketa, sebagian yang kita lihat waktu cek lokasi kemarin dan kebetulan juga Saksi mendatangkan tim dari Kotawaringin Timur untuk mengecek titik koordinat dan sebagian memang masuk wilayah Kotawaringin Timur, kemudian Saksi beberapa kali melakukan Mediasi namun tidak ada titik temu hingga akhirnya mengambang dan para pihak sepakat untuk dibawa ke Pengadilan;

*Halaman 109 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan mediasi waktu itu karena PT. Nabatindo Karya Utama melapor ke kecamatan karena ada yang melakukan aksi dari masyarakat Desa Mirah Kalanaman yang masuk ke wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu Sdri. Murnee, Sdr. Irawanto, dan kawan-kawan, PT. Nabatindo Karya Utama meminta cek kelapangan untuk melakukan Mediasi dilapangan, karena saat itu Sdri. Murnee dan kawan-kawan berniat berdiam disana dan tidak mau pulang, akhirnya kemudian Saksi memberikan pengertian kepada Sdri. Murnee dan kawan-kawan dari Desa Mirah Kalanaman untuk bersabar;
- Bahwa pada tanah yang digugat oleh Penggugat, karena untuk objek keseluruhan lebih dari 3.000 (tiga ribu) hektar Saksi tidak mengetahui masuk wilayah mana, sebagian berada pada Kabupaten Kotawaringin Timur dan menurut informasi sebagian berada pada Kabupaten Katingan, tetapi saat Sdri. Murnee dan kawan-kawan melakukan aksi tersebut karena kebetulan berada didekat kantor PT. Nabatindo Karya Utama berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, sedangkan yang digugat Saksi kurang mengetahui, namun tempat Sdri. Murnee dan kawan-kawan melakukan aksi tersebut termasuk tanah yang digugat;
- Bahwa sewaktu dilapangan kemarin pada saat dilakukan Mediasi tidak ada dari Pemerintah atau Aparat dari Desa Mirah Kalanaman, dan saat itu diminta juga dari Sdri. Murnee dan kawan-kawan untuk dihadirkan Camat dari Katingan Tengah, tetapi sempat 1 (satu) kali di Palangka Raya ada bertemu, tetapi di Mediasi waktu itu oleh Dayak Misik Provinsi Kalimantan Tengah tetapi tidak ada titik temu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Nabatindo Karya Utama memang ada perijinan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan untuk sementara perijinan itu karena belum ada pemekaran, keseluruhan perijinannya masuk kedalam kabupaten kotawaringin timur, tidak ada perijinan diluar kabupaten Kotawaringin Timur, kecuali setelah ada tata batas baru Permendagri Nomor 35 tahun 2017 mengenai tata batas antara Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan;
- Bahwa sewaktu dilakukan Mediasi di Provinsi di Kantor Gubernur, bentuk tanah objek sengketa ada dipetakan bahwa ada masuk di Kabupaten Katingan berbentuk seperti tangga, lalu pihak Kabupaten Katingan meminta kepada PT. Nabatindo Karya Utama untuk sebagian diurus ke Kabupaten Katingan agar PAD nya bisa di daerah Kabupaten Katingan;

Halaman 110 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada sebagian wilayah PT. Nabatindo Karya Utama ini masuk ke wilayah Kabupaten Katingan dan termasuk didalam ijin, bisa masuk karena adanya pemekaran pada tahun 2017 tersebut sedangkan PT. Nabatindo Karya Utama sudah berdiri sejak lama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat HGU dari PT. Nabatindo Karya Utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pelepasan kawasan hutan yang kemudian berubah menjadi HGU, setelah selesai tukar menukar lahan, Saksi kurang jelas, tetapi mengenai tukar menukar lahan, tukar guling dan perubahan status kawasan, waktu itu Saksi pernah ikut kegiatan dari BPN mengenai kadastral, saat itu izin lokasi dan izin usaha perkebunannya sudah ada, dan tentunya salah satu syarat untuk HGU itu adalah melakukan kadastral yaitu pengukuran dan pemetaan dari BPN, tetapi entah terbitnya HGU itu kapan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa memang ada kegiatan tukar menukar hutan, tetapi letaknya sudah di titik koordinat, dan masuk kabupaten Kotawaringin Timur, karena saat itu dari BPN Kotim datang, BPN Provinsi datang, dan dari Pemerintahan juga datang, untuk tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa terhadap proses tukar menukar lahan yang dilakukan oleh PT. Nabatindo Karya Utama, prosesnya sampai sekarang apakah sudah kadastral, sudah ditingkatkan menjadi HGU, apakah masih menukar lahan kawasan hutan Saksi kurang mengetahuinya, karena Camat hanya menyaksikan saja dan mendampingi saja, yang punya tim adalah Kabupaten dan Provinsi, dan itu masuk Kabupaten Kotawaringin Timur, bukan termasuk wilayah Kabupaten Katingan, saat itu tidak ada yang datang dari Pemerintah Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Desa Tumbang Koling didirikan, yang Saksi ketahui bahwa Desa Tumbang Koling merupakan pemekaran dari Desa Pundu;
- Bahwa sebelum HGU keluar Saksi mengetahui proses kadastralnya pada tahun 2014, dimana Proses kadastral dilakukan oleh instansi BPN dan didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Timur dan Pemerintah Kecamatan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah HGUnya sudah keluar atau belum;

Halaman 111 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Untuk menuju proses HGU, selain menjalani proses kadastral harus ada izin lokasi dan ijin usaha perkebunan dan PT. Nabatindo Karya Utama sudah memiliki ijin-ijin tersebut;
- Bahwa terhadap surat bukti T-1, T-2 dan T-5 benar Saksi tidak mengetahui surat bukti tersebut, tetapi Saksi mengikuti proses hingga keluarnya ijin pada surat bukti tersebut;
- Bahwa terhadap surat bukti T-28, T-32 dan T-33 benar Saksi ada menandatangani Surat tersebut dan membenarkan bukti tersebut, dimana Saksi sebagai Sekretaris Camat saat itu;
- Bahwa terhadap ganti rugi tanam tumbuh yang dilakukan PT. Nabatindo Karya Utama tersebut lokasinya berada di Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

## **2. SABRIN LUI.**

- Bahwa Saksi pernah menerima ganti rugi tanam tumbuh dari PT. Nabatindo Karya Utama pada tahun 2013 dengan luas tanah yang diganti rugi seluas 25 (dua puluh lima) hektar dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) sebelumnya tanah tersebut adalah merupakan tanah turun temurun dari kakek Saksi sampai ke bapak Saksi, dan kemudian bapak Saksi menguasai kepada Saksi untuk mengurus tanah tersebut kepada pihak PT. Nabatindo Karya Utama;
- Bahwa Saksi menerima ganti rugi tanam tumbuh dari PT. Nabatindo Karya Utama waktu itu yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa lokasi tanah milik Saksi yang menerima ganti rugi tanam tumbuh dari PT. Nabatindo Karya Utama tersebut yaitu terletak di daerah Sungai Merah Hujan, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa tanah yang diganti rugi tersebut merupakan objek sengketa setelah dari PT. Nabatindo Karya Utama meminta pertanggungjawaban dari Saksi, karena menurut versi dari PT. Nabatindo Karya Utama bahwa tanah milik saya yang menerima ganti rugi tanam tumbuh dari PT. Nabatindo Karya Utama tersebut merupakan salah satu tanah yang masuk kedalam objek sengketa perkara ini;





- Bahwa tanah yang telah diganti rugi tersebut sekarang sudah ditanami sawit oleh PT. Nabatindo Karya Utama dimana sebelumnya tidak ada tanam tumbuh dan hanya berupa hutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bergabung dengan Kelompok Tani Dayak Misik;
- Bahwa lokasi tanah milik Saksi yang menerima ganti rugi tanam tumbuh dari PT. Nabatindo Karya Utama tersebut yaitu terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Desa Tumbang Koling, tidak terletak di Kabupaten Katingan;
- Bahwa sewaktu dilakukan ganti rugi tanam tumbuh oleh PT. Nabatindo Karya Utama, ada pihak Pemerintah yang menyaksikan yaitu Kepala Desa Tumbang Koling, tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi membenarkan surat-surat bukti T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42 adalah surat mengenai pengurusan Ganti rugi tanam tumbuh dengan PT. Nabatindo Karya Utama pada tahun 2013 terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

### 3. BAHRUDIN.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada dilakukan ganti rugi tanam tumbuh oleh PT. Nabatindo Karya Utama pada tahun 2013 yang dilakukan di PT. Nabatindo Karya Utama dan Saksi menyaksikan sendiri;
- Bahwa Pada saat itu yang menerima ganti rugi tanam tumbuh tersebut adalah Sdr. SABRIN LUI dan Sdr. STONE CRISTOPEL S;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah lahan yang dilakukan ganti rugi tanam tumbuh oleh PT. Nabatindo Karya Utama tersebut, berdasarkan keterangan dari Sdr. SABRIN LUI;
- Bahwa sebelum dilakukan ganti rugi tanam tumbuh oleh PT. Nabatindo Karya Utama pada tahun 2013, yang Saksi ketahui riwayat lahan tersebut adalah milik ayah dari Sdr. SABRIN LUI, dan kemudian ayahnya menguasakan kepada SABRIN LUI untuk mengurus tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. SABRIN LUI hanya ingin melakukan ganti rugi tanam tumbuh saja pada lahan tersebut, tidak ada keinginan untuk dilakukan sebuah kemitraan;

Halaman 113 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah atau lahan tersebut yang dilakukan ganti rugi tanam tumbuh oleh PT. Nabatindo Karya Utama tersebut terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa terhadap surat-surat bukti T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48 dan T-49 adalah surat mengenai pengurusan Ganti rugi tanam tumbuh dengan PT. Nabatindo Karya Utama pada tahun 2013 terhadap tanah tersebut, dimana Saksi menyaksikan ganti rugi tanam tumbuh tersebut;
- Bahwa selain Ganti rugi tanam tumbuh yang dilakukan oleh PT. Nabatindo Karya Utama terhadap tanah Sdr. SABRIN LUI dan Sdr. STONE CRISTOPEL S, Saksi tidak mengetahui proses Ganti rugi tanam tumbuh yang lain, yang dilakukan oleh PT. Nabatindo Karya Utama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 di mana pada pokoknya menyatakan untuk perkara yang berkaitan dengan sengketa tanah agar dilaksanakan Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2020, dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan setempat ini dihadiri oleh Para Penggugat serta Kuasa Tergugat dan dihadiri pula oleh 3 (tiga) orang dari Pihak BPN yang akan melakukan pengukuran terhadap tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang Perkara A quo, ternyata objek sengketa dalam perkara ini sebagian berada di Kabupaten Kotawaringin Timur dan sebagian berada di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya Pilar Batas Utama (PBU) yang memisahkan batas wilayah antara Kabupaten Kotawaringin Timur (Desa Tumbang Koling) dan Kabupaten Katingan (Desa Mirah Kalanaman), sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penagasan Batas Daerah;

Halaman 114 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat menerangkan tanah Para Penggugat dengan luas:  $\pm 3.833$  Ha (kurang lebih tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga hektar) berbatasan dengan Desa Tumbang Koling sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 6 Tahun 2003, kemudian sesuai dengan Permendagri Nomor 35 tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah bahwa Luas tanah para Penggugat yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah seluas  $\pm 1.214,608$  Ha (kurang lebih seribu dua ratus empat belas koma enam nol delapan hektar);
- Bahwa Para Penggugat menerangkan batas-batas tanah milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa berbatasan antara lain :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan PT. Nabatindo Karya Utama dan PT. Katingan Mitra Sejati;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan PT. Nabatindo Karya Utama;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan PT. Nabatindo Karya Utama;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan PT. Nabatindo Karya Utama;
- Dengan ukuran tanah sebagai berikut : Luas :  $\pm 1.214,608$  Ha (kurang lebih seribu dua ratus empat belas koma enam nol delapan hektar);
- Bahwa Para Penggugat menentukan titik awal tanah sengketa pada titik P.1 dan masih masuk wilayah Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa terhadap titik P.1 tersebut pihak Tergugat menerangkan bahwa area tersebut masuk dalam wilayah tanah milik Tergugat, telah masuk dalam izin lokasi dan izin usaha perkebunan milik Tergugat, merupakan area yang telah dilakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh, masih masuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan masuk dalam wilayah tukar menukar kawasan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan;
- Bahwa pada titik P.1 tersebut terdapat tanaman sawit, dimana pihak Tergugat menerangkan bahwa tanaman sawit tersebut ditanam oleh pihak Tergugat pada tahun 2007 sampai dengan 2008;
- Bahwa Para Penggugat kemudian menunjukan titik selanjutnya yaitu pada titik P.2, Para Penggugat menerangkan bahwa dari titik P.1 diambil garis sampai dengan titik P.2 merupakan batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan berdasarkan Permendagri Nomor 35 tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada

Halaman 115 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



bagian utara merupakan tanah yang menjadi sengketa dengan Tergugat dan masuk dalam wilayah Kabupaten Katingan;

- Bahwa Pada titik P.2 pihak Tergugat menerangkan bahwa pada area tersebut terdapat patok yang dikeluarkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan, dimana semula merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sekarang bukan merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), masuk dalam wilayah tukar menukar kawasan dan pada area tersebut masih masuk dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Pihak Tergugat menerangkan bahwa dari titik P.1 diambil garis sampai dengan titik P.2, pada bagian utara merupakan wilayah Tergugat dimana sebagian sudah dikelola dan sebagian masih belum dikelola;
- Bahwa Pihak Tergugat menerangkan bahwa pada titik P.3 tersebut masuk dalam wilayah tukar menukar kawasan dan pada area tersebut masih masuk dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Pada titik P.4 Para Penggugat menerangkan bahwa pada titik tersebut semula terdapat patok ulin namun sudah dibuang oleh pihak Tergugat;
- Bahwa pada titik P.4 Tergugat menerangkan bahwa area tersebut masuk kedalam wilayah HGU PT. Nabatindo Karya Utama, dan terdapat tanaman sawit yang telah ditanam sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa Para Penggugat menerangkan bahwa diambil garis dari titik P.2 sampai dengan titik P.4 merupakan batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan berdasarkan Permendagri Nomor 35 tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada bagian timur merupakan tanah yang menjadi sengketa dengan Tergugat dan terletak pada Kabupaten Katingan;
- Bahwa Para Penggugat menerangkan bahwa diambil garis dari titik P.4 sampai dengan titik P.5 merupakan batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan berdasarkan Permendagri Nomor 35 tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada bagian utara merupakan tanah yang menjadi sengketa dengan Tergugat dan terletak pada Kabupaten Katingan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada titik P.5 Tergugat menerangkan bahwa pada titik tersebut merupakan batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan sesuai dengan Permendagri Nomor 35 tahun 2017 dan area tersebut masuk dalam wilayah tukar menukar kawasan;
- Bahwa Para Penggugat menerangkan bahwa diambil garis dari titik P.5 sampai dengan titik P.6 merupakan batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan berdasarkan Permendagri Nomor 35 tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada bagian barat merupakan tanah yang menjadi sengketa dengan Tergugat dan terletak pada Kabupaten Katingan;
- Bahwa Pada titik P.6 Tergugat menerangkan bahwa pada titik tersebut merupakan batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan sesuai dengan Permendagri Nomor 35 tahun 2017 dan area tersebut masuk dalam kawasan perizinan dan wilayah tukar menukar kawasan;
- Bahwa Para Penggugat menerangkan bahwa diambil garis dari titik P.6 sampai dengan titik P.7 merupakan batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan berdasarkan Permendagri Nomor 35 tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada bagian utara merupakan tanah yang menjadi sengketa dengan Tergugat dan terletak pada Kabupaten Katingan;
- Bahwa Pada titik P.7 Tergugat menerangkan bahwa pada titik tersebut merupakan batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan sesuai dengan Permendagri Nomor 35 tahun 2017 dan area tersebut masuk dalam wilayah tukar menukar kawasan, dan pada area tersebut sudah dilakukan ganti rugi oleh pihak PT. Nabatindo Karya Utama;
- Bahwa Para Penggugat menunjukkan titik P.8 yang berjarak  $\pm 833$  (kurang lebih delapan ratus tiga puluh tiga) meter dari titik P.7;
- Bahwa Para Penggugat menerangkan bahwa diambil garis dari titik P.7 sampai dengan titik P.8 pada bagian utara merupakan tanah yang menjadi sengketa dengan Tergugat dan terletak pada Kabupaten Katingan;

Halaman 117 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa baik Pihak Para Penggugat maupun Pihak Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara e-court pada tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang salah satu eksepsinya adalah Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*) dimana menurut Kuasa Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Kasongan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan tersendiri dalam Putusan Sela No.10/Pdt.G/2020/PN Ksn tertanggal 26 Agustus 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan supaya sidang perkara perdata No : 10/Pdt.G/2020/PN Ksn tetap dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya Perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg/136 HIR menyatakan eksepsi (perlawanan) yang dikemukakan oleh Kuasa Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berwenang yang dapat dipertimbangkan secara tersendiri (dijatuhkan putusan sela), tidak dikemukakan dan akan dipertimbangkan satu demi satu, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal lain yang dikemukakan Kuasa Tergugat yang termuat dalam eksepsinya;

*Halaman 118 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn*



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan kabur (Obscuur Libel);
2. Eksepsi Error In Persona;
3. Eksepsi Kurang Pihak;
4. Eksepsi Chicaneus Process;
5. Eksepsi tentang Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut telah dibantah Para Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam repliknya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggapan para pihak tentang Eksepsi yang diajukan dengan argumentasi hukumnya masing-masing maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**1. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel):**

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam materi ini mempermasalahkan ketidak jelasan objek sengketa dalam gugatan, dimana letak atau batas dari objek sengketa tidak jelas;  
Bahwa yang dijadikan Penggugat sebagai obyek sengketa sebagaimana dalam surat gugatan yang menyatakan letak tanah yaitu :

- Pada jalan/ sungai : Jalan Inhutani Areal Wilayah Adminitrasi Desa Mirah Kalanaman di sungai Mirah Luai
- Kedamangan : Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah
- Kecamatan/ kab : Kecamatan Katingan Tegah/ Katingan
- Provinsi : Kalimantan Tengah

Batas batas Fisik Tanah Adat :

- Utara : Wilayah Administrasi Desa Mirah Kalamaman
- Timur : Wilayah Administrasi Desa Mirah Kalanaman
- Selatan : Wilayah Administrasi Desa Mirah Kalamaman
- Barat : Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Desa Tumbang Koling)

Bahwa terhadap titik kordinat yang dimaksud Penggugat perlu di pertanyakan karena Tergugat meyakini dalam Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) nomor 54/SKT-A/DKA-KT/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentunya tidak ada titik



kordinat, dengan demikian maka apa yang didalilkan terkait dengan obyek sengketa yang dimaksud Penggugat adalah sangat tidak jelas, hal mana nyata didalam obyek yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah berada dalam kawasan perizinan dan dalam kawasan HGU Tergugat, dengan demikian maka gugatan Penggugat terkait dengan letak obyek sengketa adalah Kabur (Obscuur Libel) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggapan para pihak tentang eksepsi yang diajukan dengan argumentasi hukumnya masing-masing maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan memeriksa dengan seksama materi eksepsi Kuasa Tergugat, dari uraian dalil-dalil eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim telah menyentuh pada materi pokok perkara karena menyangkut adanya beban pembuktian yang harus dianalisa dan dihubungkan dengan bukti-bukti dari para pihak, sejauh mana urgensinya pihak-pihak dan obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Kuasa Tergugat dalam eksepsinya barulah dapat ditentukan dalam pembahasan materi pokok perkara, untuk itu haruslah diperiksa dan dibuktikan lebih lanjut serta tidak dapat diketahui hanya berdasarkan formalitas gugatan belaka ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg., Eksepsi Kuasa Tergugat akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Kuasa Tergugat beralasan untuk ditolak ;

## **2. Mengenai eksepsi Error In Persona:**

Menimbang, bahwa menurut Tergugat tidaklah pada tempatnya untuk mempertanggungjawabkan gugatan Para Penggugat oleh karena Tergugat tidak pernah mendapatkan atau memperoleh lahan dari Para Penggugat tetapi Tergugat mendapatkan atau memperoleh melalui proses yang benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan memeriksa dengan seksama materi eksepsi Tergugat dari uraian dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim telah menyentuh pada materi pokok perkara karena menyangkut adanya beban pembuktian yang harus dianalisa dan dihubungkan dengan bukti-bukti dari para pihak, sejauh mana urgensinya

*Halaman 120 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn*



pihak-pihak dan obyek sengketa yang dipersalkan oleh Tergugat dalam eksepsinya barulah dapat ditentukan dalam pembahasan materi pokok perkara, untuk itu haruslah diperiksa dan dibuktikan lebih lanjut serta tidak dapat diketahui hanya berdasarkan formalitas gugatan belaka ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg., Eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat beralasan untuk ditolak ;

### **3. Mengenai Eksepsi Kurang Pihak.**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat memperlakukan dikarenakan perolehan lahan yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat adalah dalam wilayah atau areal yang telah dilakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh dengan sebagian Pihak warga masyarakat khususnya warga masyarakat Desa Tumbang Koling Kabupaten Kotawaringin Timur, oleh karena itu sudah seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam Perkara A qou ;

Bahwa dengan tidak ditariknya masyarakat setempat sebagai pihak maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak, sedangkan dalam gugatan yang kurang pihak, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan yurisprudensi tetap yang isinya menyatakan bahwa gugatan seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat agar memasukan Pihak warga masyarakat khususnya warga masyarakat Desa Tumbang Koling Kabupaten Kotawaringin Timur, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dalil kedua belah pihak, maka mengenai materi Eksepsi ini harus dibuktikan terlebih dahulu secara nyata tentang urgensinya pihak-pihak yang dipersalkan oleh Tergugat barulah dapat ditentukan dalam pembahasan materi pokok perkara, untuk itu haruslah diperiksa dan dibuktikan lebih lanjut serta tidak dapat diketahui hanya berdasarkan formalitas gugatan belaka, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi ini harus ditolak ;

### **4. Mengenai Eksepsi Chicaneus Proses.**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat memperlakukan Bahwa lahan yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat seluas 3.833 Ha (tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga hektar) berada dalam Izin Lokasi, Izin



Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha Tergugat dimana sejak tahun 2005 faktanya tidak dalam keadaan sengketa, barulah sekitar tahun 2020 objek tersebut digugat oleh Para Penggugat ;

Bahwa tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa, bahwa dari dalil eksepsi mengenai Eksepsi *chicaneus process*(*chicaneus process exceptie*, eksepsi dikarenakan gugatan penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa. maka gugatan Para Penggugat haruslah diputus ditolak (*weigeren*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan memeriksa dengan seksama materi eksepsi Tergugat, dari uraian dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim telah menyentuh pada materi pokok perkara karena menyangkut adanya beban pembuktian yang harus dianalisa dan dihubungkan dengan bukti-bukti dari para pihak, sejauh mana urgensinya pihak-pihak dan obyek sengketa yang dipersalkan oleh Tergugat dalam eksepsinya barulah dapat ditentukan dalam pembahasan materi pokok perkara, untuk itu haruslah diperiksa dan dibuktikan lebih lanjut serta tidak dapat diketahui hanya berdasarkan formalitas gugatan belaka ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg., Eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat beralasan untuk ditolak ;

## **5. Mengenai Eksepsi tentang Surat Kuasa.**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat masuk dan didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Kasongan tertanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat IWANTO dkk sebagaimana dalam surat gugatan tertulis surat kuasa tanggal 3 Mei 2020 dan sebagai pemberi kuasa adalah MURNEE dkk.

Bahwa pada saat sidang pertama Yang Mulia Majelis Hakim telah memeriksa masing masing legalitas Para Pihak, dan nyata pada saat itu para kuasa Penggugat tidak hadir dalam persidangan sebagai pihak, justru yang hadir sebagai pihak adalah Prinsipal Penggugat secara langsung dengan demikian maka legalitas yang diperiksa hanyalah Prinsipal Penggugat sementara legalitas dari Penerima kuasa Iwanto dkk dalam hal ini termasuk legalitas surat kuasa selaku Penerima Kuasa tidak diperiksa dan/ atau bukan sebagai pihak





dalam Persidangan, padahal yang menandatangani surat gugatan adalah Penerima kuasa, dengan demikian maka Tergugat menyatakan bahwa telah terjadi cacat formil atas surat gugatan Penggugat karena dalam persidangan para penerima kuasa tidak sebagai pihak dalam persidangan.

Bahwa karena tidak dikonfirmasi legalitas dan tidak hadir dalam persidangan sebagai pihak maka surat gugatan Penggugat adalah cacat hukum dan tidak memiliki daya laku hukum, dengan demikian maka surat gugatan Penggugat dengan perkara Nomor: 10/ Pdt.G/2020/PN.Ksn yang ditanda tangani kuasa Penggugat Iwanto dkk adalah cacat formal A quo Secara hukum terkait dengan surat kuasa adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 123 HIR, Pasal 1795 KUHPerdato ;

Bahwa atas kekeliruan hukum tersebut diatas maka sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan cacat formal dan tidak dapat diterima dan juga harus ditolak.

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang berbunyi :

Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Pemberian Kuasa Khusus untuk beracara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Het Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") yang berbunyi sebagai berikut :

Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.

Mochammad Dja'is dan RMJ Koosmargono dalam bukunya yang berjudul Membaca dan Mengerti HIR (hal. 34) memberikan komentar mengenai Pasal 123 ayat (1) HIR tersebut sebagai berikut:

Seorang Kuasa dapat :

- 1) Mendampingi pihak bersangkutan yang hadir sendiri; atau
- 2) Mewakili. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan tidak hadir sendiri. Penerima Kuasa itulah yang hadir sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dengan kekuasaan tertentu.

*Halaman 123 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Ksn*



Sedangkan ketentuan pemberian kuasa khusus untuk beracara dalam perkara perdata luar daerah Jawa dan Madura diatur secara khusus dalam Pasal 147 ayat (1) Reglement voor de Buitengewesten ("RBg") yang berbunyi sebagai berikut:

Para pihak boleh DIBANTU atau DIWAKILI oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri....

Mengingat terminologi yang digunakan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR adalah dapat DIDAMPINGI oleh kuasanya dan terminologi dalam Pasal 147 ayat (1) HIR adalah boleh DIBANTU oleh orang yang secara khusus diberi kuasa, in casu didampingi atau dibantu oleh Advokat, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa para pihak (prinsipal) dapat maju bersama dengan kuasanya/advokat untuk bersama-sama mengikuti proses persidangan, dimana para pihak (prinsipal) berkedudukan sebagai pihak materiil atau pihak utama, dan penerima kuasa/Advokat berkedudukan dan berkapasitas sebagai pihak formil.

Menimbang, bahwa Sifat Perjanjian Kuasa adalah Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa; Pemberian kuasa bersifat konsensual (berdasarkan kesepakatan); Berkarakter Garansi-Kontrak (tanggungjawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan yang sesuai dengan mandat yang diberikan); Pelampauan kuasa menjadi tanggungjawab kuasa (Pasal 1806 KUHPerdato) dimana berakhirnya Kuasa apabila Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak (Pasal 1814 KUHPerdato); Salah satu meninggal dunia (Pasal 1813 KUHPerdato); Penerima kuasa melepas kuasa (Pasal 1817 KUHPerdato).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa pada saat sidang pertama Prinsipal sebagai pihak utama langsung hadir dipersidangan tanpa didampingi Kuasa sebagaimana dalam gugatan pertamanya sebelum terjadi perubahan gugatan pada saat pembacaan gugatan, menurut Majelis Hakim dengan langsung hadirnya pihak utama dalam perkara ini maka akan lebih mempermudah proses apalagi pada saat sidang pertama yang dilakukan adalah proses mediasi yang akan lebih mudah apabila dilakukan oleh prinsipal masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg menerangkan bahwa Kuasa dapat membantu atau mewakili si pemberi kuasa kecuali si pemberi kuasa hadir sendiri dipersidangan, sehingga dengan demikian tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Kuasa harus mewakili si pemberi kuasa apabila memang si pemberi kuasa hadir sendiri selain itu mengenai pemberian kuasa ini merupakan suatu perjanjian yang mana dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak sebagaimana kesepakatan bersama, sehingga dalam hal ini Menurut Majelis Hakim dengan hadirnya principal sendiri dipersidangan tidaklah menyebabkan gugatan tersebut cacat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini juga berkaitan dengan perubahan gugatan maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam hal ini;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatan dengan perbaikan sebagai berikut:

Terhadap gugatan tersebut Para Penggugat tidak mencantumkan lagi atau menghapus nama-nama kuasanya didalam gugatannya sebagaimana dicantumkan sebelumnya pada halaman 18-19;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim karena dalam hal ini tidak mengakibatkan perubahan pada pokok perkara dan perubahan petitum, selain itu juga perubahan ini tidak menyebabkan perubahan subjek hukum karena prinsipal dalam perkara ini tidak berubah dan dalam hal ini hanya ada pencabutan kuasa dari prinsipal (Para Penggugat);

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah Para Penggugat, Oleh karena itu Para Penggugat menuntut sebagaimana isi petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 dimana pada pokoknya menyatakan untuk perkara yang berkaitan dengan sengketa tanah agar dilaksanakan Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada hari Jumat

Halaman 125 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Oktober 2020, dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan setempat ini dihadiri oleh Para Penggugat serta Kuasa Tergugat dan dihadiri pula oleh 3 (tiga) orang dari Pihak BPN yang akan melakukan pengukuran terhadap tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang Perkara A quo, ternyata objek sengketa dalam perkara ini sebagian berada di Kabupaten Kotawaringin Timur dan sebagian berada di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya Pilar Batas Utama (PBU) yang memisahkan batas wilayah antara Kabupaten Kotawaringin Timur (Desa Tumbang Koling) dan Kabupaten Katingan (Desa Mirah Kalanaman), sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penagasan Batas Daerah;
- Bahwa Para Penggugat menerangkan tanah Para Penggugat dengan luas:  $\pm 3.833$  Ha (kurang lebih tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga hektar) berbatasan dengan Desa Tumbang Koling sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 6 Tahun 2003, kemudian sesuai dengan Permendagri Nomor 35 tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah bahwa Luas tanah para Penggugat yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah seluas  $\pm 1.214,608$  Ha (kurang lebih seribu dua ratus empat belas koma enam nol delapan hektar);
- Bahwa Para Penggugat menerangkan batas-batas tanah milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa berbatasan antara lain :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan PT. Nabatindo Karya Utama dan PT. Katingan Mitra Sejati;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan PT. Nabatindo Karya Utama;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan PT. Nabatindo Karya Utama;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan PT. Nabatindo Karya Utama;
- Dengan ukuran tanah sebagai berikut : Luas :  $\pm 1.214,608$  Ha (kurang lebih seribu dua ratus empat belas koma enam nol delapan hektar);

Halaman 126 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat menentukan titik awal tanah sengketa pada titik P.1 dan masih masuk wilayah Desa Mirah Kalanaman;
- Bahwa terhadap titik P.1 tersebut pihak Tergugat menerangkan bahwa area tersebut masuk dalam wilayah tanah milik Tergugat, telah masuk dalam izin lokasi dan izin usaha perkebunan milik Tergugat, merupakan area yang telah dilakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh, masih masuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan masuk dalam wilayah tukar menukar kawasan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan;
- Bahwa pada titik P.1 tersebut terdapat tanaman sawit, dimana pihak Tergugat menerangkan bahwa tanaman sawit tersebut ditanam oleh pihak Tergugat pada tahun 2007 sampai dengan 2008;
- Bahwa Para Penggugat kemudian menunjukan titik selanjutnya yaitu pada titik P.2, Para Penggugat menerangkan bahwa dari titik P.1 diambil garis sampai dengan titik P.2 merupakan batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan berdasarkan Permendagri Nomor 35 tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada bagian utara merupakan tanah yang menjadi sengketa dengan Tergugat dan masuk dalam wilayah Kabupaten Katingan;
- Bahwa Pada titik P.2 pihak Tergugat menerangkan bahwa pada area tersebut terdapat patok yang dikeluarkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan, dimana semula merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sekarang bukan merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), masuk dalam wilayah tukar menukar kawasan dan pada area tersebut masih masuk dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Pihak Tergugat menerangkan bahwa dari titik P.1 diambil garis sampai dengan titik P.2, pada bagian utara merupakan wilayah Tergugat dimana sebagian sudah dikelola dan sebagian masih belum dikelola;
- Bahwa Pihak Tergugat menerangkan bahwa pada titik P.3 tersebut masuk dalam wilayah tukar menukar kawasan dan pada area tersebut masih masuk dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Pada titik P.4 Para Penggugat menerangkan bahwa pada titik tersebut semula terdapat patok ulin namun sudah dibuang oleh pihak Tergugat;

Halaman 127 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada titik P.4 Tergugat menerangkan bahwa area tersebut masuk kedalam wilayah HGU PT. Nabatindo Karya Utama, dan terdapat tanaman sawit yang telah ditanam sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa Para Penggugat menerangkan bahwa diambil garis dari titik P.2 sampai dengan titik P.4 merupakan batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan berdasarkan Permendagri Nomor 35 tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada bagian timur merupakan tanah yang menjadi sengketa dengan Tergugat dan terletak pada Kabupaten Katingan;
- Bahwa Para Penggugat menerangkan bahwa diambil garis dari titik P.4 sampai dengan titik P.5 merupakan batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan berdasarkan Permendagri Nomor 35 tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada bagian utara merupakan tanah yang menjadi sengketa dengan Tergugat dan terletak pada Kabupaten Katingan;
- Bahwa Pada titik P.5 Tergugat menerangkan bahwa pada titik tersebut merupakan batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan sesuai dengan Permendagri Nomor 35 tahun 2017 dan area tersebut masuk dalam wilayah tukar menukar kawasan;
- Bahwa Para Penggugat menerangkan bahwa diambil garis dari titik P.5 sampai dengan titik P.6 merupakan batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan berdasarkan Permendagri Nomor 35 tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada bagian barat merupakan tanah yang menjadi sengketa dengan Tergugat dan terletak pada Kabupaten Katingan;
- Bahwa Pada titik P.6 Tergugat menerangkan bahwa pada titik tersebut merupakan batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan sesuai dengan Permendagri Nomor 35 tahun 2017 dan area tersebut masuk dalam kawasan perizinan dan wilayah tukar menukar kawasan;
- Bahwa Para Penggugat menerangkan bahwa diambil garis dari titik P.6 sampai dengan titik P.7 merupakan batas wilayah Kabupaten Kotawaringin

Halaman 128 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur dengan Kabupaten Katingan berdasarkan Permendagri Nomor 35 tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada bagian utara merupakan tanah yang menjadi sengketa dengan Tergugat dan terletak pada Kabupaten Katingan;

- Bahwa Pada titik P.7 Tergugat menerangkan bahwa pada titik tersebut merupakan batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan sesuai dengan Permendagri Nomor 35 tahun 2017 dan area tersebut masuk dalam wilayah tukar menukar kawasan, dan pada area tersebut sudah dilakukan ganti rugi oleh pihak PT. Nabatindo Karya Utama;
- Bahwa Para Penggugat menunjukkan titik P.8 yang berjarak  $\pm 833$  (kurang lebih delapan ratus tiga puluh tiga) meter dari titik P.7;
- Bahwa Para Penggugat menerangkan bahwa diambil garis dari titik P.7 sampai dengan titik P.8 pada bagian utara merupakan tanah yang menjadi sengketa dengan Tergugat dan terletak pada Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa melihat dari hasil Pemeriksaan Setempat maka dapat diketahui bahwa tanah objek sengketa ini sebagian berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan sebagian berada di wilayah Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa pembentukan Kabupaten Katingan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur terjadi pada tahun 2012 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 10 April 2002, dan dengan terjadinya pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin tersebut menyebabkan sampai dengan sekarang masih ada permasalahan mengenai tapal batas desa yang menghubungkan antara Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 10 berbunyi Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati

Pasal 1 angka 19 berbunyi Tim Penetapan dan penegasan batas Desa Pusat yang selanjutnya disebut Tim PPB Pusat adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri;

Pasal 1 angka 20 berbunyi Tim Penetapan dan Penegasan batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur;

Pasal 1 angka 21 berbunyi Tim Penetapan dan penegasan batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/ Kota adaah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota

Melihat dari peraturan tersebut maka untuk menentukan batas Desa Kabupaten harus dibuat Tim PPB Des Kabupaten oleh Bupati, karena berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menerangkan bahwa batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dengan peraturan Bupati/Walikota dan dalam ayat (4) pasal tersebut menerangkan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Desa yang diuraikan dalam batas tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati/ Walikota;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Kabupaten Katingan yang dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut mengenai batas desanya sampai dengan sekarang hanya ada Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2019 tentang peta batas Desa/ Kecamatan Katingan Hulu, Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Peta Batas Desa Se Kecamatan Marikit Kabupaten katingan sedangkan untuk objek sengketa dalam perkara ini berada pada Kecamatan Katingan Tengah dan untuk peta batas Kecamatan katingan Tengah ini sampai dengan sekarang belum ada dikeluarkan Peraturan Bupati untuk penentuan batas Desa, sehingga dalam hal ini mengenai tapal batas Desa untuk Kecamatan Katingan Tengah masih belum terselesaikan penentuannya, sehingga dalam hal ini berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menerangkan bahwa Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah Kecamatan

Halaman 130 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda dalam satu wilayah Kabupaten/Kota diselesaikan secara musyawarah/Mufakat yang di fasilitasi oleh Bupati/Walikota dituangkan dalam Berita Acara dan pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menerangkan bahwa Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda dalam satu wilayah provinsi dan antara Desa dalam wilayah Provinsi yang berbeda penyelesaiannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang batas daerah;

Menimbang, bahwa mengenai penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dimana dalam peraturan tersebut menerangkan bahwa batas daerah yang sudah tercantum dalam Peraturan Menteri tentang Batas Daerah dapat dilakukan perapatan pilar sebagai penanda batas, sehubungan dengan hal tersebut pada tanah objek sengketa tersebut belum terdapat pilar sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan tersebut sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa permasalahan mengenai penentuan batas di Kecamatan Katingan Tengah belum ada ditentukan, sehingga dalam perkara ini untuk letak tanah objek sengketa yang berada pada perbatasan Desa Mirah Kalanaman dengan Desa Tumbang Koling masih belum ada penentuan batas antar Desa karena belum ada pilar batas utama yang dipasang sebagai tanda batas antar Kabupaten hal ini juga bersesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2017 tentang batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tanah objek sengketa yang berada diperbatasan daerah antara Desa Tumbang Koling wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Desa Mirah Kalanaman yang berada di Kabupaten Katingan tidak dapat ditentukan secara pasti dikarenakan masih belum ada penentuan batas dan pembentukan Tim PPB Desa Kabupaten/Kota oleh Bupati dan juga belum ada dikeluarkan peraturan mengenai batas Desa tersebut oleh Bupati sebagaimana yang telah dilakukan terhadap penentuan batas desa di Kecamatan Katingan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim diketahui bahwa tanah objek sengketa yang berada

*Halaman 131 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbatasan daerah antara Desa Tumbang Koling wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Desa Mirah Kalanaman yang berada di Kabupaten Katingan, akan tetapi walaupun telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2017 tentang batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut tidak menghilangkan hak keperdataan dan tidak menghapus perizinan yang telah diterbitkan sebelum dikeluarkannya Permendagri tersebut selain itu mengingat demi memberikan kepastian hukum kepada Para Pihak serta demi menerapkan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan perkara ini dengan hanya mempertimbangkan objek sengketa yang berada di wilayah hukum Kabupaten Katingan serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak agar apa yang telah dibuktikan oleh Para pihak dalam proses pembuktian di persidangan, tidak menjadi sia-sia ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat maka kewajiban pembuktian dibebankan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada Tergugat diberikan hak pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam perkara ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keberatan Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena ketidakjelasan obyek sengketa dimana letak atau batas dari obyek sengketa tidak jelas;

Menimbang, bahwa keberatan mengenai gugatan obscuur libel ini juga berhubungan dengan keberatan Tergugat mengenai gugatan Chicaneus Process dimana gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh fakta / peristiwa dikarenakan bahwa lahan yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat seluas 3.833 Ha (tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga hektar) berada dalam Izin lokasi, Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha Tergugat dimana sejak tahun 2005 faktanya tidak alan keadaan sengketa dan barulah sekitar tahun 2020 objek sengketa tersebut digugat oleh Para Penggugat sehingga dalam hal ini gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pada umumnya dalil eksepsi *obscuur libel* (gugatan tidak jelas/kabur), lazimnya dipersalkan karena:

Halaman 132 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn





- a. Fundamentum Petendi (posita) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
- b. Objek yang disengketakan tidak jelas (dimana lokasinya, batas-batasnya, ukuran atau luasnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa “ Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang di daftar termasuk mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya “ dan Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “ untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang- bidang tanah yang akan dipetakan diukur setelah ditetapkan letaknya, batas- batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tersebut, maka untuk menentukan data fisik sebidang tanah cukup dengan menyebutkan ukuran luas, letak dan batas-batas bidang tanah;

Menimbang, bahwa pada gugatan Para Penggugat telah diuraikan rumusan materi gugatan secara singkat dan sederhana atau telah disebutkan secara umum letak dari obyek sengketa a quo secara jelas dan lengkap sebagaimana terdapat dalam gugatan Para Penggugat, selain itu dalam gugatannya juga Para Penggugat telah menguraikan mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan atau fakta kejadiannya sehingga dalam hal ini terhadap keberatan Tergugat mengenai gugatan tidak memiliki dasar hukum dan hal ini dihubungkan dengan pembuktian alas hak dari Para Penggugat dan juga perizinan-perizinan yang dimiliki Tergugat oleh karenanya hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum perkara ini kemudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai eksepsi tidak jelasnya obyek sengketa karena dalam gugatan karena letak dan batas dari objek sengketa serta gugatan mengandung Chicanery Process patut untuk dikesampingkan;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak memiliki dasar hukum dan hal ini dihubungkan dengan pembuktian alas hak dari Penggugat dan juga perizinan-perizinan yang dimiliki Tergugat oleh karenanya hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum perkara ini kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan Tergugat tentang gugatan Para Penggugat Error in Persona hal ini juga berhubungan dengan keberatan mengenai kurang pihak dalam gugatan, dimana seharusnya dalam gugatannya Tergugat tidak pada tempatnya untuk mempertanggung jawabkan gugatan Para Penggugat karena Tergugat tidak pernah mendapatkan atau memperoleh lahan dari Para Penggugat dan seharusnya sebagian Warga masyarakat Tumbang Koling Kabupaten Kotawaringin Timur juga ikut ditarik dalam hal ini sebagai pihak dalam perkara ini, karena tanah/lahan yang menjadi obyek gugatan yang diklaim, tumpang tindih dengan lahan yang sudah di GRTT (Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh) kepada sebagian warga Desa Tumbang Koling, sehingga dalam hal ini ada hubungannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam *Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971* dimana menyatakan bahwa pada prinsipnya menyebutkan : *"Bahwa hanya Penggugat-lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya"* dengan berdasar pada *putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 Nomor 4 K/Sip/1958*, berbunyi : *"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis Hakim mengenai penerapan *Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971* harus-lah berhati-hati penerapannya dan tidak tepat bila diterapkan secara kaku dan sempit karena setiap perkara (perdata) itu bersifat kasuistis atau berbeda-beda tergantung bagaimana keadaan perkaranya berdasarkan fakta di persidangan, dalam persidangan antara sebagian warga Desa Tumbang Koling dengan Penggugat tidak ada perselisihan hukum dan juga pada saat ini sebagian warga Desa Tumbang Koling tersebut juga tidak menguasai objek sengketa dimana Objek sengketa tersebut sekarang sudah dikuasai oleh Tergugat dan hal ini bersesuaian dengan *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang menyatakan bahwa gugatan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung di atas sebagaimana telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim (dalam kasus sengketa tanah) menyimpulkan bahwa Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan pihak-pihak mana saja yang akan digugatnya namun tetap harus memperhatikan adanya hubungan hukum pihak-pihak tersebut dengan Penggugat itu sendiri terkait dengan obyek yang disengketakan dan apabila ada pihak tertentu terkait dengan obyek sengketa seperti halnya adanya ahli waris yang lain atau adanya pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa atau sebab tertentu lainnya yang secara *feitelijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai atau ikut menguasai obyek sengketa, maka dalam penentuan subyek hukum gugatan seharusnya juga didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidaklah relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menuntut sebagaimana isi Petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membantah apa yang telah didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat maka kewajiban pembuktian dibebankan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (Pasal 163 HIR/283 R.Bg), sebaliknya kepada Tergugat diberikan pula hak untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat tertanda P-1 sampai dengan P-15 dan mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi sebanyak 6 (enam) orang saksi yaitu 1. KORNELIS, 2. KARDISASI, 3. ERNES NASARET, 4. IWANTO, 5. SALAM, 6. ERKO MOJRA sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat tertanda T-1 sampai dengan T-50 dan mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. UBAIDILLAH, S.H., MSM, 2. SABRIN LUI dan 3. BAHRUDIN ;

*Halaman 135 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn*



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti tersebut di atas, baik dari Para Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim tegaskan disini, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti sepanjang ada relevansinya, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya, maka Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan/sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas Tanah Obyek Sengketa?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dimana suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari sipelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdara diatur dalam Perbuatan Melawan Hukum tersebut. Namun berdasarkan Yurisprudensi dalam perkara Lindenbaum-Cohen di negeri Belanda pada tahun 1919 telah ditentukan 4 (empat) macam kriteria perbuatan melawan hukum yakni:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Para Penggugat harus membuktikan adanya 4 (empat) macam kriteria perbuatan melawan hukum tersebut; Pasal 1365, tetapi tidak diuraikan secara rinci mengenai unsur-unsur dari hak subyektif Para Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan hak subyektif Para Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap obyek sengketa?;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini bersengketa atas bidang tanah yang belum dilakukan pendaftaran/ diterbitkan dan diberikan tanda surat bukti hak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Nomor 24 Tahun 1997, serta peraturan lainnya sesuai dengan ketentuan (Peraturan menteri, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan lainnya), namun sebagaimana stelsel/ asas dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960, bahwa hukum adat/ sistem yang berlaku dalam masyarakat masih diakui dan kaidah- kaidahnya dapat dipertimbangkan dan diterapkan dalam perkara ini sepanjang hak-hak keperdataan atas tanah tersebut dapat dibuktikan dan diterima menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-15, dengan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P-1 berupa Surat keputusan Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik Nomor 616/FKTDK-KT/VI/2015 tentang Susunan Pengurus Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan tertanggal 8 Juni 2015 yang merupakan bukti awal mula berdirinya Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman yang mana Para Penggugat merupakan Pengurus Kelompok Tani tersebut dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa memiliki sebidang tanah Adat Dayak dengan status tanah milik bersama seluas +/- 3.833 Ha (tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga hektar) yang terletak di wilayah Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam hal ini yang menjadi dasar kepemilikan tanah oleh Para Penggugat tersebut adalah bukti P-6 berupa Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) Nomor:54/SKT-ADAT/DKA-KT/X/2019 dengan luasan +/- 3.833 Ha (kurang lebih tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga hektar) yang ditandatangani oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah yaitu Saksi ERNES NASARET pada tanggal 24 Oktober 2019 dan hal ini juga diakui oleh Saksi ERNES NASARET tersebut dipersidangan;

*Halaman 137 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn*





Menimbang, bahwa tanah yang diakui Para Penggugat sebagai milik Kelompok Tani Dayak Misik Mirah Kalanaman tersebut sebagian berasal dari peleburan antara Kelompok Tani Masyarakat yang diketuai oleh KORNELIS ke dalam Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman seluas +/- 1.590 Ha (kurang lebih seribu lima ratus sembilan puluh hektar) sebagaimana bukti P-10, dan proses peleburan dan penyerahan asset milik Kelompok Tani Masyarakat tersebut kepada Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman tersebut terjadi pada saat terbentuknya Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman pada tanggal 5 Juni 2015 sebagaimana bukti P-7, P-8 dan P-9;

Menimbang bahwa Jenis-jenis hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang pokok agraria adalah:

1. Hak milik;
2. Hak Guna Usaha;
3. Hak Guna Bangunan;
4. Hak Pakai;
5. Hak Sewa;
6. Hak membuka tanah;
7. Hak memungut hasil hutan dan
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53;

Menimbang bahwa pengertian hak milik menurut Pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria yaitu: ayat (1): Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6, selanjutnya ayat (2): Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Menimbang bahwa pengertian hak milik menurut Pasal 570 KUHPerdara yaitu Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, ke semuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”;

Menimbang bahwa Dari ketentuan Pasal 570 KUHPerdara tersebut di atas terdapat beberapa ciri dari hak kepemilikan tersebut yaitu:



1. Berhak menikmati kegunaan sesuatu benda dengan bebas;
2. Merupakan hak menguasai secara terkuat;
3. Tidak melanggar undang-undang atau peraturan umum;
4. Tidak mengganggu hak orang lain;
5. Jika perlu dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan memberi ganti rugi, Tidak menyalahgunakan hak dalam pelaksanaannya.

Menimbang bahwa cara memperoleh hak milik diatur dalam Pasal 584 KUHPerdata yang menyebutkan "Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang, maupun menurut wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu";

Menimbang bahwa hak milik merupakan Hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemilik nya untuk memberikan kembali suatu hak lain di atas bidang tanah Hak Milik yang dimilikinya tersebut (dapat berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, dengan pengecualian Hak Guna Usaha), yang hampir sama dengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya. Hak ini meskipun tidak mutlak sama, tetapi dapat dikatakan mirip dengan eigendom atas tanah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang memberikan kewenangan nya yang paling luas pada pemiliknya, dengan ketentuan harus memperhatikan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria yang menyatakan "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial";

Menimbang, bahwa peristiwa perdata yang bertujuan untuk mengalihkan Hak Milik atas tanah dapat terjadi karena semata-mata terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu pada diri seseorang karena suatu peristiwa hukum yang dikehendaki secara bersama oleh pihak yang bermaksud untuk mengalihkan Hak Milik atas tanah dengan pihak yang bermaksud untuk menerima pengalihan Hak Milik Atas Tanah;

Menimbang bahwa untuk kepemilikan atas tanah, pendaftaran hak milik atas tanah merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan. Bahkan terhadap setiap bentuk peralihan, hapusnya maupun pembebanan terhadap hak milik juga wajib di daftarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No 24 Tahun 1997 diatur mengenai pembuktian hak baru dan pembuktian hak lama untuk keperluan



pendaftaran hak atas tanah, yang mana berdasarkan PP No 24 Tahun 1997 tersebut untuk hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

1. penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;
2. asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik.

Sedangkan pembuktian hak lama, dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya serta penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang boleh memberikan Hak Milik terhadap obyek sengketa hanya pemerintah. Seorang pemegang hak atas tanah lainnya tidak boleh memberikan Hak Milik. Yang boleh dilakukannya ialah mengalihkan Hak Miliknya. Tanah yang boleh diberikan oleh pemerintah dengan Hak Milik itu ialah Tanah Negara, yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Jadi tidak ada hak pihak lain selain negara di atasnya. Lahimya Hak Milik berdasarkan penetapan pemerintah memerlukan suatu proses seperti mengajukan permohonan, pemeriksaan tanah dan lainnya, namun proses-proses tersebut tidak pernah dilakukan Para Penggugat;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria masih mengakui adanya masyarakat adat, hal tersebut terlihat dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut yang menyebutkan Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara,



yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah Adat Dayak dengan status tanah milik bersama seluas +/- 3.833 Ha (tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga hektar) oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai yang dimaksud dengan tanah Adat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Hutan Adat Di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Katingan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 6 berbunyi Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Bahwa dari Pengertian diatas dapat diketahui bahwa Masyarakat Hukum Adat (MHA) dapat dirumuskan kriteria masyarakat hukum adat sebagai berikut :

1. Terdapat masyarakat yang teratur
2. Menempati suatu wilayah tertentu
3. Terdapat kelembagaan
4. Memiliki kekayaan bersama
5. Susunan masyarakat berdasarkan pertalian darah atau lingkungan daerah
6. Hidup secara komunal dan gotong-royong

Pengaturan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Pasal 18B ayat (2) berada dalam Bab Pemerintahan Daerah, sedangkan Pasal 28I ayat (3) berada dalam Bab Hak Asasi Manusia dengan begitu berarti negara 'mengakui' serta 'menghormati' eksistensi masyarakat hukum adat namun dengan catatan 4 (empat) persyaratan yuridis yakni :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sepanjang masih ada;
2. sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban;
3. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
4. diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Hutan Adat Di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Katingan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 7 Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

Pasal 1 angka 13 Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Bahwa dari semua pengertian diatas dapat diketahui bahwa eksistensi Masyarakat Hukum Adat tetap diakui oleh Negara dan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam hal ini Masyarakat Hukum Adat (MHA) mempunyai wilayah adat yang diakui oleh Negara dimana termasuk didalamnya adalah tanah Ulayat atau hutan Adat;

Menimbang, bahwa hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hutan Adat yang merupakan wilayah hak ulayat (hutan adat) mempunyai fungsi komunal;
2. Pengelolaan Hutan Adat harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Hutan Adat tidak dapat dipecahkan dan dimiliki perorangan;
4. Pengelolaan Hutan Adat di serahkan kepada masyarakat hukum adat masing-masing;
5. Pengelolaan hutan adat tidak diperkenankan melakukan perikatan yang tidak sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk penentuan Hutan Adat tersebut telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 tahun 2018 tentang

Halaman 142 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Hutan Adat Di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Katingan sebagai berikut :

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan hutan adat melalui Peraturan Daerah apabila berada di dalam kawasan hutan, apabila berada di luar kawasan hutan (APL) melalui Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit 2 (dua) dari 5 (lima) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## Pasal 8

- (1) Dalam rangka penetapan Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA), Bupati membentuk Panitia MHA dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unsur panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  1. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
  2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
  3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
  4. Camat atau sebutan lain sebagai anggota;
  5. Kepala Perangkat Daerah/Instansi terkait sesuai karakteristik MHA sebagai anggota;
  6. Masyarakat Hukum Adat; dan
  7. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)/NGO/Mitra Kerja lainnya.

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas bahwa untuk dapat menetapkan Hutan Adat tersebut melalui Peraturan Daerah apabila berada di dalam kawasan hutan, apabila berada di luar kawasan hutan (APL) melalui Keputusan Bupati;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk penentuan itu termasuk Hutan Adat atau Tanah Ulayat harus ada Peraturan Daerah ataupun Keputusan Bupati yang menyatakan bahwa tanah tersebut termasuk Hutan adat atau tanah ulayat dan dalam hal ini objek sengketa yang dinyatakan oleh Para Penggugat sebagai tanah Adat tidak ada mempunyai dasar baik berupa Peraturan Daerah ataupun Keputusan Bupati yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah Tanah Adat sebagaimana Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Hutan Adat Di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Katingan yang mana dalam hal ini untuk tanah Adat tersebut hanya mempunyai alas hak kepemilikan berupa SKT- Adat yang dikeluarkan oleh Damang kepala Adat;



Bahwa mengenai SKT-Adat yang tersebut berdasarkan Peraturan setiap daerah masing-masing diantaranya melalui Peraturan Daerah (PERDA) tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten, dalam hal ini di Provinsi Kalimantan Tengah, regulasi mengenai masyarakat Adat diantaranya tercantum dalam PERDA Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, dimana dalam PERDA tersebut pada pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa Hak-hak adat Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah adalah tanah adat, hak-hak adat di atas tanah. kesenian. kesusastraan, obat- obatan tradisional, desain/karya cipta, bahasa, pendidikan, sejarah lokal, peri boga tradisional, tata ruang, dan ekosistem;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melengkapi penerapan PERDA Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah kemudian mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Jo Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam Peraturan Gubernur tersebut menyebutkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) sebagai surat kepemilikan tanah adat yang dapat digunakan dalam rangka pengajuan pendaftaran tanah guna sertifikasi tanah serta dapat dijadikan syarat melakukan perjanjian pola kemitraan dengan pihak lain di hadapan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Jo Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah ada tata cara untuk memperoleh Surat Keterangan tanah (SKT) Tanah Adat yaitu sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat dan Desa/Kelurahan merupakan Lembaga Permusyawaratan Adat yang mengatur tentang kepemilikan, pengelolaan, penguasaan, pemanfaatan maupun pengalihan kepemilikan Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.
- (2) Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/kelurahan dan kecamatan, merupakan hasil kesepakatan musyawarah bersama seluruh anggota kerapatan yang wajib disahkan oleh Damang Kepala Adat.

*Halaman 144 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Ketetapan kerapatan Mantir Perdamaian Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketentuan hukum yang mengikat bagi setiap warga masyarakat adat Dayak.

### Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.
- (2) Fungsionaris Lembaga Kedamaian melakukan Inventarisasi, Pengukuran, Pematokan dan Pemetaan terhadap Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.
- (3) Damang Kepala Adat wilayah bersangkutan menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.
- (4) Damang Kepala Adat dalam menetapkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  1. bukti tertulis dahulu (kalau ada)
  2. bukti penguatan fisik
  3. bukti saksi
  4. bukti pengakuan yang bersangkutan/Surat Pernyataan Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.
- (5) Setelah kesepakatan Mantir Perdamaian Adat memutuskan bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi, maka Damang Kepala Adat wajib mengumumkan secara tertulis selama 21 (dua puluh satu) hari.
- (6) Setelah selesai masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak lain, maka Damang Kepala Adat dapat menetapkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal dalam Peraturan Gubemur Nomor 13 Tahun 2009 tersebut diatas termuat tata cara diperolehnya SKTA, yang dimulai dari pengajuan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas tanah kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, selanjutnya fungsionaris Lembaga Kedamaian melakukan Inventarisasi, pengukuran, pematokan, dan pemetaan terhadap Tanah Adat dan hak-hak adat di atas tanah, yang akan dituangkan dalam Berita Acara yang akan disahkan oleh Damang Kepala Adat, untuk selanjutnya Damang Kepala

Halaman 145 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Wilayah bersangkutan menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat dan hak-hak adat di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa jika kita menelaah bukti surat P-6 dari sudut sisi bentuk, format dan pejabat yang menandatangani, maka menurut pendapat Majelis Hakim bukti surat P-6 yang diajukan oleh Para Penggugat memang dapat digolongkan sebagai SKTA sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Jo Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi apabila melihat dari proses atau tata cara perolehan SKTA tersebut dimana sebelum dikeluarkannya SKTA tersebut oleh Damang Kepala Adat, maka harus diadakan Kerapatan mantir Perdamaian Adat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mana dari Kerapatan tersebut akan menghasilkan Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang merupakan hasil kesepakatan musyawarah bersama seluruh anggota kerapatan yang wajib disahkan oleh Damang Kepala Adat dengan dikeluarkannya SKTA, sehingga dalam hal ini berita acara hasil kerapatan Mantir Perdamaian Adat tersebutlah yang menjadi dasar dikeluarkannya SKTA, sedangkan dalam bukti P-6 berupa SKTA yang merupakan bukti kepemilikan tanah oleh Para Penggugat tidak ada melampirkan Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan dan Kecamatan baik dalam dasar pembuatan SKTA tersebut maupun lampiran surat keterangan yang tercantum dalam bukti Surat tersebut maupun surat-surat bukti lain yang diajukan Para Penggugat, sehingga dalam bukti P-6 ini penerbitan SKTA yang dilakukan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah masih belum memenuhi tata cara memperoleh Surat Keterangan (SKT) Tanah Adat sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Jo Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah yang mana Ketetapan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat merupakan ketentuan hukum yang mengikat bagi setiap warga masyarakat adat Dayak sehingga masih mengandung cacat prosedur penerbitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti surat P-7 dan P-8 mengenai proses peleburan Kelompok Tani Masyarakat ke dalam Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman, yang mana juga diakui oleh Saksi

Halaman 146 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORNELIS yang merupakan pengurus satu-satunya Kelompok Tani Masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa melihat dari proses peleburan Kelompok Tani Masyarakat ke dalam Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman tersebut tanpa melibatkan anggota Kelompok Tani Masyarakat yang berjumlah 160 (seratus enam puluh) orang sebagaimana bukti P-10 walaupun dalam hal ini Saksi KORNELIS mendalilkan bahwa untuk peleburan Kelompok Tani ke dalam Kelompok Tani Dayak Misik sudah ada Surat Kuasa dari para anggotanya, akan tetapi melihat dari bukti P-10 yang juga melampirkan surat kuasa yang dimaksud dapat diketahui bahwa dari 160 (seratus enam puluh) orang anggota Kelompok Tani Masyarakat tersebut hanya 6 (enam) orang yang mewakili untuk memberikan kuasa yaitu atas nama 1. NIKAR.D., 2. MASCHER., DUBIS.R., 4. HOSEA., 5. F. DINARTO L., dan 6. MARTINUS dan dari perwakilan 6 (enam) orang tersebut tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa memang sudah ada penyerahan kuasa untuk mewakili seluruh anggota yang berjumlah 160 (seratus enam puluh) orang tersebut kepadanya untuk memberikan kuasa kepada KORNELIS, selain itu isi dari surat kuasa tersebut hanya memberikan kewenangan kepada penerima kuasa (KORNELIS) untuk menjadi koordinator/Ketua mengurus/menanda tangan berkas/Berita Acara/mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Desa Karya Unggang terkait Keterangan dan pengesahan legalitas tanah milik Kelompok pemberi kuasa dan/atau membuat pernyataan untuk kepentingan kelompok, sehingga melihat dari isi surat kuasa tersebut lebih memberikan wewenang kepada KORNELIS untuk mengurus mengenai legalitas tanah milik kelompok tani tersebut;

Menimbang, bahwa melihat dari bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Kelompok Tani Masyarakat tersebut juga hanya berupa pernyataan sepihak pemilik fisik bidang tanah yang dibuat oleh saksi KORNELIS selaku Ketua dari Kelompok Tani tersebut dan hanya diketahui oleh Kepala Desa tanpa ada SKTA sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Jo Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga Surat Pernyataan secara pembuktian menjadi tidak sempurna;

Menimbang, bahwa melihat dari waktu (tempus) peleburan dan penyerahan asset-asset dari Kelompok Tani Masyarakat kepada Kelompok

Halaman 147 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Dayak Misik dilakukan pada tanggal 5 juni 2015 sebagaimana bukti surat P-7 dan P-8 sedangkan berdasarkan bukti Surat P-1 tentang Keputusan Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik Kalimantan Tengah yang merupakan awal terbentuknya Kelompok Tani tersebut ditanda tangani pada tanggal 8 Juni 2015 sehingga dalam hal ini baik pembentukan dan susunan pengurusan Kelompok Tani Dayak Misik tersebut belum terjadi pada saat serah terima peleburan dan asset-aset yang dilakukan oleh Saksi KORNELIS tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila kita melihat waktu (tempus) dari bukti surat P-6 berupa SKTA dan P-7 serta P-8 tentang proses peleburan dan penyerahan asset dari Kelompok Tani Masyarakat Kepada Kelompok Tani Dayak Misik Desa Mirah Kalanaman yang terjadi pada tahun 2019 dan 2015 sebagaimana tercantum pada bukti tersebut dan jika dihubungkan dengan bukti perizinan dari Tergugat berupa bukti surat T.1 dan T-2 yang dibuat pada tahun 2005 dan 2006, sangat jelas bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat setelah Tergugat memperoleh perizinan untuk melakukan kegiatan usahanya di lahan yang diklaim oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal penerapan pembuktian, mengenai telah terjadi suatu peristiwa hukum atau tidak, haruslah mengacu pada bentuk alat bukti yang diatur dalam pasal 284 Rbg/pasal 1866 BW yang menentukan bahwa alat- alat bukti dalam acara perdata berupa bukti tulisan, bukti dengan saksi- saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti, kemudian lebih spesifik lagi sebagaimana diatur dalam pasal 285-305 Rbg/pasal 1867-1894 BW alat bukti tulisan dibedakan antara akta otentik maupun akta di bawah tangan dan berdasarkan hal tersebut bukti surat bukti P-6 berupa Surat Keterangan Tanah Adat, Menurut Majelis Hakim karena belum memenuhi prosedur utama untuk pembuatan SKTA yaitu dengan tidak adanya Kerapatan Mantir Perdamaian Adat sehingga proses penerbitan SKTA tersebut menjadi tidak sempurna selain itu sebagian tanah yang termasuk dalam SKTA tersebut yang berasal dari peleburan asset dari kelompok Tani Masyarakat yang diketuai oleh Saksi KORNELIS juga tidak melalui proses yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti Surat P-6 tidak dapat dijadikan dasar untuk menjadi bukti kepemilikan, oleh karena itu bukti surat P-6 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 sampai dengan P-5 berupa surat Penegasan lahan, menurut pendapat Majelis juga tidak dapat

Halaman 148 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



dijadikan dasar untuk menjadi bukti kepemilikan, melainkan hanya berupa Surat penegasan lahan bukan sebagai bukti hak kepemilikan, selain itu apabila dihubungkan dengan bukti T-7 berupa berita acara rapat permasalahan PT. Nabatindo Karya Utama di Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur diketahui bahwa Surat keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/190/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Penegasan Lahan Kelola Kelompok Tani Dayak Misik Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dikaji dan dicermati lebih lanjut agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu (bukti surat P-3) yang mana bukti surat T-7 tersebut dijadikan lampiran dalam bukti surat T-6 yaitu berupa tanggapan surat PT. Nabatindo Karya Utama oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, jadi dalam hal ini masih ada permasalahan yang harus dikaji dengan bukti surat tersebut oleh karena itu bukti surat P-2 sampai dengan P-5 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-7 sampai dengan P-10, berupa surat pernyataan peleburan kelompok tani maupun aset-asetnya dan telah Majelis Hakim Pertimbangan sebagaimana pertimbangan diatas yang mana untuk proses peleburan dan kepemilikan tanah masih tidak sempurna sehingga menurut Majelis tidak dapat dijadikan dasar untuk menjadi bukti kepemilikan, oleh karena itu bukti surat P-7 sampai dengan P-10 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk surat bukti lain yang diajukan oleh Para Penggugat tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut karena tidak ada hubungannya dengan bukti kepemilikan Penggugat oleh karena itu surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-15 tidak dapat dijadikan dasar untuk menjadi bukti kepemilikan yang sah atas objek sengketa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah melampirkan bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-5 yang merupakan dokumen perizinan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan, adapun Bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-5 adalah sebagai berikut;

Halaman 149 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur, Nomor: 803.460.42. tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Atas Nama PT. Nabatindo Karya Utama di Desa Tumbang Kuling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 15 Agustus 2005;
2. Surat Izin Bupati Kotawaringin Timur, Nomor 525.26/678/XI/EKBANG/2005 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP), tanggal 28 Nopember 2005;
3. Sertipikat Hak Guna Usaha, No.00090, atas nama Pemegang Hak PT. Nabatindo Karya Utama, tanggal 1 Juli 2016, Surat Ukur Nomor:00047/2016;
4. Surat Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT. Nabatindo Karya Utama, No.001/NKU-Dir/XI/2012, tanggal 19 November 202, dari PT. Nabatindo Karya Utama kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
5. Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Nabatindo Karya Utama, Berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas  $\pm 2.648$  Hs di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Calon Lahan Pengganti Berupa Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas  $\pm 2.752$  Ha untuk diubah fungsi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor:S.625/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019, tanggal 30 Agustus 2019, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada Direktur PT. Nabatindo Karya Utama;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 merupakan Izin Lokasi yang berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, yang dimaksud dengan Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya, selanjutnya Pemegang Izin Lokasi mempunyai hak dan

Halaman 150 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban berdasarkan Pasal 12 peraturan Menteri Agraria tersebut diantaranya:

1. Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dimiliki oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain;
3. Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;
4. Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modal;

Menimbang, bahwa Izin lokasi merupakan salah satu langkah awal dari rangkaian proses perizinan dimana, setelah diterbitkan Izin Lokasi maka pemegang izin lokasi dapat mengajukan Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, yang mana dalam hal ini sebagaimana dibuktikan oleh Tergugat dengan bukti surat T-4, yang kemudian nantinya dapat juga mengajukan Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha atas tanah sesuai yang tercantum dalam Izin Lokasi:

Menimbang, bahwa untuk memperoleh Hak Guna Usaha pemegang Izin Lokasi harus terlebih dahulu membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan

Halaman 151 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13 sampai dengan bukti T-49 adalah bukti yang diajukan Tergugat mengenai proses pembebasan lahan dan pemberian ganti rugi atas tanah (GRTT) yang dilakukan oleh PT. Nabatindo Karya Utama salah satunya yang menerima pergantian tersebut adalah Saksi SABRIN LUI yang menerima ganti rugi dari PT. Nabatindo Karya Utama sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terletak di daerah sungai merah hujan Kabupaten Kotawaringin Timur yang mana tanah tersebut termasuk bagian dari objek sengketa dalam perkara ini dan dari semua ganti rugi atau GRTT yang dilakukan oleh PT. Nabatindo Karya Utama tersebut tanahnya adalah termasuk dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa PT. Nabatindo Karya Utama juga mengajukan dokumen berupa Sertipikat Hak Guna Usaha, No.00090, atas nama Pemegang Hak PT. Nabatindo Karya Utama, tanggal 1 Juli 2016, Surat Ukur Nomor:00047/2016 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana bukti T-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha dijelaskan mengenai perolehan tanah Hak Guna Usaha yaitu Sebelum mengajukan permohonan Hak Guna Usaha, pemohon harus memperoleh dan menguasai tanah yang dimohon, dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemohon adalah badan hukum, sebelum memperoleh dan menguasai tanah yang dimohon, harus mempunyai Izin Lokasi, selanjutnya dalam hal tanah yang dimohon Hak Guna Usaha merupakan Tanah Negara yang tidak terdapat penguasaan pihak lain, dibuktikan dengan pernyataan penguasaan fisik dari pemohon dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat atau nama lain yang serupa dengan itu, namun dalam hal tanah yang dimohon Hak Guna Usaha merupakan Tanah Negara yang terdapat penguasaan pihak lain, terlebih dahulu harus diberikan ganti kerugian terhadap penguasaan dan tanam tumbuh atau benda lain yang ada di atasnya sesuai

Halaman 152 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kedua belah pihak, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha tersebut yang dikaitkan dengan alat bukti surat maupun keterangan Saksi yang diajukan Tergugat, yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim di atas menurut Majelis Hakim Tergugat dalam memperoleh Hak Guna Usaha sebagaimana bukti T-3 telah melalui serangkaian proses sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang dan/atau peraturan yang berlaku akan tetapi melihat dari keluarnya HGU yang dimiliki oleh Tergugat ini yaitu pada tahun 2016 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur maka dapat diketahui bahwa HGU ini bukanlah termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Katingan dan melihat dari hasil Pemeriksaan Setempat HGU ini memang termasuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur selain itu penerbitan HGU ini juga terjadi setelah adanya pemekaran wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi kabupaten Katingan, oleh karenanya terhadap HGU ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Surat Bukti T-4 berupa Surat Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT. Nabatindo Karya Utama, No.001/NKU-Dir/XI/2012, tanggal 19 November 2012, dari PT. Nabatindo Karya Utama kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang mana terhadap permohonan tersebut telah keluar Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Nabatindo Karya Utama, Berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas  $\pm$  2.648 Ha di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Calon Lahan Pengganti Berupa Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas  $\pm$  2.752 Ha untuk diubah fungsi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor:S.625/Menlhk/ Setjen/PLA.2/8/2019, tanggal 30 Agustus 2019, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada Direktur PT. Nabatindo Karya Utama sebagaimana bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa melihat dari bukti T-5 tersebut dapat diketahui bahwa PT. Nabatindo Karya Utama telah memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dimana diketahui bahwa dalam surat bukti tersebut PT.

Halaman 153 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabatindo Karya Utama memperoleh Calon Lahan Pengganti yang terletak di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dimana sebelumnya lahan yang akan ditukar tersebut berasal dari Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga dalam hal ini PT. Nabatindo Karya Utama bukan hanya memiliki lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur tetapi juga di Kabupaten Katingan sebagaimana Surat Persetujuan Ijin Prinsip Tukar menukar Kawasan Hutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 yang berupa Surat Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan yang juga bersesuaian dedengan bukti T-5 maka dapat diketahui bahwa PT. Nabatindo Karya Utama pada saat ini sedang melakukan proses untuk penerbitan Hak Guna Usaha dan untuk proses permohonan meningkatkan status Hak atas tanah tersebut untuk menjadi HGU, telah dilakukan pengukuran kadasteral terhadap tanah tersebut dan telah ada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B pada tahun 2008 dan untuk PT.Nabatindo Karya Utama oleh pemkab Kotawaringin diberikan ijin Lokasi yang dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 2005 sebagaimana bukti surat T-1, dan kemudian diketahui jika wilayah area sesuai izin lokasi milik PT Nabatindo Karya Utama adalah merupakan kawasan Hutan Produksi, selain Ijin Lokasi PT. Nabatindo Karya Utama juga telah memiliki Ijin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan pada tanggal 28 November 2005 sebagaimana bukti T-2;

Menimbang, bahwa karena izin lokasi PT. Nabatindo Karya Utama terbit terlebih dahulu sebelum berlakunya aturan tentang tata ruang yang menyatakan areal tersebut merupakan hutan produksi, dan pada prinsipnya Undang-undang tentang tata ruang (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007) tidak ada ketentuan dapat berlaku surut maka atas penanaman modal/ investasi yang telah dilakukan Tergugat melalui PT. Nabatindo Karya Utama sebelum terbitnya peraturan tersebut tidak dapat serta merta dihentikan begitu saja karena akan menimbulkan kerugian terhadap investor, sehingga atas investasi yang telah terlanjur diterbitkan izinnya oleh pemerintah daerah untuk kawasan yang merupakan hutan dan melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan hutan apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, diberikan regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;

Halaman 154 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Izin Usaha Perkebunan tersebut harus kemudian dilengkapi dengan Hak Guna Usaha (HGU) sebagai alas hak atas tanahnya, yang mana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha tidak dapat dikeluarkan di dalam kawasan hutan, kemudian sebagaimana Perubahan Dalam PP Nomor 104 tahun 2015 Pasal 51 ayat (1) "Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan berdasarkan tata ruang yang berlaku tetap sesuai dengan tata ruang sebelumnya namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, areal tersebut menurut peta Kawasan Hutan yang terakhir :

- a. merupakan kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, diproses melalui Pelepasan Kawasan Hutan; atau
  - b. merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas diproses melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan;
- dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat mengajukan permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atau Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:S.625/MenLkh/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Nabatindo Karya Utama, berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas +/- 2.648 Ha di kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Calon Lahan Pengganti berupa Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas +/- 2.752 Ha untuk diubah fungsi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) terletak di kabupaten Kotawaringin Timur dan kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana bukti P-5, dalam hal ini Proses Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah disetujui dan berdasarkan Persetujuan Ijin Prinsip



tersebut pada pokoknya permohonan tukar menukar Kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit an. PT. Nabatindo Karya Utama terhadap areal yang yang dimohonkan seluas +/- 2.648 Ha dengan calon lahan pengganti seluas +/- 2.752 Ha telah disetujui dan dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan telah didapatkannya persetujuan Ijin Prinsip tukar menukar dimana proses tukar menukar lahan masih berjalan sebelum akhirnya terbitnya HGU akan tetapi hal ini dapat menunjukkan itikad baik dari Tergugat menyelesaikan segala proses perijinan yang diperlukan untuk penerbitan HGU dan walaupun terhadap Persetujuan Ijin Prinsip tukar menukar lahan sebagaimana bukti P-5 tersebut tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan oleh Tergugat namun hal tersebut dapat dijadikan referensi bahwa Tergugat dalam memproses perizinan dan untuk perolehan hak tersebut telah dilakukan secara benar dan taat kepada ketentuan hukum yang berlaku sehingga dalam hal ini dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan proses sebagaimana ketentuan yang berlaku atas tanah sengketa yang merupakan kawasan hutan produksi berdasarkan aturan, regulasi dan telah sesuai mekanisme yang berlaku hal tersebut yang mana berdasarkan bukti P-5;

Menimbang, bahwa lahan objek sengketa ini termasuk dalam Kawasan Hutan oleh karena itu merujuk pada Undang Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dimana dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dapat dilakukan pengelolaan terhadap Kawasan hutan untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari, kemudian pada Undang Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan :

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
- (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dimana Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah Peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan pada Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa :



Persetujuan prinsip yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kewajiban bagi pemegang persetujuan prinsip yang paling sedikit memuat:

- a. menyelesaikan *clear and clean* calon lahan pengganti;
- b. menandatangani berita acara Tukar Menukar
- c. Kawasan Hutan;
- d. melaksanakan tata batas terhadap Kawasan Hutan yang dimohon; dan
- e. menanggung biaya tata batas dan reboisasi pada lahan pengganti;

sehingga berdasarkan peraturan diatas kepada Pemegang Persetujuan Ijin Prinsip Tukar menukar lahan diberikan kewajiban untuk melakukan *clear and clean* atas lahan pengganti dengan demikian Tergugat untuk dapat melakukan hal tersebut harus memastikan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa sebagaimana Pasal 12 Ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, oleh karenanya dengan telah diberikannya persetujuan Ijin prinsip tukar menukar kawasan hutan kepada PT. Nabatindo Karya Utama tersebut maka kepada Tergugat diberikan hak untuk melakukan pengelolaan dan penjagaan terhadap lahan yang akan dilakukan tukar menukar dikarenakan kawasan hutan tersebut, karena terkait dengan adanya kewajiban Tergugat sebagaimana Pasal 15 Peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan tersebut diatas, selain itu karena tujuan akhir dari permohonan tukar menukar kawasan hutan ini adalah dengan terjadinya Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dimana kepada pemegang keputusan kawasan Hutan wajib untuk mengamankan kawasan hutan yang dilakukan pelepasan, sehingga dalam hal ini Tergugat sebagai pemohon harus tetap menjaga baik terhadap kawasan hutan yang akan dilakukan pelepasan dan juga terhadap lahan pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan, bahwa bukti kepemilikan atas Tergugat bukanlah suatu akta otentik hak atas tanah berupa sertifikat (Bukti kepemilikan hak atas suatu bidang dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah lihat: Pasal 19 ayat (2) huruf c UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah), walaupun dalam hal ini Tergugat tidak dapat membuktikan mengenai kepemilikan atas tanah tersebut karena masih dalam prosesnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan HGU atas tanah tersebut karena proses tanah tersebut merupakan Kawasan hutan sehingga harus melalui proses tukar menukar lahan terlebih dahulu sebelum diterbitkannya HGU atas tanah tersebut akan tetapi Tergugat telah mengantongi Persetujuan Ijin Prinsip tukar menukar lahan atas tanah tersebut dari pihak yang berwenang sehingga hal terhadap tanah tersebut Tergugat dapat melakukan pengelolaan dan menjaga tanah objek sengketa yang termasuk kawasan hutan tersebut dengan didukung juga dengan ijin-ijin yang dimiliki Tergugat, sehingga hak pengelolaan tanah obyek sengketa oleh Penggugat haruslah dapat perlindungan hukum sedangkan bukti kepemilikan tanah berupa Surat keterangan Tanah yang diajukan oleh Penggugat telah dipertimbangkan dalam Putusan dan telah dipertimbangkan bukan sebagai riwayat hak atas tanah yang benar sehingga menimbulkan kerugian terhadap Tergugat, maka pengelolaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat haruslah dapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas perizinan yang diperoleh oleh Tergugat untuk usaha perkebunan Sawit PT. Nabatindo Karya Utama lebih dapat untuk membuktikan proses hak penguasaan atas tanah sengketa yang berada di Kabupaten Katingan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim setelah mencermati seluruh proses jawab-jawab, Replik dari pihak Para Penggugat, Duplik dari pihak Tergugat serta seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan oleh pihak Para Penggugat dan Tergugat telah tegas dan telah pula terbukti dimana pihak Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena alas kepemilikan Para Penggugat atas tanah sengketa sudah nyata tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat maka dalil kepemilikan Para Penggugat atas tanah sengketa haruslah dinyatakan tidak berdasarkan atas hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian terhadap petitum Para Penggugat angka 2 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 gugatan Para Penggugat ditolak dimana Para Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak yang menjadi dasar kepemilikannya atas objek sengketa oleh karenanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang dinyatakan dalam Para Penggugat dalam gugatannya juga tidak dapat dibuktikan lebih

Halaman 158 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, oleh karenanya Petition Para Penggugat selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi dengan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan ini, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, telah ditanggapi Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana dalam Repliknya, yang pada pokoknya membantah gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan membuktikan dalil sangkalannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing telah mengajukan bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi sebagaimana diajukan dalam pembuktian dalam konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai;

- Apakah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah terhadap Tanah Obyek Sengketa?

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melampirkan bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-5 yang merupakan dokumen perizinan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan, adapun bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-5 adalah sebagai berikut;

1. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur, Nomor: 803.460.42. tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Atas Nama PT. Nabatindo Karya Utama di Desa Tumbang Kuling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 15 Agustus 2005;

Halaman 159 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Izin Bupati Kotawaringin Timur, Nomor 525.26/678/XI/EKBANG/2005 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP), tanggal 28 Nopember 2005;
3. Sertipikat Hak Guna Usaha, No.00090, atas nama Pemegang Hak PT. Nabatindo Karya Utama, tanggal 1 Juli 2016, Surat Ukur Nomor:00047/2016;
4. Surat Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT. Nabatindo Karya Utama, No.001/NKU-Dir/XI/2012, tanggal 19 November 202, dari PT. Nabatindo Karya Utama kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
5. Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Nabatindo Karya Utama, Berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas  $\pm$  2.648 Hs di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Calon Lahan Pengganti Berupa Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas  $\pm$  2.752 Ha untuk diubah fungsi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor:S.625/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019, tanggal 30 Agustus 2019, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada Direktur PT. Nabatindo Karya Utama;

Menimbang, bahwa pokok persoalan Gugatan Rekonvensi adalah terkait sengketa hak atas tanah objek sengketa antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang mana dalam Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan bahwa obyek sengketa seluas 3.833 Ha adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi yang diperoleh berdasarkan penyerahan lahan oleh masyarakat dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) serta take over;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13 sampai dengan bukti T-49 adalah bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai proses pembebasan lahan dan pemberian ganti rugi atas tanah (GRTT) yang dilakukan oleh PT. Nabatindo Karya Utama salah satunya yang menerima penggantian tersebut adalah Saksi SABRIN LUI yang menerima ganti rugi dari PT. Nabatindo Karya Utama sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terletak di daerah sungai merah hujan Kabupaten Kotawaringin Timur yang mana tanah tersebut termasuk bagian dari objek sengketa dalam perkara ini dan dari semua ganti rugi atau GRTT yang dilakukan oleh PT.

Halaman 160 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabatindo Karya Utama tersebut tanahnya adalah termasuk dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa proses pembebasan lahan dan pemberian ganti rugi atas tanah (GRTT) yang dilakukan oleh PT. Nabatindo Karya Utama adalah atas tanah yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur yang sebagian berbatasan langsung dengan Kabupaten Katingan yang termasuk dalam Ijin Lokasi maupun Ijin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh PT. Nabatindo Karya Utama, yang mana dalam perkembangan selanjutnya terhadap Izin Usaha Perkebunan tersebut harus kemudian dilengkapi dengan Hak Guna Usaha (HGU) sebagai alas hak atas tanahnya berdasarkan bukti surat T-4 yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2012 tersebut diketahui bahwa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah bahwa peruntukan lahan PT. Nabatindo Karya Utama Seluas +/- 11.000 Ha (kurang lebih sebelas hektar) adalah kawasan Pengembangan Produksi (KPP), namun sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan ditindak lanjuti dengan Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Menhut-II/2008 tanggal 31 Mei 2011, tentang Penetapan Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah bahwa areal PT. Nabatindo Karya Utama berada pada Kawasan Hutan Produksi (HP) oleh karenanya terhadap lahan tersebut perlu ada pelepasan Kawasan hutan terlebih dahulu sebelum dikeluarkannya Hak Guna Usaha untuk lahan atau areal PT. Nabatindo Karya Utama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha tidak dapat dikeluarkan di dalam kawasan hutan, kemudian sebagai mana Perubahan Dalam PP Nomor 104 tahun 2015 Pasal 51 ayat (1) "Kegiatan usaha perkebunan yang izinnnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan berdasarkan tata ruang yang berlaku tetap sesuai dengan tata ruang sebelumnya namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 161 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, areal tersebut menurut peta Kawasan Hutan yang terakhir :

- a. merupakan kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, diproses melalui Pelepasan Kawasan Hutan; atau
- b. merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas diproses melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan ;

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat mengajukan permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atau Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Menteri;

Menimbang, bahwa terhadap areal PT. Nabatindo Karya Utama yang termasuk dalam Kawasan hutan tersebut, PT. Nabatindo Karya Utama telah mengajukan permohonan pelepasan Kawasan hutan atau tukar menukar Kawasan hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada tahun 2012 sebagaimana Surat Bukti T-4 tersebut yang mana terhadap permohonan tersebut telah keluar Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Nabatindo Karya Utama, Berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas  $\pm$  2.648 Ha di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Calon Lahan Pengganti Berupa Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas  $\pm$  2.752 Ha untuk diubah fungsi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor:S.625/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019, tanggal 30 Agustus 2019, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada Direktur PT. Nabatindo Karya Utama sebagaimana bukti surat T-5;

Menimbang, bahwa melihat dari bukti T-5 tersebut dapat diketahui bahwa PT. Nabatindo Karya Utama telah memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dimana diketahui bahwa dalam surat bukti tersebut PT. Nabatindo Karya Utama memperoleh Calon Lahan Pengganti yang terletak di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dimana sebelumnya lahan yang akan ditukar tersebut berasal dari Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga dalam hal ini PT. Nabatindo Karya Utama bukan hanya menguasai lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur tetapi juga di Kabupaten Katingan sebagaimana Surat Persetujuan Ijin Prinsip Tukar menukar Kawasan Hutan tersebut;





Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi diatas telah Majelis Hakim pertimbangkan mengenai belum adanya penentuan tapal batas antara wilayah Kabupaten Katingan dengan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur terutama untuk Kecamatan Katingan Tengah dimana tempat objek sengketa ini berada dan apabila dihubungkan dengan bukti surat T-5 tersebut bahwa wilayah calon lahan pengganti yang terletak sebagian di Kotawaringin Timur dan kabupaten Katingan, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai Calon lahan pengganti yang berada di wilayah Kabupaten Katingan sebagaimana wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 yang berupa Surat Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan yang juga bersesuaian dedengan bukti T-5 maka dapat diketahui bahwa PT. Nabatindo Karya Utama pada saat ini sedang melalukan proses untuk penerbitan Hak Guna Usaha dan untuk proses permohonan meningkatkan status Hak atas tanah tersebut untuk menjadi HGU, telah dilakukan pengukuran kadasteral terhadap tanah tersebut dan telah ada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B pada tahun 2008 dan untuk PT.Nabatindo Karya Utama oleh pemkab Kotawaringin diberikan ijin Lokasi yang dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 2005 sebagaimana bukti surat T-1, dan kemudian diketahui jika wilayah area sesuai izin lokasi milik PT Nabatindo Karya Utama adalah merupakan kawasan Hutan Produksi, selain Ijin Lokasi PT. Nabatindo Karya Utama juga telah memiliki Ijin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan pada tanggal 28 November 2005 sebagaimana bukti T-2;

Menimbang, bahwa karena izin lokasi PT. Nabatindo Karya Utama terbit terlebih dahulu sebelum berlakunya aturan tentang tata ruang yang menyatakan areal tersebut merupakan hutan produksi, dan pada prinsipnya Undang-undang tentang tata ruang (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007) tidak ada ketentuan dapat berlaku surut maka atas penanaman modal/ investasi yang telah dilakukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui PT. Nabatindo Karya Utama sebelum terbitnya peraturan tersebut tidak dapat serta merta dihentikan begitu saja karena akan menimbulkan kerugian terhadap investor, sehingga atas investasi yang telah terlanjur diterbitkan izinnnya oleh pemerintah daerah untuk kawasan yang merupakan hutan dan melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan hutan apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, diberikan regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 104



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang perubahan PP No. 60 tahun 2012 tentang perubahan PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan pada Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa :

Persetujuan prinsip yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kewajiban bagi pemegang persetujuan prinsip yang paling sedikit memuat:

- a. menyelesaikan *clear and clean* calon lahan pengganti;
- b. menandatangani berita acara Tukar Menukar
- c. Kawasan Hutan;
- d. melaksanakan tata batas terhadap Kawasan Hutan yang dimohon; dan
- e. menanggung biaya tata batas dan reboisasi pada lahan pengganti;

sehingga berdasarkan peraturan diatas kepada Pemegang Persetujuan Ijin Prinsip Tukar menukar lahan diberikan kewajiban untuk melakukan *clear and clean* atas lahan pengganti dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk dapat melakukan hal tersebut harus memastikan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa sebagaimana Pasal 12 Ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, oleh karenanya dengan telah diberikannya persetujuan Ijin prinsip tukar menukar kawasan hutan kepada PT. Nabatindo karya Utama tersebut maka kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diberikan hak untuk melakukan pengelolaan dan penjagaan terhadap lahan yang akan dilakukan tukar menukar dikarenakan kawasan hutan tersebut, karena terkait dengan adanya kewajiban Penggugat sebagaimana Pasal 15 Peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan tersebut diatas, selain itu karena tujuan akhir dari permohonan tukar menukar kawasan hutan ini adalah dengan terjadinya Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dimana kepada pemegang keputusan kawasan Hutan wajib untuk mengamankan kawasan hutan yang dilakukan pelepasan, sehingga dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

Halaman 164 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemohon harus tetap menjaga baik terhadap kawasan hutan yang akan dilakukan pelepasan dan juga terhadap lahan pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah didapatkannya persetujuan Ijin Prinsip tukar menukar dimana proses tukar menukar lahan masih berjalan sebelum akhirnya terbitnya HGU hal ini dapat menunjukkan itikad baik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyelesaikan segala proses perijinan yang diperlukan untuk penerbitan HGU dan walaupun terhadap Persetujuan Ijin Prinsip tukar menukar lahan sebagaimana bukti P-5 tersebut tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi namun hal tersebut dapat dijadikan referensi bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam memproses perizinan dan untuk perolehan hak tersebut telah dilakukan secara benar dan taat kepada ketentuan hukum yang berlaku sehingga dalam hal ini dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan proses sebagaimana ketentuan yang berlaku atas tanah sengketa yang merupakan kawasan hutan produksi berdasarkan aturan, regulasi dan telah sesuai mekanisme yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Konvensi sebagaimana diatas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan bukti-bukti surat berupa perizinan-perizinan yang dimiliki yang merupakan bukti kepemilikan atas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukanlah suatu akta otentik hak atas tanah berupa sertifikat (Bukti kepemilikan hak atas suatu bidang dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah lihat: Pasal 19 ayat (2) huruf c UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah), walaupun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan mengenai kepemilikan atas tanah tersebut karena masih dalam prosesnya permohonan HGU atas tanah tersebut karena proses tanah tersebut merupakan Kawasan hutan sehingga harus melalui proses tukar menukar terlebih dahulu sebelum diterbitkannya HGU atas tanah tersebut akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengantongi Persetujuan Prinsip tukar menukar lahan atas tanah tersebut dari pihak yang berwenang sehingga hal terhadap tanah tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat melakukan pengelolaan dan menjaga tanah objek sengketa yang termasuk kawasan hutan tersebut dengan didukung juga dengan ijin-ijin yang dimiliki

Halaman 165 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga hak pengelolaan tanah obyek sengketa oleh Penguat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dapat perlindungan hukum sedangkan bukti kepemilikan tanah berupa Surat keterangan Tanah yang diajukan oleh Penguat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam Putusan dan telah dipertimbangkan bukan sebagai riwayat hak atas tanah yang benar sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penguat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka pengelolaan tanah obyek sengketa oleh Penguat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dapat perlindungan hukum, walaupun di dalam petitum gugatan Rekonvensi Penguat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dimintakan tersebut adalah mengenai hak kepemilikan akan tetapi dalam gugatan Rekonvensinya Penguat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ada mencantumkan memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono) oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Rekonvensi Penguat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 2 beralasan untuk dikabulkan sepanjang mengenai pengelolaan, penguasaan dan penjagaan atas tanah kawasan hutan sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:S.625/MenLkh/Setjen/PLA.2/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Nabatindo Karya Utama di wilayah Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil hak atas tanah objek sengketa yang dinyatakan oleh Penguat Rekonvensi/Tergugat Konvensi lebih dapat dipertimbangkan sebagai riwayat dasar hak atas tanah yang seharusnya, karena dari fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta asas keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penguat Rekonvensi/Tergugat Konvensi lebih dapat dibuktikan dan diterima dalam perkara ini, sedangkan untuk riwayat dan dasar hak yang dinyatakan Para Tergugat rekonvensi/Penguat Konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, bukti-bukti yang diajukan masih belum mendukung dalil-dalil bantahan sebagai bukti yang relevan sebagai dasar klaim hak terkait tanah objek sengketa dalam perkara ini patut untuk dikesampingkan, sedangkan untuk alat bukti yang lain selain yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam

Halaman 166 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, oleh karena tidak terkait langsung dengan dalil-dalil yang dipermasalahkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di dalam gugatan Rekonvensinya, maupun dalil-dalil bantahan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 yaitu membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kerugian materil sebesar Rp.1.366.144.110,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan ganti kerugian maka harus dibuktikan adanya kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang diderita;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang antara lain menyebutkan: mengenai tuntutan ganti rugi, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi II, 1977, hal.232) sehingga oleh karena itu petitum angka 3 Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dikabulkan akan disebutkan dalam diktum putusan ini dan Majelis merubah urutannya tanpa mengurangi isi dan maksudnya ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Konvensi di tolak seluruhnya, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, dan karenanya sesuai pasal 192 RBg Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan sejumlah Rp.12.830.000,00 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dikabulkan untuk sebagian akan disebutkan dalam diktum putusan ini dan Majelis merubah urutannya tanpa mengurangi isi dan maksudnya ;

Memperhatikan UU No. 48 tahun 2009 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2004, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, R.bg serta ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

#### DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak mengelola, menguasai dan menjaga tanah/lahan yang terletak di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : S.625/Menlhk/ Setjen/PLA.2/8/2019, tanggal 30 Agustus 2019 tentang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Nabatindo Karya Utama;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.12.830.000,00 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn tanggal 8 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 diucapkan dalam

Halaman 168 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhamad Fadli, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

GT. Risna Mariana, S.H.

TTD

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Muhamad Fadli, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai.....	Rp	6.000,00
2. Proses.....	Rp	100.000,00
3. PNBP.....	Rp	110.000,00
4. Panggilan.....	Rp	4.814.000,00
5. Pemeriksaan setempat.....	Rp	7.760.000,00
6. Penyempahan Saksi.....	<u>Rp</u>	<u>40.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.	12.830.000,00

(dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);